

**ANALISA MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN PADA  
PEMBIAYAAN SYARIAH SEKTOR PERTANIAN  
(Studi pada BSI KCP Purwodadi Suprpto)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**Oleh :**

**NURUL MARDHIYAH**  
**NIM. 19.52.31.089**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID  
SURAKARTA**

**2023**

**ANALISA MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN PADA  
PEMBIAYAAN SYARIAH SEKTOR PERTANIAN  
(Studi pada BSI KCP Purwodadi Suprpto)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Dalam  
Bidang Ilmu Perbankan Syariah

Oleh :

**NURUL MARDHIYAH**  
NIM. 19.52.31.089

Sukoharjo, 24 Oktober 2023

Disetujui dan disahkan oleh:  
Dosen Pembimbing Skripsi



**Alvin Yahya, S.H., M.H.**  
NIK. 19821113 201701 1 1091

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nural Mardhiyah  
NIM : 19.52.31.089  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi "**ANALISA MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN PADA PEMBIAYAAN SYARIAH SEKTOR PERTANIAN (Studi Pada BSI KCP Purwodadi Suprpto)**". Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti / dilakukan sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sukoharjo, 24 Oktober 2023



Nural Mardhiyah

## SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Mardhiyah  
NIM : 19.52.31.089  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Terkait penelitian skripsi saya yang berjudul "**ANALISA MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN PADA PEMBIAYAAN SYARIAH SEKTOR PERTANIAN (Studi Pada BSI KCP Purwodadi Suprpto)**".

Dengan ini menyatakan bahwa saya benar-benar telah melakukan penelitian dan mengambil data dari PT Bank Syariah Indonesia KCP Purwodadi Suprpto, observasi, dan literatur. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini menggunakan data yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya unttuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sukoharjo, 24 Oktober 2023



Nurul Mardhiyah

Alvin Yahya, S.H., M.H.  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

#### NOTA DINAS

Kepada yang Terhormat  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta  
Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Nurul Mardhiyah NIM: 195231089 yang berjudul:

"ANALISA MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN PADA PEMBIAYAAN SYARIAH SEKTOR PERTANIAN (Studi pada BSI KCP Purwodadi Suprpto)"

Sudah dapat *dimunqasyahkan* sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjan Ekonomi (S.E) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera *dimunqasyahkan* dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

*Wassamu'alaikum Wr. Wb.*

Sukoharjo, 24 Oktober 2023

Dosen Pembimbing Skripsi



Alvin Yahya, S.H., M.H.

NIK. 19821113 201701 1 1091

**PENGESAHAN**

**ANALISA MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN PADA  
PEMBIAYAAN SYARIAH SEKTOR PERTANIAN  
(Studi pada BSI KCP Purwodadi Suprpto)**

Oleh :

**NURUL MARDHIYAH**  
**NIM. 19.52.31.089**


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah  
pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 M / 23 Rabiul Akhir 1445 H dan dinyatakan  
telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Dewan Penguji :

Penguji I (Merangkap Ketua Sidang)  
Dr. Indah Piliyanti, S.Ag., M.S.I.  
NIP. 19780318 200912 2 001



Penguji II  
Dr. Helmi Haris, S.H.I., M.S.I.  
NIP. 19810228 200801 1 005



Penguji III  
Rahmawati Khoiriyah, M.E.  
NIP. 19921127 202012 2 022



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta



  
Dr. M. Rahmawan Arifin, M.Si.  
NIP. 19720304 200112 1 004

## MOTTO

“Tatag, Teteg, Tutug”

(Pitutur Jawa)

“Ingatlah! Engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan memenuhi 6 perkara, saya akan beritahukan keseluruhannya secara rinci, yaitu kecerdasan, sungguh-sungguh, kesabaran, ada biaya, ada bimbingan guru, dan waktu yang lama”

(Imam Syafi’i)

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah : 5-6)

“Ketika sudah menetapkan suatu pilihan maka harus siap menerima segala konsekuensinya”

(Nurul Mardhiyah)

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Hal ini tentu tidak lain karena kehendak-Nya, Tuhanku yang Maha Mengetahui dan Maha Pengasih. Terima kasih juga kepada Nabi Muhammad SAW yang melimpahkan kasih sayang dan memberi ketenangan kepada umatnya atas izin Allah SWT dengan berbagai perantara. Karya ini kupersembahkan kepada :

1. Sang *Kholiq* Allah *Azza Wajalla* dan Sang *Uswatun Hasanah* Nabi Muhammad SAW sehingga saya termasuk dalam umat Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.
2. Kedua orang tua saya, Bapak Radi yang sekolah hanya sampai SD kelas 2 dan Ibu Suwarni yang bahkan buta huruf. Terima kasih banyak atas semuanya, baik kasih sayang, dukungan, kesabaran, kepercayaan, doa dan masih banyak hal lainnya terhadap anakmu ini. *Alhamdulillah*, saya memiliki kedua orang tua yang hebat mampu mendidik anak-anaknya dengan baik dan sangat sabar menghadapi anak bungsunya. *I love you, muach*.
3. Kakak-kakakku tercinta, Mas Nur, Mas Mur, Mbak Wardah, Mbak Aini, Mas Kus, Mas Matin, Mbak Khodijah, Mbak Yani, Mas Musthofa atas dukungannya baik moril, materiil, doa, dan kebahagiaan sehingga menjadikan keluarga kita solid dan nyaman serta saya mampu



menyelesaikan studi strata 1. Terima kasih juga kemenakan-kemenakan lucuku dan keluarga besarku.

4. Sahabat terbaik, tersayang, tersabar, Mita, Wahyuni, Masruroh, Aisa, Viari, Fitri, April, Lina, Hanifah, Wahyu, Kahfi, Andriya, Sella, An Nisa, Yuli.
5. Teman kos tersayang Puput, Lita, Mbak Yayuk, Mbak Ida, Mbak Ika, Mbak Dila, Novita, dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
6. Teman dan *partner* saya di UKM JQH Al-Wustha yang memberi banyak pengalaman, pengembangan *skill*, dan lingkungan pergaulan yang positif dan nyaman.
7. Forum Mahasiswa Bidikmisi yang menjadi penyokong utama saya kuliah dan memberikan pembekalan-pembekalan untuk meng-*upgrade* diri.
8. Semua pihak yang telah berpartisipasi dalam studi saya, terima kasih atas dukungan dan bantuannya, Mas Aji, Mas Riski, dan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
9. Para petani dan Perbankan Syariah di Indonesia, Khususnya Kabupaten Grobogan.
10. Terakhir, diri sendiri yang telah mau dan mampu diajak berjuang dan menikmati setiap tantangan kehidupan.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisa Mitigasi Risiko Pembiayaan pada Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian” (Studi pada BSI KCP Purwodadi Suprpto). Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya telah banyak mendapat dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbang pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Muhamad Rahmawan Arifin, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Budi Sukardi, S.E.I., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Rais Sani Muharrami, S.E.I., M.E.I. selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

5. Dr. Indah Piliyanti, S.Ag., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Alvin Yahya, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
7. Dr. Helmi Haris, S.H.I., M.S.I. dan Rahmawati Khoiriyah, M.E. selaku dosen penguji skripsi penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan beka; ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Ibu, Bapakku, dan Kakak-kakakku tercinta, terima kasih atas dukungan, kasih sayang, doa, kepercayaan dan banyak hal untuk penulis.
10. Sahabat-sahabatku tersayang, terima kasih atas dukungan, keceriaan, dan semangat kepada penulis selama ini.
11. UKM JQH Al-Wustha, terima kasih atas kenyamanan dan pengalaman berharga bagi penulis selama menempuh studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Surakarta.
12. Bapak dan Ibu petugas PT Bank Syariah Indonesia KCP Purwodadi Suprpto yang telah membantu penulis untuk melakukan penelitian dan menyelesaikan skripsi.
13. Teman-temanku Perbankan Syariah kelas B, C, dan seluruh angkatan 2019 yang telah berbagi pengalaman dan semangat kepada penulis selama meneumpuh studi di UIN Raden Mas Said Surakarta.

14. UKK KSR PMI Unit Surakarta, terima kasih atas pengalaman dan pembekalannya dalam menjalankan tugas kemanusiaan.
15. Pesmadin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, terima kasih atas keceriaan, semangat, dan pengalamannya dalam belajar dan bermanfaat bagi yang lain.
16. Forum Mahasiswa Bidikmisi, terima kasih atas kesempatan dan pengalaman kepada penulis selama menempuh studi di UIN Raden Mas Surakarta.
17. Semua tempatku bekerja, terima kasih atas kesempatan, kepercayaan, pengalaman, keceriaan, semangat dan dukungan kepada penulis dalam keuangan.
18. Semua pihak yang turut berperan dalam penyelesaian skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.

Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT. Semoga selalu dalam limpahan rahmat, lindungan, kebaikan dan mendapat berkah dari-Nya. *Aamiin.*

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sukoharjo, 02 November 2023

Nurul Mardhiyah

## **ABSTRACT**

*This research aims to determine the procedures, risk identification, financing risk mitigation in sharia financing in the agricultural sector studied at PT BSI KCP Suprpto Purwodadi. This research method used qualitative with the type of field research. The data used comes from primary and secondary sources, namely in the form of field observations and direct interviews and supported by previous research journals, graphics, reports, and books. Data was collected using observation, interviews, and documentation techniques. The data analysis techniques used data reduction, data display, data drawing conclusions or verification. The data validity techniques used source triangulation and technical triangulation. The research results showed that the sharia financing procedure for sharia financing in the agricultural sector at BSI has 6 stages. First, the application for financing by prospective debtors by completing the financing requirements set by the bank. Second, the verification process. Third, financing analysis. Fourth, decision making. Fifth, binding and disbursement of funds. Sixth, refund by the debtor and monitoring by bank. The risks of sharia financing risks in the agricultural sector study at PT Bank Syariah Indonesia KCP Purwodadi Suprpto there are 9 risk identifications, namely financing risk, market risk, operational risk, legal risk, reputation risk, strategic risk, yield risk, and investment risk. Mitigation of agricultural sector financing carried out by PT Bank Syariah Indonesia KCP Purwodadi Suprpto has 3 risk responses. First, avoid risks by properly analyzing the 5Cs and monitoring. Second, reducing risk by setting conditions, binding guarantees, prioritizing customers who have 1 business, routine system maintenance, sanctions for violating SOPs, file verification, and socialization of BSI products. Third, accept risk by transfer through cooperation with insurance guarantees and restructuring actions.*

*Keywords : Agricultural Sharia Financing, Financing Risk, Risk Mitigation, Bank  
Syariah Indonesia*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur, identifikasi risiko, mitigasi risiko pembiayaan pada pembiayaan syariah sektor pertanian studi pada PT BSI KCP Suprpto Purwodadi. Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data yang digunakan dari sumber primer dan sekunder, yakni berupa observasi lapangan dan wawancara langsung serta didukung jurnal penelitian terdahulu, grafis, laporan, dan buku. Data dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, kesimpulan penggambaran data atau verifikasi. Teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian didapatkan bahwa prosedur pembiayaan syariah sektor pertanian di BSI ada 6 tahap. Pertama, pengajuan pembiayaan oleh calon debitur. Kedua, proses verifikasi. Ketiga, analisa pembiayaan. Keempat, pengambilan keputusan. Kelima, pengikatan dan pencairan dana. Keenam, pengembalian dana oleh debitur dan pengawasan oleh bank. Risiko-risiko pembiayaan syariah pada sektor pertanian studi pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Purwodadi Suprpto ada 9 identifikasi risiko, yaitu risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. Mitigasi risiko pembiayaan sektor pertanian yang dilakukan oleh PT Bank Syariah Indonesia KCP Purwodadi Suprpto ada 3 respon risiko. Pertama, menghindari risiko dengan analisa 5C dengan tepat dan melakukan pengawasan. Kedua, mengurangi risiko dengan penetapan syarat, pengikatan jaminan, pengutamaan nasabah yang memiliki 1 usaha, pemeliharaan sistem dengan rutin, sanksi jika melanggar SOP, verifikasi berkas, dan sosialisasi produk BSI. Ketiga, menerima risiko dengan transfer melalui kerjasama dengan asuransi penjaminan dan tindakan restrukturisasi.

Kata Kunci: Pembiayaan Syariah Pertanian, Risiko Pembiayaan, Mitigasi Risiko, Bank Syariah Indonesia

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....	iii
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN .....	iv
NOTA DINAS .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
ABSTRAK .....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR .....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	11
1.3. Batasan Masalah .....	11
1.4. Rumusan Masalah.....	12
1.5. Tujuan Penelitian .....	12
1.6. Manfaat Penelitian .....	13
1.7. Jadwal Penelitian .....	13
1.8. Sistematika Penulisan .....	13
BAB II LANDASAN TEORI .....	15
2.1. Kajian Teori .....	15
2.1.1. Pertanian .....	15
2.1.1.1. Pengertian Pertanian .....	15
2.1.1.2. Kategori dalam Pertanian .....	15

2.1.1.3.	Klasifikasi Tanaman Pangan .....	17
2.1.1.4.	Kegiatan Usaha Tani.....	18
2.1.1.5.	Biaya Usaha Tani.....	19
2.1.1.6.	Pembiayaan Usaha Tani .....	21
2.1.2.	Pembiayaan Bank Syariah.....	22
2.1.2.1.	Pengertian Pembiayaan Syariah .....	22
2.1.2.2.	Tujuan Pembiayaan .....	24
2.1.2.3.	Jenis Pembiayaan Bank Syariah .....	25
2.1.3.	Prosedur Pembiayaan Bank Syariah.....	29
2.1.3.1.	Pengertian Prosedur Pembiayaan Bank Syariah.....	29
2.1.3.2.	Tahapan Prosedur Pembiayaan Bank Syariah .....	31
2.1.4.	Risiko Pembiayaan Bank Syariah .....	41
2.1.4.1.	Pengertian Risiko Pembiayaan Bank Syariah.....	41
2.1.4.2.	Jenis Risiko Perbankan Syariah.....	42
2.1.5.	Mitigasi Risiko Pembiayaan Bank Syariah .....	51
2.1.5.1.	Pengertian Mitigasi Risiko Pembiayaan Syariah.....	51
2.1.5.2.	Cara Mitigasi Risiko Pembiayaan Syariah .....	52
2.2.	Tinjauan Pustaka.....	56
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>		<b>73</b>
3.1.	Jenis Penelitian.....	73
3.2.	Sumber Data.....	73
3.2.1.	Data Primer.....	74
3.2.2.	Data Sekunder .....	74
3.3.	Lokasi dan Waktu Penelitian .....	75
3.4.	Teknik Pengumpulan Data.....	75
3.5.	Teknik Analisis Data.....	77
<b>BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>82</b>
4.1.	Gambaran Umum Objek Penelitian .....	82
4.1.1.	Profil Pembiayaan Syariah Pertanian di Kabupaten Grobogan.....	82
4.1.2.	Profil BSI KCP Purwodadi Suprpto .....	85



4.2.	Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	88
4.2.1.	Prosedur Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian di BSI KCP Purwodadi Suprpto .....	88
4.2.2.	Risiko Pembiayaan yang Biasanya Terjadi dan/atau Kemungkinan Dapat Terjadi dalam Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian .....	101
4.2.3.	Mitigasi Risiko Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian yang Dilakukan oleh BSI KCP Purwodadi Suprpto .....	109
BAB V PENUTUP .....		128
5.1.	Kesimpulan .....	128
5.2.	Keterbatasan Penelitian .....	130
5.3.	Saran .....	130
DAFTAR PUSTAKA .....		132
LAMPIRAN .....		138

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha (Sektor Pertanian) (persen).....	1
Tabel 1. 2 Pembiayaan Mudharabah PT Bank Syariah Indonesia Tbk Berdasarkan Sektor Ekonomi Tahun 2021 (Jutaan Rupiah) .....	5
Tabel 1. 3 Pembiayaan Musyarakah PT Bank Syariah Indonesia Tbk Berdasarkan Sektor Ekonomi Tahun 2021 (Jutaan Rupiah) .....	5
Tabel 2. 1 Identifikasi Risiko Pembiayaan Sektor Pertanian.....	44
Tabel 4. 1 Identifikasi Risiko Pembiayaan Syariah pada Sektor Partanian di PT BSI KCP Purwodadi Suprpto .....	103
Tabel 4. 2 Mitigasi Risiko Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian di PT BSI KCP Purwodadi Suprpto .....	112

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Perekonomian Kabupaten Grobogan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021 .....	2
Gambar 1. 2 Pertumbuhan Luas Panen Jagung, Kedelai, dan Kacang Hijau Kabupaten Grobogan Tahun 2021 (Persen).....	3
Gambar 1. 3 Produksi Bawang Merah, Cabe Rawit, Cabe Besar, Kacang Panjang dan Terong Kabupaten Grobogan Tahun 2021 (Kwintal) .....	3
Gambar 4. 1 Prosedur Pengajuan dan Penerimaan Pembiayaan Sektor Pertanian	90

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Jadwal Penelitian .....	138
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian.....	140
Lampiran 3 Pedoman Wawancara .....	141
Lampiran 4 Link Transkrip Wawancara.....	143
Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian.....	152
Lampiran 6 Dokumentasi .....	153
Lampiran 7 Hasil Cek Turnitin .....	155
Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup Penulis.....	157

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia mempunyai SDA (Sumber Daya Alam) yang melimpah, jika SDM (Sumber Daya Manusia)-nya mampu mengolah dengan baik maka tentu akan mendatangkan manfaat yang besar. Salah satu pemanfaatannya, yakni sektor pertanian. Sesuai perkataan Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Suwandi bahwa sektor pertanian ikut andil menyelamatkan ekonomi nasional dari resesi dengan strateginya meningkatkan produktivitas melalui perluasan tanam, meningkatkan Indeks Pertanian dan produktivitasnya, hilirisasi produk dengan kemitraan *off-taker*, korporasi kelembagaan dan yang terakhir permodalan dari KUR (Kredit Usaha Rakyat) (Tempo.co, 2021).

Adapun laju pertumbuhan dan sumber pertumbuhan sektor pertanian periode 2020 hingga 2022 dalam persentase bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 1  
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha  
(Sektor Pertanian) (persen)


Lapangan Usaha	2020		2021		2022	
	Laju Pertumbuhan	Sumber Pertumbuhan	Laju Pertumbuhan	Sumber Pertumbuhan	Laju Pertumbuhan	Sumber Pertumbuhan
Pertanian, Kehutanan, & Perikanan	1,75	0,22	1,84	0,24	2,25	0,28

Sumber : (BPS, 2021); (BPS, 2022b); (BPS, 2022a); dan (bps, 2022)

Salah satu daerah yang penghasilannya utamanya dari pertanian ialah Kabupaten Grobogan. Kabupaten Grobogan juga sebagai produsen padi terbesar di Provinsi Jawa Tengah (BPS Grobogan, 2022). Berikut grafik struktur perekonomian Kabupaten Grobogan Tahun 2021.

Gambar 1. 1

Struktur Perekonomian Kabupaten Grobogan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021




S

umber : (BPS Grobogan, 2022)

Produksi palawija di Kabupaten Grobogan memberikan kontribusi cukup besar dimana jagung, kedelai dan kacang hijau merupakan komoditas andalan (BPS Grobogan, 2022).

Gambar 1. 2

Pertumbuhan Luas Panen Jagung, Kedelai, dan Kacang Hijau Kabupaten Grobogan Tahun 2021 (Persen)




Sumber : (Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan, 2022)

Adapun produksi sektor hortikultura Kabupaten Grobogan yang berupa tanaman sayuran tertera pada grafik berikut.

Gambar 1. 3

Produksi Bawang Merah, Cabe Rawit, Cabe Besar, Kacang Panjang dan Terong Kabupaten Grobogan Tahun 2021 (Kwintal)



Sumber : (Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan, 2022)

Strategi nasional untuk meningkatkan produktivitas pertanian salah satunya ialah KUR. KUR atau Kredit Usaha Rakyat ialah pembiayaan/pendanaan modal kerja atau investasi kepada debitur perorangan namun khusus pada masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah maupun kelompok usaha produktif dan layak namun belum memiliki jaminan tambahan atau jaminan tambahannya belum mencukupi (Mongkito et al., 2021).

Pembiayaan merupakan bentuk penyaluran modal yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, salah satunya perbankan. Pembiayaan juga termasuk kegiatan yang sangat berpengaruh bagi bank syariah, karena dengan hal tersebut bank syariah mendapatkan return atas dana yang telah disalurkan (Wahab, 2022).

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti pada BSI KCP Purwodadi Suprpto mendapati bahwa BSI sendiri sangat mendukung pada sektor pertanian karena sektor pertanian merupakan sektor unggul di Kabupaten Grobogan. Pembiayaan syariah pada sektor pertanian paling banyak disalurkan, seperti petani palawija dan bawang merah (Fikrie, komunikasi pribadi, 08 November 2022). Hal tersebut bisa dibuktikan pada tabel berikut.



Tabel 1. 2

Pembiayaan Mudharabah PT Bank Syariah Indonesia Tbk Berdasarkan Sektor Ekonomi Tahun 2021 (Jutaan Rupiah)

	Lancar	Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Industri	4.916	0	0	0	0	4.916
Jasa Usaha	36.449	0	0	0	221	36.670
Konstruksi	3.129	0	0	0	0	3.129
Perdagangan	366.073	0	0	0	0	366.073
Pertanian	3.588	0	0	0	0	3.588
Sosial/ masyarakat	0	0	0	0	215	215
Lainnya	1.192.713	234	3864	71	16964	1.213.846

Sumber : (BSI, 2021)

Tabel 1. 3

Pembiayaan Musyarakah PT Bank Syariah Indonesia Tbk Berdasarkan Sektor Ekonomi Tahun 2021 (Jutaan Rupiah)

	Lancar	Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Industri	5.194.504	73.601	263.039	8.953	533.903	6.074.000
Jasa Usaha	8.843.528	93.821	19.381	15.167	20.409	8.992.306
Konstruksi	11.645.298	417.713	37.902	43.338	20.779	12.165.030
Konsumer	7.199.046	49.896	21.232	12.218	20.579	7.302.971
Listruk, gas, & air	2.984.992	1.777	677	0	391	2.987.837
Pengangkutan	3.843.288	6.949	2.399	6.064	984	3.859.684
Perdagangan	5.251.649	324.176	119.246	59.755	109.868	5.884.694
Pertambangan	280.941	2.515	4.898	1.207	4.661	294.222
Pertanian	4.732.132	29.124	45.857	29.475	27.912	4.864.504
Sosial/ masyarakat	150.673	0	0	0	0	150.673
Lainnya	1.812.890	0	0	0	8.265	1.821.155

Sumber : (BSI, 2021)

Berdasarkan laporan keuangan BSI diatas, tingkat NPF pada pembiayaan musyarakah sektor pertanian sebesar 0,02% yang tergolong

sangat baik. Meskipun begitu, berdasarkan hasil laporan BPS pada gambar 1.1 Struktur Perekonomian Kabupaten Grobogan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021, pertanian menjadi sumber pendapatan pertama. Namun pembiayaan pada sektor pertanian masih dibawahnya sektor perdagangan. Hal ini karena sektor pertanian cukup rentan terhadap risiko. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisa mitigasi risiko dari prosedur pembiayaan, identifikasi risiko dan mitigasi risiko.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Petugas BSI berikut, “Tinjauan dari bank bahwa melakukan pembiayaan pada sektor pertanian memiliki risiko yang lebih tinggi, seperti pada musim panen tapi hasilnya kurang bagus atau bisa dikatakan gagal panen.” (Fikrie, komunikasi pribadi, 08 November 2022).

Pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa pembiayaan pada sektor pertanian relatif rendah dikarenakan sektor pertanian merupakan sektor usaha yang cukup berisiko (Tsabita, 2014b). Meskipun dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembiayaan tidak terlepas dari risiko (Elicha Pusparini & Muhammad Nafik H.R, 2019). Sama seperti yang dipaparkan oleh Ika Gustin Rahayu dan Hendrianto dalam penelitiannya bahwa dalam menyalurkan dana atau pembiayaan sangat rentan terhadap risiko dan banyak kendala yang dihadapi (I. G. Rahayu & Hendrianto, 2018). Risiko bisa menyebabkan kerugian untuk bank jika tidak dideteksi dan dikelola dengan baik. Dalam risiko pembiayaan syariah ada 2 macam risiko, yaitu risiko internal dan eksternal (I. G. Rahayu & Hendrianto, 2018).

Bank memerlukan kebijakan untuk mencegah, mengurangi dan menangani risiko mungkin terjadi, sehingga pembiayaan yang dilakukan mendapatkan hasil yang maksimal. Penanganan risiko dilakukan sejak awal yakni tahap pengajuan pembiayaan, selanjutnya analisis risiko pembiayaan, dan yang terakhir yaitu penanganan atau mitigasi risiko tersebut (I. G. Rahayu & Hendrianto, 2018).

Dalam menyalurkan pembiayaan diperlukan prosedur untuk meminimalisir risiko kerugian yang dimulai dari awal pengajuan, proses akad sampai dengan realisasi dana (Romdhoni, 2016). Prosedur ialah urutan aturan kegiatan suatu transaksi yang berlangsung secara berulang-ulang (Kholifah et al., 2013).

Ketidaktahuan prosedur pengajuan dan penerimaan pembiayaan ini juga berpengaruh terhadap minat masyarakat menggunakan produk pembiayaan dari bank syariah, sehingga lebih cenderung ke bank konvensional karena sudah tahu prosedurnya (Sari & Sulendri, 2020). Prosedur pembiayaan syariah kemungkinan memiliki risiko yang bisa terjadi baik dari internal bank sendiri maupun dari pihak eksternal/luar yaitu nasabah atau/dan pihak lainnya yang berkaitan (Fatmasari & Hasanah, 2017).

Pada hasil observasi yang telah dilakukan peneliti, untuk pembiayaan syariah pada sektor pertanian di BSI KCP Purwodadi Suprpto biasanya ialah produk musiman dengan akadnya menggunakan sistem margin yang telah disepakati di awal. Biasanya petani mengajukan pembiayaan pada musim tanam untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan, seperti membeli bibit,

pupuk, pengolahan tanah, dan keperluan lainnya untuk penanaman sehingga bank membantu dan melakukan investasi. Prosedur pembiayaan syariah pada sektor pertanian tidak jauh berbeda dengan prosedur pengajuan pembiayaan/kredit pada umumnya dan tetap menyertakan agunannya (Fikrie, komunikasi pribadi, 08 November 2022).

Prosedur ini sebagai acuan bank dan pihak kedua atau mitra pengimbang, karena pada tahap ini ada akad perjanjian untuk mengatur teknis pembiayaan dan persentase margin ataupun bagi hasil serta sebagai bahan pertimbangan bank untuk berinvestasi atau tidak. Tentu bank tidak sembarang melakukan pembiayaan, selain demi laba tapi juga menghindari risiko yang dapat menimbulkan kerugian. Hal tersebut menjadi salah satu bentuk implementasi manajemen risiko yang akan sangat mempengaruhi keberhasilan pembiayaan syariah.

Sesuai dengan penelitian Ika Gustin Rahayu dan Hendrianto bahwa dengan prosedur pembiayaan, calon nasabah/debitur yang akan menerima fasilitas dapat terseleksi dengan baik jika semua persyaratan terpenuhi sebagai bentuk awal melindungi bank dari ancaman risiko (I. G. Rahayu & Hendrianto, 2018). Selain mencegah risiko, sangat perlu untuk dilakukan ialah mengenal dan mengetahui risiko apa saja yang kemungkinan akan terjadi. Risiko ialah akibat yang merugikan atau membahayakan dari suatu perbuatan (KBBI, n.d.-b).

Analisis risiko pembiayaan difokuskan pada hal-hal yang bersangkutan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sektor

pertanian. Kemudian akan melalui tahap identifikasi, perhitungan, dan dibuat skema berdasarkan tingkat risikonya. Kegiatan ini sangat mempengaruhi perkembangan pembiayaan syariah supaya dapat diketahui antara risiko pembiayaan syariah dengan sektor pertanian (Tsabita, 2014b).

Berdasarkan hasil observasi peneliti, bahwa risiko yang biasanya terjadi pada pembiayaan sektor pertanian yaitu dari nasabah yang mengalami gagal panen (Fikrie, Komunikasi Pribadi, 08 November 2022). Itu merupakan salah satu contoh risiko yang dialami bank, jika nasabah mengalami gagal panen tentu akan ada kesulitan dalam pembayaran. Hal ini tentu mengganggu operasional bank, padahal pembiayaan merupakan aktivitas penting dan sebagian besar aset dari bank syariah (I. G. Rahayu & Hendrianto, 2018).

Demi mendukung sebuah proses bisnis maka bank harus berprinsip kehati-hatian dan dijadikan acuan pengelolaan bank supaya terwujud perbankan yang sehat, kuat, dan efisien (I. G. Rahayu & Hendrianto, 2018). Maka dari itu, pentingnya analisis risiko pembiayaan supaya mampu mengendalikannya sehingga dapat menghindarkan pembiayaan syariah dari risiko.

Risiko harus dicermati oleh industri buat bisa bertahan dalam persaingan bisnis. Sebab tiap perusahaan tidak sempat membebaskan diri dari persaingan. Tidak hanya itu mungkin terdapatnya kerugian dalam suatu industri pula butuh dicermati. Memanglah industri bisa menaksirkan keuntungan yang akan diperoleh, namun pula tidak bisa disangka bila malah memperoleh kondisi yang kebalikannya (Nuriah et al., 2019).

Setelah mengetahui jenis risiko dan dipetakan risiko pembiayaanya maka yang perlu dilakukan ialah mitigasi risiko yang tepat untuk menanggulangnya (Tsabita, 2014b). Mitigasi risiko merupakan aksi yang bertujuan untuk merendahkan serta melindungi besaran ataupun tingkat risiko utama sampai dengan risiko residual harapan. Risiko residual harapan merupakan besaran risiko sangat kecil yang bisa dicapai dari merendahkan besaran risiko utama.

Penindakan ataupun mitigasi risiko tersebut ialah mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, kurangi akibat, membagi (*sharing*) risiko, menjauhi risiko, menerima risiko (Kukuh Galang Waluyo, 2022). Ika Gustin Rahayu dan Hendrianto (2018) menyatakan mitigasi risiko yang makin baik dapat membantu tercapainya tujuan perusahaan.

Mitigasi risiko pembiayaan pada berawal pada prosedur pembiayaan, selanjutnya mengalisis risiko, kemudian mitigasi risiko dengan mengurangi risiko tersebut. Maka dari itu, mitigasi risiko pembiayaan sangat perlu dilakukan supaya menghindarkan bank mengalami kerugian yang besar.

Berdasarkan fenomena diatas, peneliti merasa pentingnya untuk melakukan penelitian ini karena sebuah perusahaan khususnya perbankan tidak terlepas dari risiko yang kemungkinan terjadi, terutama pembiayaan syariah pada sektor pertanian sangat rentan terjadinya risiko yang akan berdampak pada kegiatan bisnis bank dan dapat menimbulkan kerugian. Maka dari itu, peneliti mengambil tema “**Analisa Mitigasi Risiko**

## **Pembiayaan pada Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian (Studi pada BSI KCP Purwodadi Suprpto)”.**

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Penyaluran pembiayaan syariah khususnya sektor pertanian perlu memiliki kebijakan mengenai prosedur pembiayaan supaya investasi tepat sasaran dan untuk meminimalisir risiko.
2. Mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien harus berprinsip kehati-hatian. Maka dari itu, perbankan dalam melakukan investasi harus memperhatikan analisis risiko pembiayaan supaya mampu mengendalikan serta menghindarkan pembiayaan syariah dari risiko tersebut.
3. Perbankan syariah dalam melakukan pembiayaan yang rentan terhadap risiko dan/atau bermasalah membutuhkan tindakan-tindakan mitigasi ataupun penindakan penanganan risiko supaya menyelamatkan bank dan meminimalisir kerugian yang lebih besar.

### **1.3. Batasan Masalah**

Penelitian ini memfokuskan hanya pada hal yang berkaitan dengan pembiayaan syariah khusus sektor pertanian jenis tanaman pangan yang meliputi prosedur pengajuan dan pemberian pembiayaan, analisa risiko pembiayaan serta mitigasi atas risiko pembiayaan syariah sektor pertanian

yang dilakukan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Pembantu Purwodadi Suprpto.

#### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan identifikasi masalah dan batasan masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana prosedur pembiayaan syariah sektor pertanian di BSI KCP Purwodadi Suprpto?
2. Apa saja risiko pembiayaan yang biasanya terjadi dan/atau kemungkinan dapat terjadi dalam pembiayaan syariah sektor pertanian?
3. Bagaimana mitigasi risiko pembiayaan syariah sektor pertanian yang dilakukan oleh BSI KCP Purwodadi Suprpto?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur pengajuan dan pemberian pembiayaan syariah sektor pertanian di BSI KCP Purwodadi Suprpto.
2. Untuk mengetahui risiko-risiko pembiayaan yang kemungkinan terjadi dalam pembiayaan syariah sektor pertanian.
3. Untuk mengetahui mitigasi atas risiko pembiayaan syariah sektor pertanian yang dilakukan oleh BSI KCP Purwodadi Suprpto.



## **1.6. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka diharapkan penelitian dapat berguna dan bermanfaat sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi seluruh civitas akademika, serta sebagai kontribusi pemikiran dan pembaharuan tentang analisis mitigasi risiko pembiayaan syariah pada sektor pertanian khusus tanaman pangan studi pada PT BSI KCP Purwodadi Suprpto.

### **2. Manfaat Praktis**

Bermanfaat bagi lembaga keuangan khususnya syariah dalam mengelola pembiayaan dan memiliki peran penting dalam mendukung pemerintah membangun ekonomi nasional. Peneliti juga berharap bermanfaat bagi masyarakat umum terutama para pelaku usaha tani sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan perekonomian baik ekonomi keluarga maupun hingga perekonomian nasional.

## **1.7. Jadwal Penelitian**

Terlampir

## **1.8. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini disusun berdasarkan Buku Panduan Tugas Akhir (Edisi Revisi) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah disahkan pada tanggal 24 Juli 2023 dengan sistematika yang berurutan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan secara singkat yang melatarbelakangi penelitian pembiayaan syariah pada sektor pertanian, identifikasi masalah, batasan masalah khususnya jenis tanaman pangan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian, dan sistematika penulisan.

## Bab II Kajian Pustaka

Bab ini menyajikan landasan teori yang berhubungan dengan pembiayaan syariah pada sektor pertanian tanaman pangan meliputi prosedur pembiayaan, risiko-risiko pembiayaan syariah, serta mitigasi atas risiko tersebut. Kemudian tinjauan pustaka dan kerangka berpikir. Teori-teori tersebut digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian.

## Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini menguraikan jenis penelitian yang digunakan, sumber data, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

## Bab IV Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini berisi uraian gambar umum wilayah penelitian, pengujian dan hasil analisis data yang telah dikumpulkan serta pembahasan mengenai prosedur pembiayaan syariah sektor pertanian, risiko pembiayaan serta mitigasi risiko pembiayaan.

## Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan mengenai hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Kajian Teori**

##### **2.1.1. Pertanian**

###### **2.1.1.1. Pengertian Pertanian**

Pengertian pertanian secara umum ialah kegiatan manusia pemanfaatan sumber daya alam dengan cara bercocok tanam berupa tanaman produktif yang mampu menghasilkan dan digunakan untuk kebutuhan hidup (Indrawati, 2022). Adapun pengertian pertanian secara umum, yaitu aktivitas manusia yang didalamnya ada bercocok tanam, kehutanan, peternakan, dan perikanan. (Arifin, 2015). Adapun pengertian pertanian di Indonesia dimaknai dengan kegiatan usaha yang berkaitan dengan budidaya dan hasil bumi (Indrawati, 2022).

Pertanian ialah aktivitas usaha berupa budidaya tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan, perikanan, dan kehutanan, namun pada umumnya pertanian, perikanan, dan peternakan diartikan terpisah (Statistika, 2019). Secara umumnya, pengertian pertanian meliputi: proses produksi, petani atau pelaku usaha, tanah untuk tempat usaha, dan usaha pertanian (Arifin, 2015).

###### **2.1.1.2. Kategori dalam Pertanian**

Berdasarkan usahanya, maka pertanian dapat dibagi sebagai berikut (Indrawati, 2022):

1. Tanaman Pangan, yaitu tanam-tanaman yang dibudidayakan untuk diambil hasil panennya sebagai pangan pokok, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, singkong, ubi, dsb.
2. Tanaman Hortikultura, yaitu tanam-tanaman yang dibudidayakan untuk diambil hasil panennya untuk dimakan seperti sayuran dan buah-buahan maupun tanaman untuk hiasan. Tanaman hortikultura dapat berupa tanaman semusim maupun tahunan.
3. Tanaman Perkebunan, yaitu tanam-tanaman yang terdiri dari tanaman musiman dan tanaman semusim. Jenis-jenis tanamannya yang ditujukan untuk usaha perkebunan sebagai bahan baku pangan, seperti teh, tebu, kopi, kakao, kelapa, kelapa sawit, dsb. Sedangkan usaha perkebunan untuk bahan industri seperti karet, kelapa sawit, tembakau, dsb.
4. Tanaman Kehutanan atau Tegakan Hutan, yaitu tumbuh-tumbuhan maupun tanaman yang sengaja untuk membuat hutan. Usaha hutan dimanfaatkan berupa pohon-pohon kayu seperti jati, albasia, akasia, bambu, dsb digunakan sebagai bahan pembuatan barang atau keperluan lainnya. Pemanfaatan usaha hutan berupa hasil komoditas maupun kehidupan lain seperti madu, rotan, air bersih, dsb.

5. Usaha Komoditas Perikanan dan Kelautan, yaitu usaha bersifat budidaya dan penangkapan komoditas yang berada pada lingkup kehidupan di air berupa ikan, udang, rumput laut, dsb.
6. Usaha Peternakan, yaitu usaha yang fokus pada pengembangbiakan, pemeliharaan, pembesaran, maupun pemanfaatan hasil produksi hewan. Peternakan secara umum dibagi dalam hewan unggas (contoh: ayam, puyuh, bebek, burung, dsb.), hewan ruminansia (contoh: sapi, kerbau, domba, unta, kuda, babi, dsb.), dan ada hewan ternak untuk hewan peliharaan (burung hias, kucing, anjing, buaya, dsb.).

#### **2.1.1.3. Klasifikasi Tanaman Pangan**

Tanaman pangan berdasarkan umurnya, dapat dikelompokkan sebagai berikut (Ulfa, 2021):

1. Tanaman Semusim, yaitu tanaman yang panennya dalam masa satu musim tanam. Contohnya tanaman yang waktunya 3 sampai 4 bulan seperti padi, jagung, dan kedelai atau yang waktunya 6 sampai 8 bulan seperti singkong.
2. Tanaman Tahunan, yaitu tanaman yang terus bertumbuh setelah bereproduksi hingga waktu panen memerlukan jangka waktu lebih dari 2 tahun. Contohnya sukun dan sagu.

Jenis tanaman pangan berdasarkan zat gizinya dibagi menjadi 3, yakni sebagai berikut (Winarso Drajad Widodo dan Ludvica Endang Setijorini dalam Utami, 2023):

1. Tanaman kelompok biji-bijian atau sereal, yaitu tanaman penghasil karbohidrat dan protein. Contohnya: padi, jagung, sorgum, gandum.
2. Tanaman kelompok kacang-kacangan semusim, yaitu tanaman penghasil protein dan lemak. Contohnya: kedelai, kacang tanah, kacang hijau.
3. Tanaman kelompok umbi-umbian, yaitu tanaman penghasil karbohidrat. Contohnya: singkong, ubi jalar, talas, ganyong, bawang merah.

#### **2.1.1.4. Kegiatan Usaha Tani**

Berdasarkan Pasal 3 Bab I Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2020 Tentang Pembiayaan Usaha Tani, kegiatan usaha tani terdiri atas (Peraturan Pemerintah, 2020):

1. Sarana Produksi, artinya semua jenis peralatan, perlengkapan, dan sarana pertanian yang gunanya untuk alat utama ataupun pembantu dalam produksi pertanian.
2. Produksi/Budi Daya, artinya proses menghasilkan yang didapatkan dari lahan pertanian dalam waktu-waktu tertentu, biasanya hasil

pengukurannya yang menandakan besar potensi komoditi pertanian dengan satuan berat ton atau kg.

3. Penanganan Pascapanen, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil. Penanganan Pascapanen artinya aktivitas yang dilakukan setelah panen supaya hasil pertanian siap dan aman untuk digunakan. Pengolahan artinya aktivitas membuat bahan pangan menjadi bermacam-macam bentuk berguna memperpanjang daya simpan. Pemasaran hasil pertanian, artinya kegiatan-kegiatan yang terjadi diantara usaha tani dengan konsumen.
4. Jasa Penunjang, artinya jasa yang diperlukan dalam proses kegiatan tani. Contohnya : jasa persiapan lahan pertanian, jasa penyiraman, jasa pemanenan, jasa pengendalian hama, jasa penyediaan perlengkapan mesin dengan operator, dan lain sebagainya.

#### **2.1.1.5. Biaya Usaha Tani**

Biaya ialah pengorbanan sumber ekonomi menggunakan satuan ukur uang, baik yang telah terjadi maupun kemungkinan yang akan terjadi guna mencapai tujuan (Arifin, 2015).

Biaya usaha tani dapat dikategorikan menjadi 3, yakni sebagai berikut (Arifin, 2015):

1. Biaya alat-alat luar, yakni semua biaya dalam usaha tani supaya mendapat pendapatan kotor, seperti pembayaran sarana produksi

pertanian, tenaga kerja luar, dan iuran-iuran dalam kegiatan usahatani.

2. Biaya mengusahakan, yakni semua biaya untuk biaya alat-alat luar tambah upah tenaga kerja termasuk keluarga sendiri dengan perhitungan sama dengan upah untuk tenaga kerja luar.
3. Biaya menghasilkan, yakni semua biaya dari biaya mengusahakan tambah bunga dari aktiva yang digunakan dalam usaha tani.

Biaya dalam usaha tani juga dikelompokkan menjadi 2, yaitu (Arifin, 2015):

1. Biaya tetap, yakni biaya yang besarnya cenderung konstan atau tetap dari masa ke masa (contohnya dari musim satu ke musim selanjutnya atau dari tahun ke tahun). Besar biaya tetap tidak terpengaruh oleh komoditas yang diusahakan atau jumlah produksi yang akan dihasilkan. Contoh biaya tetap diantaranya: biaya sewa lahan, upah tenaga kerja tetap, bunga modal, penyusutan alat mesin, dll.
2. Biaya tidak tetap, yakni biaya yang besarnya sering naik-turun atau fluktuatif sesuai dengan naik-turunnya skala produksi. Jika skala produksi meningkat, maka biayanya ikut meningkat juga, begitupun sebaliknya.



#### **2.1.1.6. Pembiayaan Usaha Tani**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Usaha Tani, pembiayaan usaha tani yaitu pemberian fasilitas pendanaan/pembiayaan untuk kegiatan usaha tani oleh Pemerintah atau Pemda melalui Lembaga Perbankan ataupun Lembaga Pembiayaan (Peraturan Pemerintah, 2020).

Pembiayaan usaha tani diperuntukkan petani dan Badan Usaha Milik Petani (BUMP). Adapun pengertian dari petani ialah petani yang menggarap tanaman pangan namun tidak mempunyai lahan usaha tani ataupun petani yang sudah mempunyai lahan dan membudidayakan tanaman pangan dengan lahan maksimal 2 hektar, atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak dengan skala usaha yang kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Adapun BUMP ialah lembaga ekonomi petani milik Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dengan menyertakan modal keseluruhan yang dimiliki oleh Gabungan Kelompok Tani.

Petani dan BUMP awalnya memberikan rencana kebutuhan usaha tani yang dijalankan kepada pemerintah atau bisa juga ke pemda sesuai dengan kewenangannya. Rencana kebutuhan usaha tani berisi rencana kebutuhan modal dan skema pengembalian pembiayaan yang berpedoman pada kebutuhan indikatif. Selanjutnya pemerintah atau pemda memberikan rekomendasi kepada petani atau BUMP untuk mengajukan permohonan pembiayaan usaha tani.

Pelayanan pendanaan/pembiayaan usaha tani dari lembaga perbankan dilaksanakan dengan prosedur yang tidak susah dan persyaratan yang tidak kaku. Persyaratan yang lunak dalam pembiayaan usaha tani dapat berupa :

- a. Agunan yang terpenuhi atau tanpa agunan
- b. Bagi hasil dan/atau rate/bunga kredit yang dapat dijangkau
- c. Skema pembiayaan usaha tani disesuaikan dengan karakteristik dan siklus pertanian.

## **2.1.2. Pembiayaan Bank Syariah**

### **2.1.2.1. Pengertian Pembiayaan Syariah**

Pembiayaan syariah terdiri dari 2 kata, yakni pembiayaan dan syariah. Pembiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu semua perkara yang berkaitan dengan biaya (KBBI, n.d.-a).

Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa pembiayaan ialah penyediaan dana ataupun tagihan yang disamakan sesuai persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang dibiayai dengan mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana tersebut dengan jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. Transaksi sewa-menyewa dengan akad *ijarah* dan sewa beli dengan akad *ijarah muntahiya bittamlik*;

- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang dengan akad *murabahah, salam, dan istishna*’;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang dengan akad *qardh*; dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

Secara terminologi, syariah memiliki pengertian yakni sekumpulan peraturan dan hukum yang dibebankan kepada umat Islam agar patuh yang garis pokok-pokoknya telah digariskan oleh Allah SWT dimana sebagai penghubung dengan Allah SWT dan dengan sesama manusia (Wahab, 2022). Adapun yang dimaksud prinsip syariah yakni kebijakan hukum Islam berdasarkan fatwa dan pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2014).

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah disebutkan dalam Bab 1 Pasal 1 Ayat 5 mengenai pengertian pembiayaan syariah yaitu fasilitas penyaluran pembiayaan yang dilaksanakan dengan prinsip syariah (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2014). Pembiayaan syariah juga termasuk salah satu produk dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Pembiayaan syariah ialah

penyaluran dana kepada defisit yang kaidah dan ketentuannya sesuai dengan aturan Islam.

Perbankan Syariah sebagaimana fungsinya untuk menyalurkan dana kepada defisit atau masyarakat yang memang membutuhkan yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pembiayaan kegiatan yang sangat berpengaruh untuk bank syariah, karena bank syariah mendapatkan return atas dana yang telah disalurkan (Wahab, 2022). Pembiayaan syariah menggunakan berbagai macam akad, diantaranya akad jual-beli dan akad kerja sama usaha.

#### **2.1.2.2. Tujuan Pembiayaan**

Tujuan pembiayaan dikelompokkan menjadi dua, yaitu tingkat makro dan tingkat mikro (Wahab, 2022).

Tujuan pembiayaan secara makro, yaitu:

1. Meningkatkan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak mendapat akses ekonomi namun dengan adanya pembiayaan dapat mengakses ekonomi.
2. Meningkatkan produktivitas, artinya membantu masyarakat dalam meningkatkan daya produksi usahanya.
3. Mampu membuka lapangan kerja baru; artinya memberi peluang masyarakat untuk mendapat pekerjaan bahkan membuka lapangan usaha baru.
4. Adanya pendistribuan pendapatan, artinya pembagian penghasilan di dalam masyarakat.

Sedangkan tujuan pembiayaan secara mikro, yaitu:

1. Memaksimalkan laba usaha, yaitu tujuan utama membuka usaha ialah untuk menghasilkan keuntungan.
2. Meminimalkan risiko, yaitu upaya mengurangi risiko atau kerugian sehingga laba yang dihasilkan maksimal.
3. Memberdayakan sumber ekonomi, yaitu mengembangkan sumber daya ekonomi antara sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal.
4. Bentuk penyaluran kelebihan dana, yaitu di dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang kelebihan dana dan kekurangan dana.

#### **2.1.2.3. Jenis Pembiayaan Bank Syariah**

Menurut POJK Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah, jenis kegiatan pembiayaan syariah meliputi pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi, dan pembiayaan jasa (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2014).

##### **1. Pembiayaan Jual Beli**

Pembiayaan jual beli yaitu pembiayaan dengan menyediakan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang telah disepakati oleh semua pihak terkait. Dalam kegiatan ini akad yang digunakan, yaitu :

- a. *Murabahah*, yakni akad jual beli barang dengan harga beli (harga perolehan) ditegaskan kepada pembeli kemudian

pembeli membayar dengan harga lebih (margin) sebagai laba/keuntungan sesuai kesepakatan kedua pihak.

- b. *Salam*, yakni akad jual beli barang sesuai pemesanan dengan persyaratan tertentu dengan pembayaran harga barang secara penuh diawal.
- c. *Istishna*, yakni akad jual beli barang dengan membuat pemesanan pembuatan barang sesuai kriteria dan persyaratan tertentu kemudian pembayaran harga barang sesuai kesepakatan kedua pihak.

## 2. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi yaitu pembiayaan dengan penyediaan modal dengan jangka waktu tertentu diperuntukkan kegiatan usaha produktif dengan bagi hasil sesuai perjanjian yang telah disepakati oleh semua pihak. Akad yang digunakan, yaitu:

- a. *Mudharabah*, yakni akad kerja sama suatu kegiatan usaha antara dua pihak di mana pihak pertama sebagai *shahib mal* menyediakan semua modal, sedangkan pihak kedua sebagai *mudharib* selaku pengelola, kemudian laba usaha dibagi di antara kedua pihak sesuai kesepakatan.
- b. *Musyarakah*, yakni akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk kegiatan usaha tertentu, di mana semua pihak berpartisipasi memberi dana/modal kemudian laba dan rugi akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan semua pihak.

- c. *Mudharabah Musytarakah*, yakni *Mudharabah* namun pengelola dana (*mudharib*) ikut kontribusi modal dalam kerjasama kemudian laba dan rugi ditanggung bersama sesuai kesepakatan semua pihak.
- d. *Musyarakah Mutanaqishoh*, yakni *Musyarakah* atau *syirkah* yang kepemilikan aset atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang karena pembelian secara bertahap porsi kepemilikan (*hishshah*) oleh pihak lainnya.

### 3. Pembiayaan Jasa

Pembiayaan jasa ialah menyediakan jasa dapat berupa pemberian manfaat atas suatu benda, pemberian dana talangan, atau pemberian pelayanan dengan dan/atau tanpa pembayaran imbal jasa (*ujrah*) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh semua pihak. Akad yang digunakan untuk pembiayaan ini, yaitu:

- a. *Ijarah*, yakni akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dengan jangka waktu tertentu yang dikenakan pembayaran sewa (*ujrah*), namun hak kepemilikan tidak ikut dipindah.
- b. *Ijarah muntahiyah bittamlik*, yakni *ijarah* dengan disertai janji pemindahan hak kepemilikan (*wa'd*) setelah masa *ijarah* berakhir.
- c. *Hawalah* atau *hawalah bil ujarah*, yakni akad untuk pengalihan hutang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib

menanggung menyelesaikan pembayaran hutangnya, jika *hawalah bil ujarah* maka dengan imbal jasa (*ujrah*).

- d. *Wakalah* atau *wakalah bil ujarah*, yakni akad untuk memberikan kuasa dari pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) namun hanya dalam hal yang boleh diwakilkan, kemudian penerima kuasa tidak ikut menanggung risiko, kecuali karena kecerobohan penerima kuasa. Jika *wakalah bil ujarah* maka *wakalah* dikenakan imbal jasa (*ujrah*).
- e. *Kafalah* atau *kafalah bil ujarah*, yakni akad dimana untuk memberikan jaminan oleh penanggung (*kafiiil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul 'anhu, ashil*). Jika *kafalah bil ujarah* yakni *kafalah* yang dikenakan imbal jasa (*ujrah*).
- f. *Ju'alah*, yakni janji (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward/'iwadh/ju'l*) atas pencapaian hasil (*natijah*) dari suatu pekerjaan yang telah ditentukan.
- g. *Qardh*, yakni akad untuk pinjam meminjam dana (dana talangan) yang tidak dikenakan imbal jasa dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman (jumlah yang sama) sekali waktu ataupun cicilan dalam jangka waktu tertentu.



### **2.1.3. Prosedur Pembiayaan Bank Syariah**

#### **2.1.3.1. Pengertian Prosedur Pembiayaan Bank Syariah**

Perbankan memiliki suatu sistem yang mengatur perusahaan untuk mencapai tujuan yang ditargetkan. Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai sistem untuk mengumpulkan, mengelola, serta menyalurkan dana (Safitri & Laila, 2020).

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada Bab VI mengenai Tata Kelola, Prinsip Kehati-hatian, dan Pengelolaan Risiko Perbankan Syariah Pasal 34 yang menyebutkan bahwa Bank Syariah dan UUS wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan usaha. Dimana setiap bank harus memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP).

Prosedur merupakan salah satu bagian dari sistem yang berupa rangkaian tindakan mengenai beberapa bagian yang saling berhubungan guna menjamin supaya suatu kegiatan usaha ataupun transaksi dapat terjadi secara berulang-ulang dan pelaksanaan kerja yang seragam (Thoharudin et al., 2019).

Sistem dan prosedur pemberian pembiayaan yang ditetapkan bank mempunyai fungsi untuk memudahkan bank dalam menilai kelayakan nasabah pemohon pembiayaan (Kasmir, 2013). Maka dari

itu, prosedur memiliki peranan penting dalam pembiayaan terutama dalam mencegah risiko, karena didalam prosedur terdapat tahapan-tahapan untuk menyeleksi calon nasabah yang layak mendapatkan pembiayaan.

Prosedur mempunyai manfaat guna memepermudah tahapan-tahapan kegiatan, membuat pekerjaan yang berulang-ulang menjadi pekerjaan yang rutin, sebagai pedoman yang harus dipatuhi, membantu dalam menaikkan produktivitas kerja, dan mencegah terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, serta memudahkan dalam *monitoring*.

Prosedur ini sebagai acuan bank dan pihak kedua atau mitra pengimbang, karena pada tahap ini ada akad perjanjian untuk mengatur teknis pembiayaan dan persentase margin ataupun bagi hasil serta sebagai bahan pertimbangan bank untuk berinvestasi atau tidak. Tentu bank tidak sembarang melakukan pembiayaan, selain demi laba tapi juga menghindari risiko yang dapat menimbulkan kerugian.

Hal tersebut merupakan salah satu bentuk implementasi manajemen risiko yang akan sangat mempengaruhi keberhasilan pembiayaan syariah. Prosedur pembiayaan berpengaruh langsung secara positif terhadap keputusan nasabah dalam mengambil pembiayaan (Thoharudin et al., 2019).

### 2.1.3.2. Tahapan Prosedur Pembiayaan Bank Syariah

Prosedur pembiayaan pada masing-masing LKS atau Lembaga Keuangan Syariah berbeda meskipun berpedoman pada peraturan OJK, BI, dan perundang-undangan perbankan syariah lainnya.

Sunarto Zulkifli (2007) menyebutkan prosedur pembiayaan ada 9 tahapan/langkah, meliputi sebagai berikut.

#### 1. Permohonan Pembiayaan

Tahap awal proses pembiayaan ialah permohonan pembiayaan atau pengajuan pembiayaan. Secara resmi, permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis dari calon nasabah kepada pihak *officer* bank. Namun, permohonan pembiayaan juga bisa dilakukan secara lisan yang selanjutnya akan ditindaklanjuti secara tertulis.

Pada umumnya pengajuan pembiayaan dari pihak mitra pengimbang atau calon nasabah, namun pengajuan pembiayaan juga bisa dari *officer* bank sendiri biasanya untuk menangkap peluang usaha yang dinilai layak untuk berinvestasi. Hal-hal yang dijadikan acuan atau bahan pertimbangan untuk membiayai suatu usaha atau proyek diantaranya : tren usaha, peluang bisnis, reputasi bisnis perusahaan, reputasi manajemen, dan kelengkapan dokumen atau persyaratan.

#### 2. Pengumpulan Data dan Investigasi

Pengumpulan data dibutuhkan berdasarkan kebutuhan dan tujuan pembiayaan. Pada pembiayaan konsumtif, data yang dibutuhkan ialah data untuk melihat kemampuan bayar nasabah dari penghasilan tetapnya. Sedangkan pada pembiayaan produktif, data yang dibutuhkan ialah data untuk melihat kemampuan usaha nasabah dalam pelunasan kewajiban.

Pengumpulan data dari calon nasabah penting karena sebagai bahan pertimbangan bank dalam pemberian pembiayaan. Data identitas diri atau KTP dibutuhkan untuk mengetahui legalitas pribadi, alamat tinggal, dan verifikasi tanda tangan dari calon nasabah. Identitas pasangan (suami/istri) berupa surat nikah dibutuhkan untuk saksi atas pengeluaran tambahan atau adanya tanggungan pembiayaan bagi sebuah keluarga. Kartu Keluarga (KK) dibutuhkan untuk mengetahui jumlah tanggungan keluarga serta verifikasi data alamat KTP calon nasabah.

Selain data yang telah disebutkan, data pendukung lain juga dibutuhkan seperti struk listrik untuk mengetahui status kepemilikan rumah dan pengeluaran tetap, slip gaji terakhir yang terdapat lampiran surat referensi/SK dari perusahaan digunakan untuk mengetahui kemampuan bayar calon nasabah, salinan rekening terakhir digunakan untuk mengetahui mutasi pemasukan dan pengeluaran rekening calon nasabah.

Sementara dalam usaha dibutuhkan surat izin usaha seperti SIUP dan surat izin profesi/praktik yang didukung dengan data NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak untuk mengetahui legalitas usaha calon nasabah dan pengecekan data calon nasabah melalui *BI checking*. Akta pendirian usaha dan legalitas usaha dibutuhkan untuk calon nasabah institusi atau perusahaan guna mengetahui validitas dan kelegalan perusahaan dari pemerintah.

Laporan keuangan dan *past performance* terakhir digunakan untuk melihat kinerja dan pengalaman usaha perusahaan. Selanjutnya data identitas pengurus juga penting untuk mengetahui pengalaman para pengurus dan bahan studi kelayakan usaha.

### 3. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan ialah serangkaian kegiatan untuk menilai informasi, data-data, dan fakta lapangan yang berhubungan dengan pengajuan pembiayaan oleh calon nasabah (Mu'allim, 2004). Analisis pembiayaan harus benar-benar diperhatikan oleh bank karena jika salah dapat membuka peluang terjadinya pembiayaan bermasalah di masa mendatang (Antoni, 2018).

Tujuan analisis pembiayaan dibedakan menjadi 2, tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum, tujuan analisis pembiayaan ialah untuk memenuhi jasa layanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka menyongkong dan melancarkan perdagangan,

produksi, jasa-jasa, bahkan konsumsi yang guna peningkatan taraf hidup masyarakat.

Sedangkan tujuan khususnya meliputi : guna menilai kelayakan usaha calon nasabah, menekan risiko gagal bayar pembiayaan, dan untuk menghitung kebutuhan yang layak dibiayai (Muhammad, 2005).

Pendekatan dalam menganalisis pembiayaan lazimnya menggunakan pendekatan 5C (Antoni, 2018). Elemen dari analisis kredit atau pembiayaan meliputi, sebagai berikut (Kasmir, 2018).

- a. *Character* (Karakter), yaitu menganalisis karakter secara luas untuk menilai watak, latar belakang, hal yang berhubungan seperti integritas dan kejujuran dari kepribadian calon nasabah. Analisis karakter ini akan terlihat sifat tanggungjawab calon nasabah dalam membayar kewajiban atau pelunasan pembiayaan. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk memperkuat data ini, yaitu meliputi wawancara, *BI checking*, *Bank checking*, *Trade checking* (Zulkifli, 2007).
- b. *Capital* (Modal), yaitu menganalisis kemampuan calon debitur menjalankan bisnis sehari-hari serta untuk menganalisis posisi keuangan secara komprehensif. Analisis *capital* dapat berarti menganalisis jumlah modal yang dibutuhkan atau diajukan oleh

calon debitur ataupun menganalisis jumlah modal yang dimiliki calon debitur dalam memulai bisnis (Antoni, 2018).

Secara umum, *capital* dapat dilihat dari *balance sheet*, *income statement*, *capital structure*, *return on equity*, dan *return on investment*. Bank untuk mengetahui *capital*, maka yang dapat dilakukan dengan menganalisis neraca setidaknya 2 tahun terakhir serta analisis rasio likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas pada perusahaan (Antoni, 2018). Pada pembiayaan konsumtif dapat dilihat dari uang muka yang sanggup dibayar oleh calon debitur (Zulkifli, 2007).

- c. *Capacity* (Kapasitas), yaitu menganalisis kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya atau *business record*. Jika debitur dari perusahaan, hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan dan *past performance* usaha, sedangkan untuk perorangan dapat terindikasi dari referensi atau CV (*Curriculum Vitae*).

Hal-hal yang harus diperhatikan bank untuk melihat kapasitas perusahaan calon nasabah, yaitu hasil produksi, angka penjualan dan pembelian, laba-rugi perusahaan dan proyeksinya, serta data finansial perusahaan beberapa tahun terakhir (Antoni, 2018). Sedangkan hal perlu diperhatikan dalam

analisis pembiayaan konsumtif, yaitu perusahaan tempat bekerja, lama bekerja, dan penghasilannya (Zulkifli, 2007).

- d. *Condition* (Kondisi), yaitu persyaratan dalam perjanjian pembiayaan yang menyangkut hak dan kewajiban calon debitur. Kondisi ini bisa dilihat dari hasil perjanjian dan hasil kerugian akan ditanggung bersama. Analisis kondisi juga menilai situasi dan kondisi perekonomian secara makro dan dampaknya terhadap perkembangan usaha calon debitur (Ghafur W, 2007).
- e. *Collateral* (Agunan), yaitu nilai asset berwujud dari calon debitur yang digunakan sebagai referensi nilai atau jumlah pembiayaan. Aspek yang dianalisis pada agunan/jaminan diantaranya : meneliti hak kepemilikan agunan, mengukur dan memperkirakan kestabilan harga atau nilai agunan, memperhatikan kemampuan agunan dijadikan uang, memperhatikan pengikatannya, rasio agunan terhadap jumlah pembiayaan yang diajukan, *marketabilitas* agunan (Zulkifli, 2007).

#### 4. Analisis Rasio

Rasio (*ratio*) ialah bentuk hubungan dari satu jumlah yang bisa diperkirakan dengan jumlah lainnya (Zulkifli, 2007). Sederhananya, rasio sebagai pembanding jumlah (Fahmi, 2009).



Rasio yang dapat dianalisis oleh bank syariah dalam memproses pembiayaan, yaitu sebagai berikut (Antoni, 2018):

- a. Rasio Likuiditas, yaitu rasio untuk mengetahui kemampuan calon debitur dalam membiayai operasional usaha serta melihat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya ketika ditagih. Rasio likuiditas, diantaranya : *current ratio, cash ratio, quick ratio, dan inventory to working capital.*
- b. Rasio *Leverage*, yaitu rasio untuk mengetahui aktiva perusahaan yang dibiayai dari utang. Hal yang diperhatikan ialah posisi perusahaan terhadap semua kewajiban tetapnya, serta keseimbangan anatar nilai aktiva tetap dengan ekuitas. Rasio *leverage* diantaranya : *Debt to Equity Ratio, Current Liabilitas to Net Worth Ratio, Tangiable Asset Debt Coverage Ratio, Long Term Debt to Equity Ratio.*
- c. Rasio Aktivitas, yaitu rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melakukan kegiatan sehari-hari, seperti penjualan, penagihan piutang, serta pemanfaatan aktiva. Rasio aktivitas meliputi : *Inventory Turn Over, Average Collection Period, Working Capital Turn Over.*
- d. Rasio Rentabilitas, yaitu rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Rasio rentabilitas

meliputi : *Profit Margin, Return on Investment, Return on Equity*, Laba perlembar saham.

## 5. Persetujuan Pembiayaan

Persetujuan pembiayaan ialah suatu rangkaian proses dalam mekanisme internal bank yang berkaitan mengenai teknis pembiayaan, kebijakan dan kewenangan yang berlaku di bank, serta pengawasan dan pembinaan oleh bank (Kristiyanto, 2008). Setelah bank melakukan semua analisa dan identifikasi, maka tahap selanjutnya ialah pengambilan keputusan oleh bank untuk menolak atau menerima permohonan pembiayaan dari calon debitur.

Pejabat sebagai pengambil keputusan pembiayaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (2019) harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Memastikan setiap pembiayaan telah memenuhi ketentuan perbankan, prinsip kehati-hatian, prinsip syariah, dan sesuai dengan asas pembiayaan sehat.
- b. Memastikan pelaksanaan pemberian pembiayaan telah sesuai dengan KPB atau Pedoman Kebijakan Perkreditan dan prosedur pembiayaan yang berlaku.
- c. Memastikan pemberian pembiayaan berdasarkan penilaian yang jujur, objektif, cermat, seksama, dan terlepas dari pihak yang

bersangkutan dengan pemohon atau pihak lainnya yang dapat menimbulkan kerugian.

- d. Meyakini pembiayaan yang diberikan dapat dilunasi sesuai jatuh tempo.

Biasanya sebelum pengambilan keputusan, bank akan membuat peringkat permohonan dengan kategori diterima, dipertimbangkan, dan ditolak berdasarkan pada kondisi bisnis, manajemen, dan keuangan.

Suatu permohonan pembiayaan (kecuali jenis tertentu) telah mendapat persetujuan dari bank, maka keputusan tersebut diinformasikan secara resmi melalui surat penawaran putusan pembiayaan (*offering letter*) yang memuat struktur dan tipe pembiayaan, syarat dan ketentuan pembiayaan, serta batas waktu persetujuan atau penolakan penawaran. Surat penawaran masih dapat dinegosiasikan sesuai kesepakatan antara pihak bank dengan pemohon.

#### 6. Pengumpulan Data Tambahan

Pengumpulan data tambahan digunakan untuk memenuhi persyaratan tambahan yang diperoleh dari disposisi komite pembiayaan. Tahapan ini sebagai indikator tindak lanjut pencairan dana (Zulkifli, 2007).

#### 7. Pengikatan/Perjanjian

Setelah penerbitan *offering letter* dan disetujui oleh pemohon, maka dilanjut pembuatan perjanjian oleh kedua pihak. Penandatanganan perjanjian maka terjadilah perikatan antara bank dengan pemohon yang menimbulkan hak dan kewajiban (Antoni, 2018). Bentuk dan format perjanjian pembiayaan merupakan kebijakan masing-masing bank, namun dalam perjanjian minimal harus memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum sebagai perlindungan kepentingan bank serta memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran dan persyaratan pembiayaan lainnya yang telah ditetapkan pada *offering letter* (Kristiyanto, 2008).

#### 8. Pencairan

Sebelum melakukan pencairan dana pembiayaan, maka dilakukan pemeriksaan kembali semua kelengkapan proposal pembiayaan sesuai disposisi komite pembiayaan. Jika telah sesuai dan pemeriksaan kelonggaran tarik tidak melebihi, maka proses pencairan fasilitas sudah dapat dilakukan (Antoni, 2018).

#### 9. *Monitoring* / Pengawasan

Pengawasan merupakan kewajiban bank syariah dalam kelancaran pembiayaan hingga lunas guna terhindar dari pembiayaan macet. Ada 2 bentuk pengawasan oleh bank, yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif ialah pengawasan yang dilakukan bank sebelum pencairan

pembiayaan bertujuan untuk menghindari kesalahan yang lebih parah di masa mendatang. Pengawasan represif ialah pengawasan oleh bank setelah pemberian pembiayaan bertujuan untuk pendisiplinan yang kuat dan kebertanggungjawaban debitur dalam pelunasan pembiayaan secara tepat waktu (Fahmi, 2009).

#### **2.1.4. Risiko Pembiayaan Bank Syariah**

##### **2.1.4.1. Pengertian Risiko Pembiayaan Bank Syariah**

Pengertian risiko menurut kamus ekonomi ialah peluang dimana hasil yang sebenarnya dapat berbeda dengan hasil yang diperkirakan atau kemungkinan nilai hilang yang dapat diukur. Adiwarmanto A. Karim (2004) menyatakan risiko dalam perbankan ialah suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang menimbulkan dampak negatif terhadap pendapatan serta permodalan bank. Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI No. 5/8/PBI/2003) risiko memiliki arti sebagai “potensi terjadinya peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian”.

Sebuah perusahaan terutama bisnis tidak terlepas dari risiko. Risiko ini harus dicermati oleh industri buat bisa bertahan dalam persaingan bisnis. Sebab tiap perusahaan tidak sempat membebaskan diri dari persaingan. Tidak hanya itu mungkin terdapatnya kerugian dalam suatu industri pula butuh dicermati. Memanglah industri bisa memperkirakan keuntungan yang akan diperoleh, namun pula tidak bisa

disangka bila malah memperoleh kondisi yang kebalikannya (Nuriah et al., 2019).

Bagi perbankan, penerapan manajemen risiko mampu meningkatkan *shareholder value*, mengantisipasi kemungkinan kerugian bank di masa mendatang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan, dapat digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja bank yang akurat, untuk menilai risiko yang melekat pada instrument atau kegiatan usaha (I. Ghazali, 2007).

#### **2.1.4.2. Jenis Risiko Perbankan Syariah**

Bank Indonesia (PBI No.13/23/PBI/2011) dan Otoritas Jasa Keuangan (POJK No.65/POJK.03/2016) telah mengidentifikasi risiko pada industri perbankan syariah berjumlah 10 jenis sebagai berikut.

1. Risiko Kredit, yaitu risiko yang terjadi akibat nasabah/pihak lain gagal memenuhi kewajiban kepada bank sesuai perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak
2. Risiko Pasar, yaitu risiko fluktuasi atau naik turunnya neraca atau Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang terjadi karena perubahan harga pasar.
3. Risiko Likuiditas, yaitu risiko yang terjadi karena ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau ada kejadian dari eksternal yang berpengaruh pada operasional bank.

4. Risiko Operasional, yaitu risiko yang terjadi karena proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan SDM, kegagalan sistem, atau kejadian eksternal yang berpengaruh pada operasional bank sehingga mengakibatkan kerugian.
5. Risiko Hukum, yaitu risiko akibat dari tuntutan hukum ataupun karena lemahnya aspek yuridis.
6. Risiko Reputasi, yaitu risiko yang terjadi karena menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) akibat persepsi negatif terhadap bank.
7. Risiko Strategik, yaitu risiko karena ketidaktepatan pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan dalam strategik serta gagal dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
8. Risiko Kepatuhan, yaitu risiko karena bank tidak mematuhi maupun tidak melaksanakan aturan perundangan-undangan, ketentuan yang berlaku, dan prinsip syariah.
9. Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*), yaitu risiko karena perubahan tingkat imbal hasil/bagi hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah akibat dari adanya perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, sehingga mempengaruhi perilaku nasabah DPK atau dana pihak ketiga bank.
10. Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*), yaitu risiko yang terjadi karena bank ikut menanggung kerugian usaha pihak kedua atau

nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan yang berbasis bagi hasil, baik yang menggunakan metode *profit and loss sharing* maupun metode *net revenue sharing*.

Adapun risiko-risiko yang telah diidentifikasi khusus pada sektor pertanian, yakni sebagai berikut:

Tabel 2. 1  
Identifikasi Risiko Pembiayaan Sektor Pertanian

<b>Kelompok Risiko</b>	<b>Identifikasi Risiko</b>	<b>Dampak Terjadinya Risiko</b>
<b>1. Risiko Pembiayaan</b>	Adanya pemalsuan data dan ketidakjujuran dari nasabah	Tindakan pemalsuan dan batalnya proses
	Kurangnya pengetahuan nasabah pembiayaan akan produk dan prinsip pembiayaan syariah	Kesalahan pengajuan produk pembiayaan dan takut dalam mengakses pembiayaan
	Pihak bank gagal/kurang teliti dalam menganalisis	Kesalahan pemberian plafon pembiayaan kepada



	aspek 5C dari nasabah	nasabah
	Pemalsuan jaminan dari nasabah	Tidak menimbulkan masalah berarti
	Rendahnya nilai jual kembali jaminan	Nilai jual jaminan tidak setara dengan jumlah pembiayaan bermasalah
	Adanya tuntutan hukum pihak lain atas jaminan dari nasabah	Tidak menimbulkan masalah berarti
	Adanya sertifikat ganda (pada jaminan seperti tanah)	Tidak menimbulkan masalah berarti
	Adanya kekeliruan dalam akad	Ketidaksesuaian dengan kebutuhan usaha nasabah dan tidak sahnya akad yang ditetapkan
	Keterlambatan pihak bank dalam memproses pengajuan pembiayaan	Menimbulkan reputasi negatif bagi bank dan turunnya

		kredibilitas bank
	Kesalahan prosedur dalam melakukan proses pembiayaan	Ketidaksesuai dengan prinsip syariah dan taksiran pembiayaan
	Kurangnya <i>follow-up</i> dari pihak bank kepada nasabah yang diberikan pembiayaan	Terhambatnya proses pembiayaan
	Terlambatnya pihak bank dalam menangani pembiayaan yang bermasalah	Terhambatnya proses pembiayaan
	Nasabah mengalami <i>default</i> (gagal bayar) karena karakter buruk dan bahaya moral ( <i>moral hazard</i> )	Terganggunya likuiditas perusahaan
	Nasabah mengalami <i>default</i> karena usahanya mengalami	Terganggunya likuiditas perusahaan

	kebangkrutan	
	Nasabah mengalami <i>default</i> karena usahanya mengalami kegagalan panen/terkenan bencana	Terganggunya likuiditas perusahaan
	Nasabah terlambat dalam mengembalikan pembiayaan yang diberikan oleh bank	Terganggunya stabilitas bank dan timbulnya pembiayaan macet
<b>2. Risiko Operasional</b>	Adanya keterlambatan dalam penyebaran informasi kepada staf dari keputusan pimpinan/rapat	Terganggunya alur komunikasi
	Adanya persepsi negatif dari masyarakat terhadap bank	Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap bank
	Perhitungan PPAP tidak dilakukan secara rutin	Terganggunya stabilitas bank dan menimbulkan

		kerugian signifikan terhadap bank
	Kurangnya pengetahuan SDM bank mengenai pembiayaan syariah	Tidak menimbulkan masalah berarti
	Kesalahan dalam pencatatan transaksi/posting	Merusak sistem pencatatan
	Adanya moral hazard (korupsi, kolusi, pemalsuan)	Kerugian finansial dan sistemik
	Hilangnya berkas dan arsip	Kekurangan data informasi
	Kurangnya kemampuan komunikasi dan budaya kerja	Terganggunya hubungan kerja dan terjadi konflik
	Sistem teknologi informasi bank mengalami <i>offline</i> atau	Terganggunya sistem dan akses data informasi

	<i>error</i>	
	Kegagalan sarana: komunikasi, listrik, dan air	Terhambatnya kegiatan operasional bank dan terganggunya pelayanan
	Rusaknya barang yang disewakan karena pemakaian di luar normal (misal pada <i>ijarah</i> )	Tidak menimbulkan masalah berarti
<b>3. Risiko Eksternal</b>	Terjadi bencana alam seperti gempa bumi, banjir	Perusahaan tidak dapat beroperasi
	Adanya kebijakan dari Bank Indonesia yang merugikan bank	Tidak menimbulkan masalah berarti

Sumber : (Tsabita, 2014a)

Risiko-risiko yang telah diidentifikasi tersebut dapat dikendalikan lebih awal supaya menghindarkan bank dari kerugian. Bisnis perbankan mengalami perubahan yang signifikan selama dua

dekade terakhir. Hal ini juga menyebabkan sifat risiko perbankan juga mengalami perubahan lantaran disebabkan oleh perubahan suatu harga sekuritas pasar, inovasi keuangan, persaingan yang ketat, pergeseran bisnis perbankan, dan regulasi perbankan (Prasetyaningrum, 2015). Demi mendukung sebuah proses bisnis maka bank harus berprinsip kehati-hatian dan menjadikan prinsip tersebut sebagai acuan pengelolaan bank guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien (I. G. Rahayu & Hendrianto, 2018).

Maka dari itu, pentingnya analisis risiko pembiayaan supaya mampu mengendalikan risiko tersebut sehingga dapat menghindarkan pembiayaan syariah dari kerugian. Hal ini didukung penelitian oleh Ade Irma Syahrati dan kawan-kawannya (2020) yang menyatakan pengukuran risiko diperlukan bank karena memungkinkan bank dapat menghitung potensi risiko serta kecukupan modal (*economic capital*) dan menghadapi risiko yang mungkin terjadi. Penelitian oleh Khonsa Tsabita (2014) mengenai “*Risk Analysis of Islamic Finance in Agricultural Sector*” menyatakan bahwa mengetahui risiko pembiayaan untuk sektor pertanian itu penting, sehingga dapat diketahui langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan kedepannya sebagai tindak lanjut dalam penanganan risiko pembiayaan dan kerugian yang kemungkinan terjadi di masa mendatang.

## **2.1.5. Mitigasi Risiko Pembiayaan Bank Syariah**

### **2.1.5.1. Pengertian Mitigasi Risiko Pembiayaan Syariah**

Mitigasi memiliki arti eliminasi atau mengurangi frekuensi, besar, kesar, ataupun exposure sebuah risiko maupun meminimalisir dampak potensial sebuah ancaman (Prastyo Rinie Budi Utami, 2022). Mitigasi risiko merupakan aksi yang bertujuan untuk merendahkan serta melindungi besaran ataupun tingkat risiko utama sampai dengan risiko residual harapan. Risiko residual harapan merupakan besaran risiko sangat kecil yang bisa dicapai dari merendahkan besaran risiko utama. Sebagaimana untuk residual harapan dibutuhkan tindakan-tindakan mitigasi ataupun penindakan risiko. Penindakan ataupun mitigasi risiko tersebut ialah mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, kurangi akibat, membagi (*sharing*) risiko, menjauhi risiko, menerima risiko (Kukuh Galang Waluyo, 2022).

Mitigasi merupakan proses identifikasi dan memberikan pihak yang bertanggungjawab atas setiap respon risiko yang bertujuan eksplorasi strategi respon risiko (Prastyo Rinie Budi Utami, 2022). Setiap perusahaan memerlukan manajemen risiko dan hasil guna melakukan evaluasi dan pengelolaan terhadap risiko yang kemungkinan terjadi. Evaluasi dan pengelolaan risiko ini dapat menjamin kestabilan operasi entitas sebab seluruh risiko telah distrukturkan. Hal tersebut bertujuan supaya mengendalikan risiko agar tidak memberi dampak yang lebih besar. Manajemen risiko yang baik dapat meminiliskan

kerugian yang dihadapi kerugian (Nuriah et al., 2019). Menentukan strategi mitigasi risiko yang tepat, hal yang umumnya digunakan ialah menghindari, menerima, memindahkan, serta *controlling* (Dorian, 2011). Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan bahwa perusahaan syariah wajib melakukan mitigasi risiko pembiayaan syariah (OJK, 2019).

#### **2.1.5.2. Cara Mitigasi Risiko Pembiayaan Syariah**

Mitigasi risiko pembiayaan syariah menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK Nomor 10/POJK.05/2019) dapat dilakukan melalui cara sebagai berikut :

1. Mengalihkan risiko pembiayaan syariah dengan sistem penjaminan syariah sesuai kebijakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengalihkan risiko terhadap agunan pembiayaan syariah dengan sistem asuransi syariah.
3. Melakukan pembebanan jaminan fidusia, hak tanggungan, ataupun hipotek terhadap agunan pembiayaan syariah.

Berdasarkan penelitian oleh Ika Gustin Rahayu dan Hendrianto (2018) ada 2 langkah mitigasi risiko pembiayaan yang dilakukan salah satu perbankan syariah, yaitu sebagai berikut:

1. Menghindari Risiko

Mitigasi risiko dengan cara menghindari risiko yaitu melalui evaluasi secara mendalam pada usaha yang dibiayai dan



karakter nasabah. Evaluasi secara mendalam oleh bank mampu menilai calon debitur pembiayaan yang usahanya berkualitas dan karakter yang baik ataupun sebaliknya, sehingga dengan hal tersebut dapat menghindarkan kerugian di masa mendatang. Usaha dan karakter nasabah mempunyai porsi yang besar terhadap keberlangsungan pembiayaan bank, karena adanya timbal balik.

Mengevaluasi secara mendalam dan menilai karakter calon debitur melalui konsep 5C serta survey langsung ke lokasi tempat usaha calon debitur yang dilakukan *account officer*. Survei langsung ke tempat usaha guna pembuktian data yang diserahkan ketika pengajuan sesuai kondisi sebenarnya. Usaha yang akan dibiayaipun juga harus memenuhi persyaratan minimal sudah berjalan dan aktif bertransaksi selama 1 tahun. Hal ini juga dapat menilai operasional usahanya meliputi biaya modal, pendapatan usaha mutasi rekening, riwayat kolektibilitas.

## 2. Mengurangi Risiko

Mengurangi risiko dapat dilakukan beberapa cara, diantaranya:

- a. Menetapkan persyaratan tertentu untuk setiap pembiayaan yang harus dipenuhi oleh calon debitur/nasabah penerima fasilitas.

Setiap pengajuan permohonan pembiayaan harus melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan bank. Persyaratan pembiayaan mayoritas hampir sama, namun ada

persyaratan khusus yang harus dipenuhi pada masing-masing pembiayaan. Contohnya pembiayaan pada BPRS Safir, pembiayaan *Murabahah* dipecah jadi 2 bagian, ialah pembiayaan universal dan pembiayaan kolektif. Pembiayaan universal pada BPRS SAFIR untuk warga secara umum, sebaliknya pembiayaan kolektif khusus untuk PNS. Pada pembiayaan *Murabahah*, bila pinjaman di dasar 10 juta hingga agunan dapat berbentuk BPKB kendaraan bermotor, serta bila pinjaman 10 juta ke atas agunan berbentuk sertifikat tanah ataupun bangunan. *Murabahah* pembiayaan kolektif dapat diajukan bila dalam satu lembaga minimal 2 orang yang membagikan permohonan pembiayaan. Menyertakan SK PNS serta slip pendapatan 3 bulan terakhir. Meski pengajuan pinjaman 2 orang, tetapi bila disetujui pembiayaan tidak dipecah menjadi 2. Maksudnya pembiayaan yang dicairkan sesuai dengan jumlah uang di awal. Pembiayaan *Musyarakah* harus ada CV perusahaan, SIUP dan SITU.

b. Pengikatan Jaminan

Bersumber pada Pasal 37 Ayat 1 Undang- Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dana yang disalurkan oleh bank syariah tersebut dibutuhkan jaminan ataupun agunan yang mempunyai nilai ekonomis yang bisa dieksekusi untuk mengestimasi jika nasabah mengalami

pembiayaan macet. Jaminan oleh nasabah menjadi salah satu pertimbangan bank untuk menyetujui pembiayaan, sebab guna jaminan untuk menutupi pembiayaan debitur tersebut. Pada BPRS SAFIR, jaminan ialah jalur keluar kedua ataupun jalur keluar terakhir dikala nasabah tidak melakukan kewajibannya dengan baik, sehingga jaminan hendak dicairkan buat pelunasan. Pada tiap pembiayaan di BPRS SAFIR, bank menetapkan kalau diwajibkan terdapatnya jaminan berbentuk *fixed asset* seperti tanah dan bangunan dan *movable asset* seperti kendaraan.

c. *Monitoring* atau pengawasan berkala

*Monitoring* ialah kunci utama dalam mengelola pembiayaan yang dilakukan setelah *dropping* pembiayaan, tercantum pengawasan serta pembinaan. *Monitoring* di BPRS SAFIR hendak dicoba secara berkala sesuai tipe pembiayaan. Pada sesi *monitoring* pihak bank hendak sering berkomunikasi dengan debitur, sehingga mempermudah bank dalam mengenali bila ada perihal yang hendak memunculkan permasalahan. *Monitoring* sendiri merupakan mitigasi utama yang sangat berarti sehabis pencairan pembiayaan. *Monitoring* yang lebih ketat dapat menghindarkan dari timbulnya pembiayaan bermasalah.

## 2.2. Tinjauan Pustaka

Hasil tinjauan penelitian sejenis mengenai pembiayaan syariah pada sektor pertanian yang sudah dilaksanakan oleh peneliti terdahulu sebagai pedoman dalam menentukan tindakan lanjut dan bahan pertimbangan dalam penelitian ini. Beberapa penelitian yang sejenis dalam penelitian ini sebagai berikut.

Penelitian oleh Ika Gustin Rahayu dan Hendrianto (2018) yang berjudul “Mitigasi Risiko Pembiayaan pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) SAFIR Cabang Curup Kabupaten Rejang Lebong” melalui pendekatan kualitatif deskriptif menganalisis prosedur pemberian pembiayaan, risiko yang dihadapi BPRS SAFIR, serta tindakan mitigasi untuk mengurangi risiko tersebut. Berdasarkan pengumpulan data melalui *interview staff accounting* dan hasil data sekunder berupa literatur yang berkaitan mendapatkan hasil, yaitu prosedur pembiayaan pada BPRS SAFIR ada beberapa tahap.

Tahap pertama yakni pengajuan permohonan pembiayaan oleh calon debitur, tahap kedua menyerahkan berkas persyaratan ke *Account Officer*, tahap ketiga survei awal yang dilakukan oleh *Account Officer* yang bertanggung jawab, tahap keempat survei lanjutan namun dengan beberapa *Account Officer*, selanjutnya tahap kelima penetapan keputusan penerimaan/penolakan pembiayaan oleh pimpinan cabang, tahap keenam realisasi keputusan.

Hasil analisa risiko pembiayaan di BPRS SAFIR, yaitu risiko kredit dan risiko strategik, keduanya merupakan risiko utama oleh BPRS SAFIR karena penyebab kedua pihak. Selanjutnya hasil analisis tahapan tindakan mitigasi BPRS SAFIR dalam menangani risiko yaitu pertama menetapkan syarat tertentu untuk setiap pembiayaan yang harus dipenuhi calon debitur/nasabah penerima fasilitas pembiayaan. Kedua mengikat dengan jaminan berbentuk *fixed asset* dan *movable asset*. Langkah ketiga, melakukan monitoring berkala.

Penelitian dari Khonsa Tsabita (2014) mengenai “*Risk Analysis of Islamic Finance in Agriculatural Sector*” dengan gabungan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif untuk analisa risiko pembiayaan sektor pertanian di BPRS Amanah Ummah dengan metode *Enterprise Risk Management* (ERM) dan analisis deskriptif. Sedangkan metode kuantitatif untuk pengukuran risiko pembiayaan dan peluang kerugian yang dapat terjadi pada pembiayaan sektor pertanian di BPRS Amanah Ummah dengan metode *creditrisk+* dan alat analisisnya *Minitab 14* dan *Microsoft Excel*.

Populasi yang digunakan yaitu BPRS Amanah Ummah dengan sampelnya sebagai responden meliputi direktur, audit internal, kepala bidang operasional, kepala bidang *marketing*, *account officer*, *legal officer*, dan administrasi pembiayaan (ADMP). Hasil penelitiannya ini menunjukkan bahwa risiko utama pembiayaan syariah pada sektor pertanian ialah nasabah gagal bayar dikarenakan karakter buruk atau faktor

*moral hazard*. Tindakan mitigasi atas risiko tersebut dengan melakukan *rescheduling*, restrukturisasi, dan pencairan jaminan nasabah.

Penelitian dari Elicha Pusparini dan Muhammad Nafik H.R. (2019) yang melakukan penelitian di KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya mengenai upaya mitigasi risiko pembiayaan dengan metode penelitian kualitatif deskriptif analitis. Dari hasil penelitiannya memaparkan bahwa KSPPS BMT Amanah Ummah dalam memitigasi risiko pembiayaan dengan menerapkan manajemen risiko pembiayaan murabahah dari awal pengajuan hingga pelunasan.

Proses manajemen risiko dilakukan oleh pihak marketing selaku pihak yang bertanggung jawab atas pembiayaan. Dimulaim pada sesi pengajuan pembiayaan yang setelah itu dicoba analisis pembiayaan yang mengaitkan komite pembiayaan sampai pada keputusan diterima ataupun ditolaknya sebuah pembiayaan. Setelah proses tersebut selanjutnya akad pembiayaan. Selanjutnya dilakukan pengawasan atas pembiayaan yang disalurkan.

Sepanjang proses pengawasan ini marketing aktif memantau anggota sehingga bila terjadi pembiayaan bermasalah dapat diatasi dengan segera. Apabila terjadi pembiayaan bermasalah, tim *marketing* bisa melaksanakan tindakan penangkalan berbentuk *restructuring*, *recondition*, serta *rescheduling*.

KSPPS BMT Amanah Ummah dalam meminimalisir resiko dapat dengan tindakan preventif ataupun dikala terjalin resiko. Tindakan

preventif dicoba dengan analisis 5C. Dari analisis 5C oleh tim *marketing* buat memperhitungkan kemampuan anggota dalam menyelesaikan pembiayaan sampai akhir. Evaluasi jaminan menjadi aspek yang jadi perhitungan ketika analisa pembiayaan sebab tidak hanya untuk memperhitungkan keahlian anggota tetapi pula selaku wujud jalinan antara anggota serta BMT bila terjadi wanprestasi oleh anggota.

Penelitian oleh Eka Jati Rahayu (2013) mengenai “Mitigasi Resiko Akad Pembiayaan *Mudharabah* pada Perbankan Syariah” mendapatkan hasil bahwa risiko yang ditemukan dalam akad *mudharabah* ialah kasus *agency*, kasus jaminan, peran investor serta manajemen, efek diversifikasi waktu pada ekuitas, dan terakhir manajemen asset.

Perbankan syariah dapat mempraktikkan mitigasi risiko, yaitu pertama penetapan penjamin serta *fix asset* selaku agunan, kedua menetapkan rasio optimal biaya operasional terhadap pendapatan operasional, ketiga pelaksanaan prinsip *profit and loss sharing* pada akad penyertaan modal serta *revenue sharing* pada akad penghimpunan dana. Penelitiannya ini menggunakan metode kualitatif.

Penelitian oleh A. Syathir Sofyan (2017) mengenai “Analisis Penerapan Manajemen Risiko pada Lembaga Pembiayaan Syariah” menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitiannya, yaitu penerapan manajemen risiko pada PT XYZ dikategorikan kurang cukup baik. Karena penerapan manajemen risiko pembiayaan harus dilakukan dengan andal dan konsisten, sedangkan PT XYZ selama periode 2014 sampai dengan

2016 mengalami kenaikan NPF. Maka dari itu, langkah yang dilakukan dengan melakukan *stop selling* pada pembiayaan produk baru sudah tepat.

Kemudian Annisa Aulia Safitri dan Nisful Laila (2020) melakukan penelitian mengenai “*The Implementation of Productive Financing Procedures and Non-Performing Financing Handling Procedures in The Bhakti Sumekar Sharia Rural Bank and The Jawa Timur Rural Bank*” menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer hasil wawancara dengan pemilihan informan atas dasar teknik *purposive sampling* dan beberapa dokumen pendukung.

Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa BPRS Bhakti Sumekar dan BPR Jawa Timur menerapkan strategi, yaitu analisa pembiayaan yang akurat dengan menekan aspek 5C dan melakukan *monitoring* berupa pengawasan dan pelatihan kepada karyawan. Pembiayaan bermasalah yang dianggap masih memiliki potensial akan dilakukan proses 3R oleh komite penanganan pembiayaan, namun jika pembiayaan bermasalah sudah tidak mempunyai potensial maka akan dilakukan penjualan barang agunan secara bersama ataupun melalui KPKNL.

Badratun Nisak (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah pada Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri Banda Aceh” menggunakan metode kualitatif dengan *Field Research* dan *Library Research* dengan populasinya ialah kelompok



usaha daerah Rumpun Kuta Alam yang dibina oleh Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri Banda Aceh.

Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa dalam pembiayaan *musyarakah* di Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri tidak lepas dari 3 aspek risiko, yaitu pertama risiko bisnis yang dibiayai (*business risk*), kedua risiko berkurangnya nilai pembiayaan (*shrinking risk*), dan terakhir risiko karakter buruk mudharib (*character risk*). Langkah tindakan mitigasi Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri untuk meminimalisir risiko dengan penerapan secara ketat konsep 5C.

Selanjutnya penelitian dari Chitra Indah Sari dan Nia Sulendri (2020) mengenai “Prosedur Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan (KSPP) Al Anshari Bukittinggi menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya memaparkan bahwa prosedur pemberian pembiayaan *Murabahah* yang dilaksanakan oleh KSPPS Al- Anshari Bukittinggi bisa berjalan dengan optimal serta sesuai dengan tujuan yang direncanakan, paling utama guna efisiensi pemberian pembiayaan.

Usaha- usaha yang telah dilaksanakan oleh KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Palano Kabupaten Agam guna melindungi supaya pembiayaan yang diberikan senantiasa mudah, produktif serta tidak macet merupakan dengan dipatuhinya tiap kebijakan manajemen dalam membagikan pembiayaan.

Penelitian dari Munawar Thoharudin, dan kawan-kawannya (2019) menggunakan metode kuantitatif deskriptif pada nasabah pembiayaan BPD KCP Syariah Sintang dan sampelnya sebanyak 56 responden. Analisis ini menguji variabel prosedur (X) terhadap keputusan nasabah (Y). Hasil pengujiannya didapatkan bahwa Prosedur Pembiayaan berpengaruh langsung secara positif dengan nilai konfesien 0,341 sig 0,000 pada taraf signifikansi 0,05 terhadap Keputusan Nasabah. Prosedur Pembiayaan berkontribusi sebesar 12,6%, adapun sisanya tidak diteliti lebih lanjut dalam penelitian tersebut.

Farida Praseptyaningrum, dan kawan-kawannya (2019) meneliti “Analisis Prosedur dan Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan *Musyarakah* di BMT Batik Mataram Wirobrajan Yogyakarta”. Penelitiannya ini menggunakan metode deskriptif analisis untuk menganalisis suatu hasil berdasarkan fakta yang ada di BMT Batik Mataram. Data terdiri dari primer dan sekunder, data primer berupa hasil wawancara dengan kepala BMT, *marketing*, serta nasabah pembiayaan *musyarakah* dan data hasil observasi sedangkan data sekunder berupa rincian angsuran nasabah pembiayaan *musyarakah* baik usaha untung maupun usaha rugi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian pada pelaksanaan prosedur BMT Batik Mataram ketika pembiayaan terjadi kerugian, yang menurut DSN-MUI kerugian tersebut harus ditanggung kedua pihak/mitra sesuai porsi modal masing-masing. Namun pada pelaksanaannya BMT Batik Mataram melakukan *reschedulling* dengan

memberi keringanan jumlah angsuran serta perpanjangan waktu tempo pembayaran pembiayaan. Perhitungan bagi hasil menurut DSN-MUI berdasarkan keuntungan setiap periode dari usaha yang dibiayai, namun BMT Batik Mataram perhitungan bagi hasilnya berdasarkan besaran pinjaman pokok.

Evy Iskandar, dan kawan-kawannya (2019) juga melakukan penelitian mengenai “Analisis Prosedur Pembiayaan dan Manajemen Risiko pada Perusahaan *Peer to Peer (P2P) Lending* Syariah di Indonesia” dengan studi kasus pada PT. Ammana Fintek Syariah. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan menggunakan data primer melalui wawancara langsung dengan manajemen perusahaan selaku *stakeholder*.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan prosedur pembiayaan perusahaan dilaksanakan dengan 2 bentuk, yaitu pola *direct* yang melibatkan mitra (BMT) dan *nondirect* dilakukan langsung oleh tim PT Ammana Fintek Syariah. Penerapan manajemen risikonya dengan model mitigasi oleh mitra dan pengelolaan internal PT Ammana Fintek Syariah untuk melakukan pencegahan awal terhadap risiko yang kemungkinan terjadi, serta penanganan pembiayaan bermasalah yang macet dengan perusahaan membuka ruang bermusyawarah supaya mufakat terhadap tindakan penyelesaian kedua belah pihak terkait.

Kemudian penelitian dari Ade Irma Syahratien, dan kawan-kawannya (2020) yang membahas “Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah dengan Menggunakan

*Creditrisk+* Studi Kasus Bank X” menggunakan metode penelitian kuantitatif. Data yang digunakan ialah data dari pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* di Bank X periode 2015, 2016, dan 2017.

Hasil penelitiannya diperoleh nilai kerugian yang diperkirakan (*expected loss*) pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* mengalami peningkatan tiap tahunnya. Sedangkan nilai *expected loss* pada pembiayaan *murabahah* mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Adapun nilai kerugian yang tidak dapat diperkirakan (*unexpected loss*) tahun 2015, 2016, sampai 2017 pada pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* mengalami peningkatan tiap tahunnya.

Hasil perhitungan diketahui nilai *unexpected loss* umumnya lebih besar daripada nilai *expected loss*. Sedangkan nilai kecukupan modal (*economic capital*) untuk menutupi *unexpected loss* periode 2015-2017 pada pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* mengalami peningkatan tiap tahunnya, sementara nilai *economic capital* pada pembiayaan *musyarakah* mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Metode *CreditRisk+* dapat dipertimbangkan oleh Bank X sebagai metode alternatif untuk mengukur risiko pembiayaan.

Penelitian serupa oleh Rahmat Ilyas (2019) yang berjudul “Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syariah” yang berjenis riset perpustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan deskriptik analitik. Setelah melalui metode analisis data menggunakan metode induktif, metode deduktif, dan metode *content analysis* mendapatkan hasil bahwa risiko ialah keberadaan

ketidakpastian mengenai hasil di masa mendatang. Risiko berkaitan dengan kasus-kasus ketika probabilitas subjektif dapat ditentukan dari hasil potensial, sehingga memungkinkan untuk diolah bentuk angka.

Peneliti menyebutkan 3 tipe risiko perspektif Islam menurut Hassan, yaitu pertama risiko esensial yang inheren dalam semua transaksi bisnis, kedua risiko yang dilarang dalam bentuk *gharar* eksekutif, dan ketiga risiko yang diperbolehkan ialah risiko yang tidak termasuk dalam kedua risiko sebelumnya, contohnya risiko operasional, risiko likuiditas dan sebagainya. Manajemen risiko diperlukan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko, sebagai bentuk alat untuk mendukung keberlangsungan usaha bank.

Jenis manajemen risiko yang berkaitan dengan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) ialah risiko reputasi yang akan berdampak pada *displaced commercial risk*, seperti risiko likuiditas dan risiko lainnya. Fungsi dan peran DPS di perbankan syariah memiliki hubungan yang kuat dengan manajemen risiko perbankan syariah.

Penelitian oleh Sudirman Sappara (2021) yang juga membahas mengenai “Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Perbankan Syariah pada PT. Bank BRI Syariah Tbk. Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)” pada periode 2015-2019. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode analisis yang digunakan ialah metode Rasio NPF atau tingkat risiko pembiayaan. Data yang

digunakan ialah data sekunder dari laporan keuangan tahunan periode 2015-2019.

Hasil analisis data diperoleh bahwa tingkat risiko pembiayaan (NPF) *mudharabah* PT. Bank BRI Syariah, Tbk periode 2015 sampai dengan 2019 berada kondisi baik atau tidak berisiko dengan hasil persentase  $<2\%$  berada di tingkat pertama. Tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* dari tahun 2015 – 2019 ditemukan paling tinggi pada tahun 2018 sebesar 1,38%.

Hasil analisis tingkat risiko pembiayaan (NPF) *musyarakah* PT. Bank BRI Syariah, Tbk periode 2015 hingga 2018 berada dalam kondisi berisiko dengan persentase  $5\% \leq \text{NPF} < 8\%$  berada di tingkat ketiga. Pada tahun 2019 tingkat risiko pembiayaan *musyarakah* berada dalam kondisi baik dengan persentase  $2\% \leq \text{NPF} < 5\%$  dan berada di tingkat kedua. Tingkat risiko pembiayaan *musyarakah* periode 2015 – 2019 paling tinggi terjadi pada tahun 2018 dengan persentase sebesar 7,89%.

Masturo dan Samino Hendrianto (2019) juga melakukan penelitian mengenai “Analisis Tingkat Risiko Pembiayaan *Murabahah*, Tingkat Risiko Pembiayaan *Musyarakah*, *Financing to Deposito Ratio* (FDR) dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” pada periode 2015-2017 yang terpublikasi oleh BI dan OJK. Sampel yang digunakan berjumlah 3 setelah melalui teknik *purposive sampling*, yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Rabbaniah Bandung, BPRS Berkah Ramadhan Tangerang, dan BPRS HIK

Tangerang. Metode penelitian yang digunakan ialah kuantitatif dengan teknik analisis regresi linear berganda.

Hasil pengujian pada NPF *Murabahah* (X1), NPF *Musyarakah* (X2), dan FDR (X3) terhadap Profitabilitas (Y), yaitu secara parsial risiko pembiayaan *murabahah* (NPF *murabahah*) dan FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Adapun risiko pembiayaan *musyarakah* (NPF *musyarakah*) berpengaruh negative dan signifikan terhadap profitabilitas.

Elmiliyani Wahyuni dan Sri Maulida (2020) melakukan penelitian serupa dengan judul “Analisis Penanganan Pembiayaan *Murabahah Non Performing Financing* (NPF) dengan *Mitigation of Risk in Islamic Financial Institutions* di KJKS BMT Al-Makmur Cubadak Lima Kaum Kab. Tanah Datar” dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara secara mendalam kepada pimpinan, *manager*, dan *marketing* BMT yang berkaitan dengan pembiayaan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Al-Makmur Cubadak Lima Kaum.

Menemukan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah karena kurangnya analisis dalam menganalisa karakter nasabah, lemah/kurang dalam pembinaan dan *monitoring* pembiayaan, adanya penurunan pendapatan usaha nasabah, kemudian nasabah yang sengaja menghindar.

Mitigasi yang pertama dilakukan oleh KJKS BMT Al-Makmur untuk menghindari risiko dengan penerapan denda sebesar Rp 1.000 untuk

satu kali keterlambatan dan memberikan potongan tagihan kepada nasabah yang melunasi pembiayaan sebelum jatuh tempo.

Mitigasi kedua yang dilakukan untuk mengurangi risiko dengan penerapan pola pembiayaan dengan meringankan angsuran pembayaran anggota yang mengalami kendala untuk membayar, selanjutnya bisa dengan sistem *rescheduling* dengan pola perpanjangan waktu, dan kebijakan selanjutnya dengan pengurangan tunggakan bagi hasil.

Namun disisi lain, BMT Al-Makmur tidak melakukan penarikan jaminan, konversi akad, serta litigasi (proses penyelesaian melalui pengadilan) karena pihak BMT menyelesaikan permasalahan pembiayaan melalui musyawarah.

Sarah Nadia, Nevi Hasnita, dan Isnalia (2020) juga melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Manajemen Risiko dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh”. Penelitiannya menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi dan pendekatan deskriptif. Informan pada wawancaranya dari tim *marketing* dan bagian remedial yang menangani penyelesaian pembiayaan bermasalah PT BPRS Hikmah Wakilah.

Faktor terjadinya pembiayaan bermasalah dari faktor internal dan eksternal. Penerapan manajemen risikonya berupa identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, serta pengendalian risiko. Empat



proses tersebut meliputi analisis 5C, kelengkapan dokumen, dan *monitoring* rutin dengan kunjungan harian.

PT. BPRS Hikmah Wakilah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah menggunakan pendekatan persuasif melalui musyawarah kemudian penerapan 3R, kemudian mengeksekusi jaminan. Penerapan manajemen risiko pada PT. BPRS Hikmah Wakilah sudah efektif, terbukti dengan adanya penurunan tingkat NPF (*Non Performing Financing*).

Selanjutnya ada penelitian yang membahas hal serupa mengenai manajemen risiko, yaitu dari Umi Suswati Risnaeni, M. Baharudin Rois, dan Shinta Nuriah Ramadhani (2019) yang berjudul “Efektivitas Manajemen Risiko dan Hasil”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa risiko sangat erat korelasinya dengan hasil atau imbal balik. Maka dari itu, setiap perusahaan memerlukan manajemen risiko dan hasil guna melakukan evaluasi dan pengelolaan terhadap risiko yang kemungkinan terjadi. Evaluasi dan pengelolaan risiko ini dapat menjamin kestabilan operasi entitas sebab seluruh risiko telah distrukturkan. Hal tersebut bertujuan supaya mengendalikan risiko agar tidak memberi dampak yang lebih besar. Manajemen risiko yang baik dapat meminilisirkan kerugian yang dihadapi kerugian.

Selanjutnya ada penelitian dari Qurrotul Aidah dan Yuli Dwi Yusrani Anugrah (2021) yang berjudul “Pembiayaan Bank Syariah dalam

Sektor Pertanian” dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan data bekas yang relevan.

Hasil penelitiannya mencerminkan pemandangan pembiayaan sektor pertanian yang benar melalui pengembangan model pembiayaan alternatif yang sesuai karakteristik pertanian syariah dan melihat pekerjaannya di bidang keuangan pertanian. Qurrotul Aidah menyebutkan bahwa perbankan kurang tertarik melakukan pembiayaan di sektor pertanian karena risiko jatuhnya harga, namun skema pembiayaan syariah berupa *Salam, Istisna, Ijarah, Ijarah Mam Tahiya Bit Tamlik, Musyarakah, dan Mudharabah* dapat menjadi alternatif mensubsidi petani.

Selanjutnya ada penelitian oleh Ahmad Mustofa (2022) yang berjudul “*Initiating Tibbun Nabawi in Local Agricultural Perspective Through Financing Products of Sharia Bank*” menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data dari kepustakaan atau *library research* dengan metode pendekatan teori resepsi yakni kajian living Quran.

Hasil dari penelitiannya ini menjelaskan bahwa meskipun terbatasnya penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah pada bank syariah, namun bank syariah tetap memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengembangkan dan memperluas kajian ekonomi syariah. Peran lembaga perbankan syariah yang menjadi pelaksana pembiayaan pembangunan nasional berbasis pertanian local *tibbun nabawi* dan sebagai mediator anatar investor dengan pengelola bisnis/usaha (debitur).

Sektor pertanian yang mendapat dukungan permodalan penuh oleh perbankan syariah mampu mengatasi 2 hal, yakni pertama tersedianya modal finansial yang cukup supaya memaksimalkan daya saing petani dalam memaksimalkan usahanya dan yang kedua mitos mengenai suramnya prospek pertanian perlahan akan hilang Ketika bisnis di lapangan sudah terakomodir dalam produk pembiayaan pada lembaga perbankan syariah.

Mengenai pembiayaan syariah pada sektor pertanian, hal ini juga pernah diteliti oleh Zamzami dan Faradina Zevaya (2020) dimana papernya yang berjudul “*Agricultural Financing Model in Jambi Province*” menyebutkan pembiayaan pertanian merupakan salah satu dari tujuh kebijakan revitalisasi pertanian dan pola pembiayaan tanaman pangan rakyat di pedesaan masih menghadapi beberapa permasalahan. Dengan menggunakan metode analisis kualitatif untuk meninjau model pembiayaan yang efektif yang terdiri dari *Supply Leading Finance Flow* dan *Demand Leading Finance Flow*, namun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa model keuangan ini masih belum berhasil diterapkan.

Kemudian juga ada penelitian dari Zainal Arifin, Eliana Wulandari, dan Tuti Karyani (2021) mengenai “Implementasi Pembiayaan Pertanian Akad Salam” studi kasus pada KSM-KUB (Kredit Serbaguna Mandiri-Kelompok Usaha Bank) Jaya Amanah. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif melalui metode studi kasus di KSM Jaya Amanah di Desa

Mekarjaya, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Data yang digunakan ialah primer melalui wawancara dengan pengurus inti KSM Jaya Amanah.

Hasil penelitiannya mendeskripsikan bahwa ada beberapa tahap yang harus dilakukan dalam program pembiayaan pertanian pada KSM Jaya Amanah, seperti survei petani yang mengajukan pembiayaan, analisis karakter petani, analisis keuangan calon anggota petani (pendapatan dan pengeluarannya), survei sawah calon anggota petani (menghitung luas dan analisis potensi sawah), *briefing*, persetujuan dan tanda tangan kontrak, penyerahan dan penerimaan uang, serta penyerahan dan penerimaan panen.

Dampak penerapan akad *salam* di KSM Jaya Amanah sangat baik dirasakan oleh petani, pemberian modal sesuai kebutuhan petani dan hasil produksi dijual kepada pihak lembaga dengan harga yang lebih tinggi disbanding tengkulak ataupun bandar berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Alasannya pertama, metode kualitatif ialah proses riset serta uraian yang dasarnya menyelidiki fenomena sosial dan permasalahan manusia. Kedua, riset kualitatif tujuan utamanya yakni ada 2 (*to describe and explore*) untuk menggambarkan dan mengungkapkan dan (*to describe and explain*) untuk menggambarkan dan menjelaskan, sehingga *output* dari riset ini berupa deskripsi. Ketiga, masalah pada metode kualitatif bertempat pada ruang yang kecil dengan tingkatan keberagaman yang rendah yang bisa dikembangkan secara luas bersumber pada kondisi lapangan. Metode penelitian kualitatif dilakukan secara mendalam, peneliti ikut serta di lapangan, pencatatan kejadian secara hati-hati, menganalisis dokumen yang telah ditemukan di lapangan, dan laporan penelitian secara detail (Sugiyono, 2016).

Metode penelitian kualitatif ini digunakan untuk menganalisis prosedur pembiayaan, risiko pembiayaan, dan mitigasi risiko pembiayaan pada pembiayaan syariah sektor pertanian.

#### **3.2. Sumber Data**

Sumber data penelitian kualitatif menurut Moleong dalam Buku Dasar Metode Penelitian (Siyoto, 2015) ialah tampilan yang berbentuk kata lisan ataupun tulisan yang diperhatikan oleh peneliti, serta benda-benda yang

diamati hingga detailnya supaya bisa didapatkan makna yang tersirat dalam dokumen maupun benda tersebut. Pada penelitian ini, sumber data bisa diklasifikasikan menjadi 2, yaitu data primer dan sekunder.

### **3.2.1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang didapatkan atau dikumpulkan langsung oleh peneliti secara langsung dari sumber informasi ataupun dapat pula didefinisikan sebagai data dalam wujud verbal ataupun kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik ataupun tindakan oleh subjek yang dipercaya, dalam perihal ini merupakan subjek riset (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti (Siyoto, 2015). Sumber data primer dalam penelitian ini, yakni berupa observasi lapangan dan wawancara langsung kepada informan yang berkaitan baik pembiayaan syariah untuk sektor pertanian pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.

### **3.2.2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang didapatkan ataupun dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang sudah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dalam penelitian ini berupa grafis, buku, laporan, jurnal penelitian, foto maupun catatan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sebagai pendukung dari data primer.


### 3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. KCP Purwodadi Suprpto. Waktu dalam penelitian ini dari observasi awal sampai tahap akhir penyusunan skripsi sejak bulan November 2022 hingga Oktober 2023.

### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan paling strategis dalam penelitian karena penelitian bertujuan untuk mendapatkan data (Sugiyono, 2016). Teknik pengumpulan data pada metode kualitatif yang akan digunakan peneliti ada 3, yakni *Participant Observation*, *In Depth Interview*, Dokumentasi.

**Gambar III. 1**  
**Teknik Pengumpulan Data**



#### 1. Observasi

Observasi ialah proses komplit dengan pengamatan. Sugiyono (2016) dalam bukunya “Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D” menuliskan manfaat observasi menurut Nasution, diantaranya

akan memperoleh pengalaman langsung, observasi di lapangan mampu memahami data secara komprehensif situasi sosial lebih maksimal, dan pengamat dapat melihat hal-hal yang kurang diamati orang lain. Observasi dibagi menjadi 3, yaitu observasi partisipatif, observasi terus-terang atau tersamar, dan observasi tak berstruktur (Sugiyono, 2016).

Peneliti berencana menggunakan observasi partisipatif, karena peneliti terlibat dalam kegiatan bertani dalam kehidupan sehari-harinya dan partisipasi pasif dengan pengamatan langsung mendatangi kegiatan pertanian, termasuk didalamnya dalam hal pendanaan.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan 2 orang yang melakukan tanya jawab untuk bertukar informasi dan ide yang dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik permasalahan tertentu (Sugiyono, 2016). Jadi melalui wawancara, peneliti akan mengetahui perkara yang lebih mendalam tentang fenomena yang terjadi dari interpretasi partisipan/informan yang tidak ditemukan melalui observasi (Sugiyono, 2016). Wawancara dibagi menjadi 3 macam menurut Esterberg dalam Sugiyono (2016), yaitu wawancara terstruktur (*structured interview*), wawancara semi-struktur (*semistructure interview*), dan wawancara tak berstruktur (*unstructured interview*). Wawancara terstruktur ialah teknik wawancara dengan pertanyaan sudah disiapkan. Wawancara semi-struktur ialah wawancara yang lebih



bebas dan terbuka dengan narasumber diminta pendapat dan ide-idenya. Adapun wawancara tak berstruktur ialah wawancara tanpa melakukan pedoman wawancara yang tersusun.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara kepada informan bentuk "*semi structured*". Awalnya pewawancara menanyakan serangkaian pertanyaan yang telah disusun, kemudian satu persatu diperdetail dengan mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan Teknik tersebut jawaban yang didapatkan bisa komprehensif semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.

### 3. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, ataupun karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen menjadi pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2016).


### **3.5. Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2016), analisis data yaitu proses mencari dan menyusun data yang telah diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi secara sistematis melalui mengorganisasikan data ke dalam kategori, penjabaran ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, penyusunan pola, memilih data yang penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami diri sendiri serta orang lain.

Proses analisis data Sugiyono (2016) yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification* yang dapat ditunjukkan pada gambar berikut.

**Gambar III. 2**

**Komponen dalam Analisis Data (*Interactive Model*)**



Sumber : (Sugiyono, 2016)

1. *Data Reduction*/Reduksi Data

Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal pokok, menitikfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan polanya serta membuang hal yang tidak perlu. Sehingga tujuannya untuk menyederhanakan data yang didapatkan selama penggalian atau pencarian data di lapangan.

2. *Data Display*/Penyajian Data

Pada penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* ataupun sejenisnya.

### 3. *Conclusion Drawing or Verification* / Kesimpulan Penggambaran atau Verifikasi

Tahap akhir analisis data yakni verifikasi atau kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat saat pengumpulan data. Namun, jika kesimpulan awal didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian di lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan bersifat kredibel. Kesimpulan pada penelitian kualitatif dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek dan dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis ataupun teori.

#### **3.6. Teknik Keabsahan Data**

Keabsahan data metode kualitatif merupakan usaha bertujuan meningkatkan taraf kepercayaan terhadap data. Pada penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid jika tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan yang terjadi sesungguhnya. Kebenaran reliabilitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, namun bersifat jamak dan tergantung pada konstruksi manusia, bentukan hasil proses mental individu dengan bermacam-macam latar belakang (Sugiyono, 2016).

Pengujian keabsahan data atau validitas data bisa menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi ialah teknik untuk mengecek kepada pihak

ketiga dengan tujuan meningkatkan peluang dari penemuan penelitian atau riset dan interpretasi terhadap temuan-temuan riset menjadi lebih kredibel.

Menurut Sugiyono (2016) ada beberapa tahapan triangulasi, namaun peneliti menggunakan 2 jenis triangulasi yang sesuai dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

#### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh dengan beberapa sumber. Data yang telah dianalisis menghasilkan suatu kesimpulan kemudian dimintakan kesepakatan (*member check*).


### **Gambar III. 3** **Triangulasi Sumber Data**

Manajer Marketing ←————→ Laporan/Data/Catatan

#### 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik digunakan untuk pengujian kredibilitas data dengan melakukan pengecekan data kepada sumber yang sama namun teknik yang berbeda. Contohnya data yang diperoleh dari hasil wawancara, kemudian dicek dengan observasi, dokumentasi, ataupun kuisisioner. Jika dalam pengujian teknik kredibilitas tersebut ada data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data untuk mencari yang valid. Ada kemungkinan semua benar, karena adanya perbedaan sudut pandang.

**Gambar III. 4**  
**Triangulasi Teknik Data**



## **BAB IV**

### **ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **4.1.1. Profil Pembiayaan Syariah Pertanian di Kabupaten Grobogan**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Usaha Tani, pembiayaan usaha tani yaitu pemberian fasilitas pembiayaan untuk aktivitas usaha tani oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah melalui Lembaga Perbankan atau Lembaga Pembiayaan.

Sesuai pada POJK Nomor 31 Tahun 2014 bahwa pembiayaan syariah meliputi pembiayaan jual – beli dimana salah satu akadnya *Murabahah*, selanjutnya pembiayaan investasi dengan salah satu akadnya *Musyarakah Mutanaqishah*, dan terakhir ada pembiayaan jasa dimana salah satu akadnya *Ijarah*. Perbankan syariah menyediakan beberapa produk yang bisa digunakan dalam pembiayaan pertanian, diantaranya *mudharabah, musyarakah, muzara'ah, musaqoh, ba'i murabahah, ba'i istishna, ba'i as-salm dan rahn* (Saragih, 2017).

Sejalan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan diatas, pembiayaan pada PT Bank Syariah Indonesia biasa menggunakan akad *murabahah, akad ijarah dan akad musyarakah muttanaqisah*. Sesuai pernyataan Petugas BSI berikut:

Pembiayaan pada bank syariah itu pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah dan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu akad murabahah, akad ijarah dan akad musyarakah muttanaqisah. Namun kebanyakan yang dipakai dalam pembiayaan hanya akad murabahah atau akad jual beli dan akad ijarah atau akad sewa menyewa. (Fikrie, Wawancara, 18 Juli 2023).

PT BSI, Tbk yang merupakan salah satu perbankan syariah terbesar di Indonesia saat ini juga tertarik melakukan pembiayaan atau berinvestasi pada sektor pertanian karena secara umum sektor pertanian menghasilkan kebutuhan primer dan pokok untuk keberlangsungan kehidupan, contohnya padi, jagung, bawang merah, kedelai, dan lainnya (Fikrie, Wawancara, 18 Juli 2023).

Mulyo (dalam Pujiati et al., 2020) juga menyebutkan sektor pertanian merupakan sektor penting karena kebutuhan pokok terpenuhi dari memanfaatkan hasil mentah dari pertanian. Oleh karena itu, perbankan syariah yang berfokus pada kemaslahatan umat tidak ketinggalan menjangkau sektor pertanian dalam mendukung perekonomian nasional.

Peluang pembiayaan syariah pada sektor pertanian menurut BSI ialah karena mayoritas masyarakat Grobogan bermata pencaharian sebagai petani dan sektor pertanian juga penyumbang utama PDRB Grobogan, jadi

makin bertambahnya masyarakat maka *market syariah* di pertanian lebih banyak (Fikrie, Wawancara, 18 Juli 2023).

Sejalan dengan pernyataan Bapak Fikrie, tenaga kerja di Grobogan terbesar pada sektor pertanian pada tahun 2021 yakni sebanyak 38,72% (Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan, 2022). Saragih (2017) juga menyatakan bahwa pembiayaan syariah untuk UMKM sudah banyak dipraktekkan secara luas oleh petani Indonesia dan cakupan usaha pertanian yang luas.

Jenis pertanian yang biasanya di PT BSI KCP Purwodadi Suprpto ialah pertanian padi dan pertanian palawija (Fikrie, Wawancara, 18 Juli 2023). Padi sebagai hasil sektor pertanian menjadi komoditas pangan tertinggi di Indonesia, salah satu alasannya karena padi atau nasi merupakan makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia (Pujiati et al., 2020). Kabupaten Grobogan sendiri merupakan produsen terbesar di Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2021 produksi padinya mencapai 800.941 ton dan luas panennya 132.664 Ha (Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan, 2022).

Selain padi, produksi palawija di Kabupaten Grobogan juga berkontribusi cukup besar bagi produksi palawija di Jawa Tengah (Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan, 2022). Sedangkan berdasarkan observasi lanjut dari peneliti juga didapatkan bahwa banyak petani bawang



merah yang melakukan pinjaman atau pembiayaan untuk pemenuhan modal penanaman.

Adapun tantangan yang dihadapi PT BSI KCP Purwodadi Suprpto pada pembiayaan syariah sektor pertanian ialah persaingan atau kompetitor bank banyak baik dari bank konvensional maupun dari bank syariah lainnya (Fikrie, Wawancara, 18 Juli 2023).

Berdasarkan observasi peneliti dengan didukung literatur jurnal, pembiayaan syariah pada sektor pertanian masih memiliki tantangan, diantaranya: minat perbankan syariah terhadap sektor pertanian relatif rendah, karena memiliki risiko yang tinggi (I. G. Rahayu & Hendrianto, 2018); perbankan syariah kurang melakukan sosialisasi mengenai produk-produknya (Saragih, 2017); dan paradigma di masyarakat masih kuat pada bank konvensional (Saragih, 2017).

Jumlah pembiayaan syariah pada sektor pertanian juga di PT BSI KCP Purwodadi Suprpto juga cukup banyak yakni lebih kurang Rp 9 Milyar atau 78 nasabah (Fikrie, Wawancara, 18 Juli 2023).

#### **4.1.2. Profil BSI KCP Purwodadi Suprpto**

##### **1. Produk Pembiayaan PT BSI KCP Purwodadi Suprpto**

Hasil dokumentasi, produk pembiayaan dari BSI yang diperuntukan nasabah wiraswasta perorangan atau perusahaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, investasi, dan konsumtif terdiri dari Pembiayaan KUR dan BUM atau Non-KUR. Sedangkan untuk

pertanian biasanya dengan sistem musiman, sesuai dengan pernyataan Petugas BSI berikut, “Kalau produk pertanian biasanya menggunakan sistem musiman, yakni selama 6 bulanan, bulan pertama pencairan digunakan untuk modal menanam dan setelah panen pada kurun waktu 4-6 bulan akan dilunasi (Fikrie, Wawancara, 18 Juli 2023).

a. BSI Kredit Usaha Rakyat (KUR)

BSI KUR ialah fasilitas pembiayaan yang digunakan sebagai tambahan modal usaha produktif dalam bentuk Kredit Modal Kerja, nasabah dapat menggunakan fasilitas pembiayaan sebagai Kredit Investasi sesuai dengan syariat Islam. KUR ini adalah program pemerintah yang dibuat untuk akses pembiayaan atau permodalan bagi pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Pembiayaan BSI KUR terbagi menjadi 3 macam, yaitu (Wulandari, 2023):

- 1) BSI KUR Super Mikro, yaitu pembiayaan dengan plafon sampai dengan Rp 10 juta.
- 2) BSI KUR Mikro, yaitu fasilitas pembiayaan diperuntukkan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang plafonnya diatas Rp 10 juta sampai dengan Rp 50 juta.
- 3) BSI KUR Kecil, yaitu fasilitas pembiayaan diperuntukkan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang plafonnya diatas Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta.

b. BSI Usaha Mikro (BUM)

BSI Usaha Mikro atau Non-KUR adalah fasilitas pembiayaan kepada pelaku UMKM dengan plafon Rp 200 juta bertujuan untuk Modal Kerja, Investasi, dan Konsumtif (salamdigital.bankbsi.co.id, n.d.).

- 1) BSI Usaha Mikro (diatas Rp 50 juta sampai dengan Rp 75 juta).
- 2) BSI Usaha Mikro (diatas 75 juta sampai dengan Rp 200 juta).
- 3) BSI Usaha Mikro (Rp 2,5 juta sampai dengan Rp 50 juta).

Adapun data hasil wawancara di PT BSI KCP Purwodadi Suprpto didapatkan brosur pembiayaannya lihat lampiran 2.

Khusus pembiayaan pada sektor Pertanian, Peternakan, dan Perikanan ada perbedaan pada tipe angsurannya :

- a. Periodik, yaitu pola pembayaran angsuran secara periode tertentu misal setiap 2, 3, 4, 5, 6 bulan atau seterusnya. Sistem ini dapat dinamakan musiman, yaitu pembiayaan KUR dan BUM selama 6 bulan dengan bulan pertama digunakan pencairan modal menanam dan setelah panen kurun waktu 4-6 bulan akan dilunasi (Fikrie, Wawancara, 18 Juli 2023)
- b. Yarnen, yaitu pola pembayaran sekali lunas saat jatuh tempo pembiayaan (transaksional).

## **4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **4.2.1. Prosedur Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian di BSI KCP Purwodadi Suprpto**

Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada Bab VI mengenai Tata Kelola, Prinsip Kehati-hatian, dan Pengelolaan Risiko Perbankan Syariah Pasal 34 yang menyebutkan bahwa Bank Syariah dan UUS wajib menyusun prosedur internal terkait pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan usaha. Dimana setiap bank harus memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP). Pada pasal 38 juga disebutkan bahwa penerapan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah wajib dilakukan oleh bank syariah.

Selain itu juga pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum. Serta Surat Edaran Bank Indonesia No.5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

Prosedur merupakan salah satu bagian dari mekanisme yang berupa serangkaian tindakan terkait beberapa bagian yang saling berhubungan guna menjamin supaya suatu aktivitas usaha ataupun

transaksi dapat terjadi secara berulang-ulang dan pelaksanaan kerja yang seragam (Thoharudin et al., 2019).

Pada dasarnya prosedur pembiayaan tiap perbankan tidak berbeda jauh karena mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan peraturan lainnya. Namun walaupun begitu, prosedurnya masih disesuaikan dengan kebijakan masing-masing bank. Sunarto Zulkifili (2007) menyebutkan prosedur pembiayaan ada 9 tahap, yakni permohonan pembiayaan, pengumpulan data dan investigasi, analisis pembiayaan, analisis rasio, persetujuan pembiayaan, pengumpulan data tambahan, pengikatan/perjanjian, pencairan, dan pengawasan.

Begitu pula dengan prosedur pembiayaan syariah pada sektor pertanian di PT Bank Syariah Indonesia KCP Purwodadi Suprpto juga sama seperti prosedur pembiayaan yang mayoritas digunakan lembaga keuangan. Seperti pernyataan dari Petugas BSI dalam wawancara sebagai berikut:


Mekanisme pengajuan dan pemberian pembiayaan syariah pada sektor pertanian di PT BSI KCP Purwodadi Suprpto ya seperti pada pengajuan pembiayaan pada umumnya. Calon nasabah datang ke bank mendaftarkan untuk pinjaman, lalu antre di CS yang kemudian akan dibantu oleh CS dan diberi lembar formulir dan sudah dibawa sekalian berkas persyaratannya. ... Ya kemudian akan diproses oleh bank, dianalisis kelayakannya seperti survei

langsung, kesesuaian fisik dengan agunannya. Jika sudah selesai maka akan dirapatkan layak untuk dibiayai atau tidak, jika disepakati untuk dibiayai maka dilakukan pengikatan, kemudian pencairan. Dan proses selanjutnya pengembalian dana oleh nasabah (Fikrie, Wawancara, 18 Juli 2023).

Dari pernyataan diatas, prosedur pengajuan dan penerimaan pembiayaan syariah pada sektor pertanian di PT Bank Syariah Indonesia KCP Purwodadi Suprpto sebagai berikut.

Gambar 4. 1

Prosedur Pengajuan dan Penerimaan Pembiayaan Sektor Pertanian



Sumber: data primer (diolah), 2023

## 1. Pengajuan Pembiayaan oleh Calon Debitur

Tahap ini calon debitur mengajukan pembiayaan ke *customer service* kantor BSI. Kemudian calon debitur akan diberi formulir pembiayaan oleh CS. Pengajuan permohonan pembiayaan kepada bank dengan melengkapi persyaratan yang diminta bank.

Pada umumnya pengajuan pembiayaan dari calon nasabah, namun pengajuan pembiayaan juga bisa dari *officer* bank sendiri biasanya untuk menangkap peluang usaha tertentu (Zulkifli, 2007). Seperti halnya pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Purwodadi Suprpto, pengajuan pembiayaan pada sektor pertanian juga dari calon nasabah dan pihak bank menawarkan produk pembiayaan pada pertanian yang berpeluang besar. Sesuai dengan pernyataan petugas BSI, “Biasanya pengajuan pembiayaan pertanian sama-sama dari bank jemput bola dan nasabah datang sendiri ke bank” (Fikrie, Wawancara, 18 Juli 2023).

Pengajuan pembiayaan sektor pertanian biasanya dilakukan ketika sebelum masa menanam maupun sebelum masa panen. Pengajuan pembiayaannya untuk keperluan pembelian bibit, pupuk, obat hama atau gulma, dan alat pembantu pertanian. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Petugas BSI dalam wawancara berikut, “Petani biasanya mengajukan pembiayaan saat sebelum menanam dan sebelum panen untuk memenuhi kebutuhan, seperti membeli pupuk, beli benih, menyemprot hama, pengairan, upah pekerja, ataupun beli alat

sederhana yang harus dilampirkan nota pembelian.” (Fikrie, Wawancara, 18 Juli 2023).

Pengajuan pembiayaan sektor pertanian tidak ada persyaratan khusus, sesuai dengan pernyataan Petugas BSI berikut, “Persyaratan pengajuan pembiayaan untuk sektor pertanian, tidak ada persyaratan khusus. Persyaratannya sama seperti pengajuan lainnya...” (Fikrie, Wawancara, 18 Juli 2023).

Kemudian beliau menyebutkan persyaratan pengajuan pembiayaannya pada wawancara berikut:

Persyaratan pengajuan pinjaman atau pembiayaan di BSI sini ada dua macam mbak, yaitu persyaratan mayor dan minor. Persyaratan mayor yang utama itu ya KTP, KK, Surat Nikah, Surat Izin Usaha Perdagangan, dan Agunan. ... Agunannya ya seperti biasanya, ya kalau pinjaman kayak gini pastinya sertifikat tanah... Kalau yang minor sebagai persyaratan tambahan seperti pembukuan 3 bulan terakhir, rekening koran, dan nota-nota penjualan dan pembelian (Fikrie, Wawancara, 18 Juli 2023).

Peneliti juga mendapatkan dokumen brosur produk pembiayaan :  
Terlampir

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka persyaratan pengajuan pembiayaan syariah sektor pertanian di PT Bank Syariah Indonesia KCP Purwodadi Suprpto sebagai berikut.



- a. Persyaratan mayor berupa : Fotokopi KTP suami-istri, Fotokopi KK, Fotokopi Surat Nikah bagi suami/istri, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), Fotokopi Agunan berupa sertifikat, Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan terakhir, dan Fotokopi Izin Usaha dapat berupa SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) atau Surat Keterangan Usaha dari RT/Kelurahan, dan
- b. Persyaratan minor : Pembukuan 3 bulan terakhir, rekening koran, nota-nota penjualan atau pembelian.

## 2. Proses Verifikasi

Berkas persyaratan dari calon nasabah atau debitur selanjutnya harus diverifikasi dengan keadaan sebenarnya. Pihak PT BSI KCP Purwodadi Suprpto akan melakukan *screening* dan survei lapangan kepada calon nasabah. Pihak bank menilai calon debitur/nasabah apakah layak atau tidak untuk dibiayai. Disini pihak bank melakukan pengecek jaminan secara fisik. Hal tersebut sesuai hasil wawancara berikut:

Selanjutnya ada pengecekan legalitas atau sertifikat dengan fisiknya. Bank akan melakukan survei langsung ke lokasi untuk mengecek apakah benar atau tidak kondisi tanah atau sawahnya sesuai dengan sertifikat yang menjadi agunan. ... Tidak hanya itu, bank juga mengecek kelayakan usahanya juga *screening* nasabah.

Nah, persyaratan minor dalam hal ini juga akan sangat membantu bank. (Fikrie, Wawancara, 18 Juli 2023).

Penelitian Chitra dan Nia (2020) menyebutkan bahwa hasil wawancara akan menghasilkan informasi berupa status kewarganegaraan; perkawinan; pendidikan; tingkat kemiskinan; prospek usaha; tingkat pendapatan dan pengeluaran; lokasi usaha; tempat tinggal; bentuk kebutuhan; serta opini dan pendapat masyarakat mengenai calon debitur.

### 3. Analisa Pembiayaan

Tujuan khusus analisa pembiayaan guna melakukan penilaian kelayakan usaha calon debitur/nasabah, mengurangi risiko gagal bayar pembiayaan, dan perhitungan kebutuhan yang layak dibiayai (Muhammad, 2005). Pendekatan dalam menganalisis pembiayaan lazimnya menggunakan pendekatan 5C (Antoni, 2018).

Ketepatan dari analisa mulai masa tanam dan masa panen. Mengukur dan *me-review* kemampuan nasabah. Bank benar-benar memastikan nasabah dari awal penanaman dan memastikan besaran hasil pertanian dan keuntungannya. ... Ya analisis yang digunakan seperti pada umumnya, termasuk salah satunya 5C itu. (Fikrie, Wawancara, 18 Juli 2023).

PT BSI KCP Purwodadi Suprpto menganalisa mulai masa tanam dan masa panen. Bank mengukur dan *me-review* kemampuan nasabah

dan memastikan dengan teliti kebutuhan nasabah dari awal penanaman dan memastikan besaran hasil pertanian dan keuntungannya. Analisa yang digunakan salah satunya menggunakan analisis 5C, yaitu:

a. *Character* (Karakter).

Pihak bank menganalisis karakter calon nasabah mengenai tanggungjawabnya dan kelayakan dibiayai sehingga memperkecil kerugian yang akan dialami bank. Analisa ini hasil dari verifikasi sebelumnya, yaitu watak dan latar belakangnya serta diperkuat dari hasil wawancara dan BI *checking*. Hal ini mengurangi risiko terjadinya *moral hazard* (karakter buruk).

b. *Capital* (Modal)

Salah satu yang jadi bahan pertimbangan bank ialah jumlah modal yang dibutuhkan ataupun diajukan oleh calon nasabah dan jumlah modal yang sudah dimiliki calon nasabah dalam memulai dan menjalankan usahanya. Disini ada beberapa hal yang dinilai bisa berisiko apabila modal usaha tidak memenuhi batas toleransi yang ditetapkan oleh bank, nasabah tidak memiliki kemampuan memperkuat permodalan.

c. *Capacity* (Kapasitas)

Pihak bank menganalisa kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya dari masa tanam hingga masa panen dan

penjualan. Seperti hasil produksi, jumlah penjualan dan pembelian, besar penghasilan, dan proyeksi laba-rugi.

d. *Condidtion* (Kondisi)

Analisa kondisi ini menyangkut banyak hal dari kondisi perekonomian dan prediksi prospek usahanya. Sehingga bank dapat memprediksi kemungkinan gagal bayar dari calon nasabah.

e. *Collateral* (Agunan)

Analisa agunan mulai dari legalitasnya dan secara fisiknya yang akan menjadi taksiran jumlah yang bisa bank biayai dan juga mengikat keseriusan nasabah. Penganalisaannya dimulai dari kesesuaian legalitas dengan fisiknya, hak kepemilikan, kestabilan harga atau nilai agunan, pengikatan agunan, rasio agunan terhadap jumlah pembiayaan yang diajukan serta taksiran harga jual agunan.

#### 4. Pengambilan Keputusan

Setelah analisa dan identifikasi, maka tahap selanjutnya ialah pengambilan keputusan bank apakah menerima atau menolak atas permohonan pembiayaan. Biasanya sebelum pengambilan keputusan, bank akan memberikan peringkat permohonan dengan kategori diterima, dipertimbangkan, dan ditolak berdasarkan hasil analisis (Kristiyanto, 2008). Proses pengambilan keputusan PT Bank Syariah Indonesia KCP Purwodadi Suprpto dirapatkan komite pembiayaan

yang melibatkan seluruh staff dengan pertimbangan hasil analisa yang telah dilakukan, sesuai dengan pernyataan Petugas BSI berikut:

Hasil analisis selanjutnya akan dirapatkan komite pembiayaan. PT Bank Syariah Indonesia KCP Purwodadi Suprpto memberikan keputusan atas pembiayaan pertanian yang diajukan dengan pertimbangan sebagian besar ada pada kemampuan bayar dan kebutuhan modal tanam. Proses pengambilan keputusan melibatkan seluruh staff. (Fikrie, Wawancara, 18 Juli 2023).

#### 5. Pengikatan dan Pencairan Dana

Setelah penerbitan *offering letter* dan disetujui oleh pemohon, maka dilanjut pembuatan perjanjian oleh kedua pihak. Penandatanganan perjanjian maka terjadilah perikatan antara bank dengan pemohon yang menimbulkan hak dan kewajiban (Antoni, 2018).

Jika hasilnya pihak bank memutuskan untuk membiayai pembiayaan yang diajukan, maka selanjutnya dilakukan pengikatan. Sesuai dengan pernyataan Petugas BSI berikut, “Teknis pencairan dana pembiayaan yang disetujui di BSI sini, yang pertama bank memberikan draft SP3. Jika setuju dengan draft yang diberikan ke nasabah lalu nasabah melakukan akad. Setelah akad bank akan memproses pencairan.” (Fikrie, Wawancara, 18 Juli 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, teknis pencairan di PT Bank Syariah Indonesia KCP Purwodadi Suprpto sebagai berikut.

a. Bank memberikan draft SP3.

Berdasarkan (Nur Chotimah et al., 2022), SP3 ialah Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan kepada nasabah terhadap permohonan pembiayaan yang telah diajukan. SP3 isinya mengenai ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan.

b. Jika calon nasabah setuju dengan draft yang diberikan, lalu akad dilakukan pengikatan.

Akad pembiayaan menjadi satu kesatuan dengan dengan SP3, karena akad dan kontrak akad dibuat tertulis dan harus ditandatangani oleh pihak perwakilan bank sebagai penyedia dana dan nasabah sebagai penerima dana sebelum terjadi pencairan dana (Nur Chotimah et al., 2022).

Akad yang biasanya digunakan pada pembiayaan sektor pertanian di PT Bank Syariah Indonesia KCP Purwodadi Suprpto, yaitu akad murabahah, akad ijarah dan akad musyarakah muttanaqisah. Namun kebanyakan yang dipakai dalam pembiayaan hanya akad murabahah atau akad jual beli dan akad ijarah atau akad sewa menyewa.

Padahal perbankan syariah menyediakan beberapa produk yang bisa digunakan dalam pembiayaan pertanian (Saragih, 2017), diantaranya sebagai berikut:

- 1) Mudharabah, yaitu akad yang digunakan pada pertanian antar 2 pihak, yang satu sebagai penyedia modal dan satu lainnya sebagai pengelola. Pada akad ini, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian sepenuhnya ditanggung pemilik modal kecuali kerugian akibat kelalaian pengelola.
- 2) Musyarakah, yaitu akad yang digunakan antar 2 pihak yang semuanya memiliki kontribusi tertentu sesuai kesepakatan. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan.
- 3) Muzara'ah, yaitu akad yang digunakan antara pemilik lahan dan penggarap dengan imbalan persentase tertentu dari hasil panen.
- 4) Murabahah, yaitu akad yang digunakan pada jual-beli barang dengan harga asli dengan tambahan keuntungan sesuai kesepakatan.
- 5) Ba'i Itishna, yaitu akad yang digunakan untuk pengadaan barang investasi sesuai pesanan.

- 6) Ba'i Salam, yaitu akad yang digunakan untuk jual-beli dengan ketentuan pembeli membayar saat ini sedangkan barang diterima masa mendatang.
- 7) Ar-Rahn, yaitu akad yang digunakan dengan menahan salah satu harta peminjam sebagai jaminan atas peminjaman yang diterimanya.

Berdasarkan pemaparan diatas dan hasil observasi peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan akad di PT Bank Syariah Indonesia KCP Purwodadi Suprpto belum sesuai dengan penempatannya. Dimana akad yang seharusnya digunakan adalah akad kerja sama dengan sistem bagi hasil, namun dalam praktiknya mayoritas menggunakan akad murabahah atau jual beli dengan sistem margin yang sudah ditetapkan oleh bank. Namun hal tersebut tidak menyalahi aturan karena murabahah salah satu akad yang dapat digunakan dalam pembiayaan.

- c. Setelah akad bank akan memproses pencairan.

PT Bank Syariah Indonesia biasanya mencairkan dana pembiayaan ke rekening bank calon nasabah. Hal ini sekalian calon nasabah menggunakan rekening BSI.

## 6. Pengembalian Dana oleh Debitur & *Monitoring* oleh Bank



Setelah pencairan dana maka nasabah wajib untuk mengembalikan dana sesuai dengan akad dan ketentuan angsurannya. Pihak bank akan memantau debitur demi kelancaran pembiayaan. Cara *monitoring* BSI KCP Purwodadi Suprpto dengan pemenuhan data berupa nota-nota pembelian dari nasabah. Selanjutnya, menyesuaikan dana dengan yang dibutuhkan. Terakhir, rutin silaturahmi ke nasabah.

#### **4.2.2. Risiko Pembiayaan yang Biasanya Terjadi dan/atau Kemungkinan Dapat Terjadi dalam Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian**

Bank Indonesia (PBI No.13/23/PBI/2011) dan Otoritas Jasa Keuangan (POJK No.65/POJK.03/2016) telah mengidentifikasi risiko pada industri perbankan syariah berjumlah 10 jenis, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. Namun risiko-risiko yang telah diidentifikasi khusus pada sektor pertanian, yaitu risiko pembiayaan, risiko operasional, dan risiko eksternal (Tsabita, 2014a).

Secara umum risiko pembiayaan syariah yang terjadi pada sektor pertanian di PT Bank Syariah Indonesia KCP Purwodadi Suprpto ialah terjadinya gagal bayar atau pembiayaan macet karena nasabah mengalami gagal panen. Sesuai dengan pernyataan Petugas BSI berikut, “Risiko pembiayaan khusus pada sektor pertanian di BSI KCP Purwodadi Suprpto yang sering terjadi ialah terjadinya gagal panen yang dialami

petani. Faktor penyebabnya ialah wabah/penyakit hama dan fluktuatif harga” (Fikrie, Wawancara, 18 Juli 2023).

Kemudian peneliti memperdetailnya, sehingga didapat risiko pembiayaan syariah yang sering terjadi pada sektor pertanian sesuai pernyataan Petugas BSI yaitu sebagai berikut:

Peristiwa risiko kredit biasanya berhubungan faktor alam, contoh banjir, gagal bayar atau pembiayaan macet. Contoh peristiwa risiko pasar itu hasil tani lebih murah dan pemerintah lebih banyak impor dibanding hasil tani lokal. Contoh peristiwa likuiditas itu ya contohnya kasus covid-19, tapi bank mampu memenuhi kewajibannya. Artinya risiko likuiditas tidak ada. Contoh peristiwa risiko operasional salah satunya keerroran sistem. Ya BSI kadang perbaikan sistem jadi mengakibatkan sistem eror termasuk BSI Mobile. Contoh kasus risiko hukum biasanya terjadi pada kelegalan jaminan berkasnya. Bank sulit mengidentifikasi antara sertifikat tanah dengan fisiknya, maksudnya sering kali antara fisik jaminan berbeda dengan legalitasnya. Kan denah di sertifikat kotak-kotak apalagi sawah seperti sedangkan jika nasabah menunjuk sawahnya sebelah sini padahal yang benar yang disebelahnya. Kalau risiko reputasi itu pihak bank tidak dapat meng-*cover* inisiasi dari kesalahan tersebut, masyarakat berspektif BSI sama aja dengan konvensional. Risiko strategik contohnya tidak laku produk yang bank tawarkan. Kalau risiko imbal hasil tidak ada karena akad yang

biasanya digunakan adalah *murabahah* yang sudah ditetapkan marginnya. Risiko investasi tidak ada. (Fikrie, Wawancara, 18 Juli 2023).

Dari kutipan wawancara diatas dan berdasarkan hasil observasi serta literatur peneliti, maka dari 10 risiko yang termasuk risiko pembiayaan sektor pertanian di PT Bank Syariah Indonesia KCP Purwodadi Suprpto menjadi 9 yang dipetakan sebagai berikut.

Tabel 4. 1

Identifikasi Risiko Pembiayaan Syariah pada Sektor Partanian di PT BSI KCP Purwodadi Suprpto

No.	Jenis Risiko	Peristiwa
1.	Risiko Pembiayaan/Kredit	a. Gagal bayar atau pembiayaan macet karena faktor alam seperti banjir. b. Pembiayaan macet karena <i>moral hazard</i>
2.	Risiko Pasar	a. Harga jual hasil panen tani lebih murah b. Pemerintah lebih banyak impor dibanding hasil tani lokal
3.	Risiko Operasional	a. Keeroran sistem b. SOP jika tidak dijalankan
4.	Risiko Hukum	a. Legalitas kebenaran dan keabsahan jaminan

		b. Kesulitan identifikasi sertifikat tanah dengan fisiknya/tanah jaminan sehingga tidak sesuai fisik jaminan dengan legalitas
5.	Risiko Reputasi	a. Pihak bank tidak dapat meng- <i>cover</i> atau menutupi inisiasi dari kesalahan b. Masyarakat beranggapan BSI ataupun bank syariah pada umumnya sama dengan saja dengan bank konvensional
6.	Risiko Strategik	a. Kegagalan dalam mengantisipasi dinamika kompetisi di pasar b. Kegagalan mengantisipasi perubahan kondisi ekonomi makro
7.	Risiko Kepatuhan	(keterbatasan akses penelitian).
8.	Risiko Imbal Hasil	Ketidaksesuaian hasil dengan ekspektasi namun tidak ada karena menggunakan sistem margin.
9.	Risiko Investasi	Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah namun tidak ada karena menggunakan akad <i>Murabahah</i> .

Sumber : data primer (diolah, 2023)

Berdasarkan hasil penelitian dengan wawancara, observasi, dan literatur jurnal (Tsabita, 2014) risiko yang rentan terjadi pada pembiayaan syariah pada sektor pertanian ialah karena gagal panen dimana sektor pertanian cenderung dipengaruhi oleh keadaan alam. Terjadinya bencana alam seperti banjir masuk dalam kategori *undesirable risk* artinya risiko yang memerlukan mitigasi risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima. Kondisi alam ini juga dapat menyebabkan wabah penyakit, seperti suhu udara, curah air hujan, dan lainnya yang dapat menyebabkan gagal panen.

Berbeda dengan sektor perdagangan, sektor pertanian mengalami sering mengalami fluktuatif harga. Harga komoditas pertanian yang berubah-ubah naik-turun sulit diprediksi dan tidak jarang harga jual hasil pertanian lebih rendah daripada harga produksi (Ditakristy et al., 2016). Tentu hal tersebut merugikan petani yang dapat memunculkan peluang kebangkrutan dan kesulitan dalam mengembalikan pinjaman. Pada penelitian Khonsa Tsabita (2014) nasabah yang mengalami gagal bayar karena mengalami kebangkrutan masuk dalam kategori *Undesirable Risk*.

BSI biasanya mengalami risiko operasional salah satu penyebabnya karena sistemnya mengalami *error* atau kesalahan/tersesatnya galat. Sesuai dengan penelitian Khonsa (2014) sistem eror ataupun *offline* juga menjadi risiko operasional pada pembiayaan syariah sektor pertanian. Namun peristiwa ini masih dalam tingkat *Negligible* atau risiko yang tidak terlalu merugikan perusahaan sehingga dapat diatasi oleh perbaikan dan pengelolaan secara rutin.

Risiko hukum yang biasanya terjadi pada pembiayaan syariah pada sektor pertanian ialah legalitasnya jaminannya. Legalitas jaminan tidak hanya pada sertifikatnya namun juga pada bentuk fisiknya. Contoh kasusnya ketika BSI survei lapangan untuk melihat fisik jaminan berupa sawah, adanya kebingungan dengan petak sawah di sertifikat dengan di aslinya. Calon nasabah juga bisa saja berbohong mengenai sawahnya, bisa saja mengatakan sawah yang bukan sesuai di sertifikat. Hal ini menyulitkan pihak bank dalam menganalisis pembiayaan.

Risiko adanya sertifikat ganda pada jaminan seperti tanah ataupun pemalsuan jaminan dari nasabah dan adanya tuntutan hukum pihak lain atas jaminan dari nasabah merupakan potensi risiko hukum pada proses pembiayaan syariah di sektor pertanian (Tsabita, 2014).

Risiko reputasi yang sering terjadi pada pembiayaan syariah sektor pertanian pada BSI KCP Purwodadi Suprpto ialah masyarakat masih banyak yang beranggapan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional, masih banyak masyarakat yang belum tahu mengenai perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Sebenarnya risiko reputasi ini tidak hanya berlaku pada BSI namun juga pada bank syariah pada umumnya.

Berdasarkan observasi lapangan oleh peneliti didapatkan bahwa sebagian masyarakat belum tahu adanya bank syariah, petani yang melakukan pinjaman mayoritas melakukan kredit di bank konvensional.

Paradigma masyarakat pada bank konvensional masih kuat (Saragih, 2017). Hal ini diperkuat oleh penelitian Pradipta dkk. (2018) yang menyebutkan bahwa mayoritas pembiayaan syariah sektor pertanian di pedesaan bersumber dari lembaga perkreditan konvensional.

Risiko reputasi lainnya ialah BSI tidak mampu menutupi inisiasi dari kesalahan. Hal tersebut membuat masyarakat berpikir negatif terhadap bank. Sehingga adanya persepsi negatif dari masyarakat mengakibatkan menurunnya kepercayaan terhadap bank (Tsabita, 2014).

Risiko strategik pada pembiayaan syariah sektor pertanian berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa BSI KCP Purwodadi Suprpto mengatakan bahwa produk yang ditawarkan tidak laku. Berdasarkan observasi peneliti, hal ini bisa terjadi karena strategi BSI kurang tepat diantaranya letak kantor BSI yang berada di kota sedangkan kebanyakan sektor pertanian di pedesaan. Sejalan dengan penelitian Larasati dkk (2017) menyebutkan terbatasnya jaringan perbankan di desa sedangkan mayoritas sektor pertanian berada di desa tapi perbankan di kota.

Faktor lain dari risiko strategi yaitu kurangnya sosialisasi bank syariah khususnya produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat (Saragih, 2017). Sehingga masyarakat banyak yang belum tahu mengenai bank syariah.

Risiko kepatuhan pada pembiayaan sektor pertanian pada PT BSI KCP Purwodadi Suprpto tidak dapat dijawab karena risiko ini menyangkut internal dalam mematuhi aturan. Namun dalam penelitian Khonsa (2014) ada potensi risiko yang masuk dalam kategori kepatuhan, yaitu kesalahan prosedur dalam melakukan proses yang dampaknya ketidaksesuaian dengan prinsip syariah dan taksiran pembiayaan, adanya kekeliruan dalam penetapan akad yang tidak sesuai dengan kebutuhan usaha nasabah. Namun risiko tersebut cenderung karena kesalahan yang tidak sengaja.

Potensi risiko kepatuhan lainnya yaitu adanya *moral hazard* pegawai (korupsi, kolusi, pemalsuan) dalam hal itu tidak pernah terjadi (Tsabita, 2014). Risiko kepatuhan lainnya namun tidak bukan perkara fatal, yaitu adanya keterlambatan dalam penyebaran informasi kepada staf dari keputusan pimpinan/rapat dan perhitungan PPAP tidak dilakukan secara rutin (Tsabita, 2014).

Menurut peneliti risiko kepatuhan pasti ada dalam sebuah perusahaan, namun hal tersebut jarang terjadi ataupun meskipun terjadi masih dalam hal sepele. Staf BSI sudah melakukan sesuai prosedur pembiayaan.

Pembiayaan syariah pada sektor pertanian memang memiliki peluang adanya risiko imbal hasil karena bank syariah yang berprinsip bagi hasil atau *profit and loss sharing*, namun pada PT BSI KCP



Purwodadi mayoritas pembiayaannya menggunakan murabahah atau akad jual-beli dimana menggunakan sistem margin yang sudah ditentukan oleh bank dan nasabah menyepakatinya. Sehingga hasil penelitian didapatkan tidak adanya risiko imbal hasil.

Sesuai dengan penelitian Khonsa (2014) dimana hasil perhitungan potensi kerugian pada pembiayaan sektor pertanian tidak selalu mengandung risiko yang tinggi karena pengaruh produk pembiayaan yang digunakan produk murabahah sebesar 95,24%. Sehingga aspek risikonya tidak terlalu berkaitan secara langsung dengan risiko nasabah. Jadi, risiko imbal hasilnya rendah.

Risiko investasi seperti yang sudah dijelaskan pada bab 2 bahwa risiko ini bank ikut menanggung kerugian nasabah yang dibiayai. Namun karena mayoritas produk pembiayaan yang digunakan PT BSI KCP Purwodadi Suprpto bukan sistem *profit and loss sharing* ataupun *net revenue sharing* sehingga hasil penelitian pun tidak mendapatkan adanya risiko investasi.

#### **4.2.3. Mitigasi Risiko Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian yang Dilakukan oleh BSI KCP Purwodadi Suprpto**

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada Bab VI mengenai Tata Kelola, Prinsip Kehati-hatian, dan Pengelolaan Risiko Perbankan Syariah Pasal 28 bahwa Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan

manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah. Juga sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum Syariah. Dimana manajemen risiko ini sebagai bentuk dari mitigasi risiko.

Mitigasi merupakan proses identifikasi dan memberikan pihak yang bertanggungjawab atas setiap respon risiko yang bertujuan eksplorasi strategi respon risiko (Prastyo Rinie Budi Utami, 2022). Ada beberapa langkah mitigasi risiko pembiayaan yang dilakukan salah satu perbankan syariah, yaitu sebagai berikut menghindari dan mengurangi risiko (I. G. Rahayu & Hendrianto, 2018). Sedangkan Menurut Kukul Galang Waluyo (2022), penindakan ataupun mitigasi risiko tersebut ialah mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, kurangi akibat, membagi (*sharing*) risiko, menjauhi risiko, menerima risiko.

Adapun PT Bank Syariah Indonesia KCP Purwodadi Suprpto dalam mitigasi risiko sesuai pernyataan berikut:

BSI memitigasi risiko-risiko pada pembiayaan sektor pertanian dengan memastikan karakter nasabah itu baik, bekerjasama dengan asuransi penjaminan, diutamakan nasabah memiliki lebih dari satu usaha. Kalau metode manajemen risiko yang sudah diterapkan secara efektif yaitu screening calon nasabah dengan baik. Dan supaya metode manajemen risiko yang tepat

agar kedua belah pihak sama-sama tidak merasa dirugikan dengan keterbukaan proses. (Fikrie, Wawancara, 18 Juli 2023).

Berdasarkan wawancara diatas, mitigasi pembiayaan pada sektor pertanian oleh PT Bank Syariah Indonesia KCP Purwodadi Suprpto sebagai berikut.

Tabel 4. 2

## Mitigasi Risiko Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian di PT BSI KCP Purwodadi Suprpto

No	Jenis Risiko	Peristiwa Risiko	Respon Risiko	Mitigasi Risiko	Realisasi
1.	Risiko Pembiayaan/ Kredit	a. Gagal bayar atau pembiayaan macet karena faktor alam seperti banjir.  b. Pembiayaan macet karena <i>moral hazard</i>	a. Transfer Menerima  b. Menghindari	a. Bekerjasama dengan asuransi penjaminan dan menempuh tindakan restrukturisasi  b. <i>Screening</i> nasabah diawal dengan baik dan analisa 5C	a. Melakukan analisis terhadap permohonan pembiayaan dari calon nasabah  b. Melakukan <i>review</i> terhadap kebijakan pembiayaan dan prosedur operasi standar untuk setiap segmen pembiayaan  c. Mengembangkan <i>receivables and financing originating system</i> untuk pembiayaan mikro dan konsumen.  d. Menetapkan target <i>market</i> nasabah dalam mengantisipasi terjadinya NPF

				dengan tepat c. Melakukan <i>monitoring</i>	e. Melakukan analisis portofolio terhadap pembiayaan yang diberikan f. Menentukan Batas Maksimum Penyaluran Dana Internal g. Melakukan analisis dampak terhadap pembiayaan bank akibat terjadinya penurunan harga komoditas dan penurunan ekspor h. Perencanaan pembiayaan, proses akuisisi, pemeliharaan dan pemantauan intensif, dan <i>optimal collection &amp; recovery</i> i. Melaksanakan <i>post facto review</i> nasabah pembiayaan restrukturisasi terdampak Covid-19
--	--	--	--	--	--

2.	Risiko Pasar	<p>a. Harga jual hasil panen tani lebih murah</p> <p>b. Pemerintah lebih banyak impor dibanding hasil tani lokal</p>	Mengurangi	<p>a. Mengutamakan nasabah yang memiliki lebih dari 1 usaha</p> <p>b. Memiliki usaha yang layak dibiayai</p>	<p>a. Melakukan <i>review</i> terhadap kebijakan dan prosedur operasi standar yang terkait dengan pengelolaan risiko pasar</p> <p>b. Melakukan pengawasan terhadap perkembangan tingkat margin di pasar dan menganalisis pengaruhnya terhadap kinerja bank</p> <p>c. Menetapkan batas risiko pasar mencakup Posisi Devisa Neto (PDN), <i>Value at Risk</i> (VaR), Posisi Terbuka, <i>Stop Loss</i>, Transaksi Perbendaharaan, dan <i>Cut Loss</i></p> <p>d. Menerapkan <i>segregation of duty</i> dalam pelaksanaan transaksi <i>treasury</i> antara <i>dealer</i> dan <i>supervisor</i>.</p>
----	--------------	--	------------	--	---

3.	Risiko Operasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keeroran sistem</li> <li>b. SOP jika tidak dijalankan</li> </ul>	Mengurangi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pemeliharaan sistem secara rutin</li> <li>b. Ada sanksi jika SOP tidak dijalankan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan <i>review</i> terhadap kebijakan dan prosedur operasi standar yang terkait dengan pengelolaan risiko operasional</li> <li>b. Menerapkan alat bantu <i>Risk &amp; Control Self Assesment (RCSA)</i> untuk menilai dan mitigasi risiko operasional yang sedang melakukan secara mandiri oleh unit-unit bisnis, <i>Key Risk Indicator</i>, <i>Loss Event Database</i>, Laporan Profil Risiko Operasional, dan <i>Control Testing</i></li> <li>c. Mengembangkan <i>Business Continuity Management (BCM)</i> untuk memastikan kelangsungan operasional bank secara terus menerus meskipun terjadi gangguan</li> </ul>
----	--------------------	--	------------	--	--

					<p>(bencana) untuk melindungi kepentingan <i>stakeholders</i></p> <p>d. Mengembangkan kebijakan manajemen risiko termasuk prosedur untuk teknologi informasi, manajemen sistem akses, pengembangan layanan perbankan elektronik dalam hal keamanan aksesibilitas dan <i>Disaster Recovery Plan</i>, serta pembentukan <i>IT Steering Committee</i></p> <p>e. Membentuk <i>Senior Operational Risk Head</i> untuk mengkoordinir fungsi DCOR dan RBC dalam rangka pengelolaan risiko operasional di unit kerja Kantor Pusat dan</p>
--	--	--	--	--	---



					unit jaringan
4.	Risiko Hukum	<p>a. Legalitas kebenaran dan keabsahan jaminan</p> <p>b. Kesulitan identifikasi sertifikat tanah dengan fisiknya/tanah jaminan sehingga tidak sesuai fisiknya fisik jaminan</p>	Mengurangi	<p>a. Melakukan verifikasi, adanya peran DSN dan DPS</p> <p>b. Melakukan survei dan pengecekan terhadap fisiknya</p>	<p>a. Melakukan <i>review</i> terhadap kebijakan dan prosedur operasi standar yang terkait dengan pengelolaan risiko hukum</p> <p>b. Mengembangkan organisasi hukum yang kuat</p> <p>c. Standarisasi akad dan perjanjian kerja sama untuk program pembiayaan tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku</p>

		dengan legalitas			
5.	Risiko Reputasi	<p>a. Pihak bank tidak dapat meng-cover atau menutupi inisiasi dari kesalahan</p> <p>b. Masyarakat beranggapan BSI ataupun bank syariah pada umumnya</p>	<p>a. Menerima</p> <p>b. Mengurangi</p>	<p>a. Keterbukaan proses</p> <p>b. Melakukan sosialisasi tentang produk BSI</p>	<p>a. Bank menindaklanjuti dan menyelesaikan keluhan nasabah serta perkara hukum yang berpotensi meningkatkan eksposur risiko</p> <p>b. Penguatan komunikasi internal dan eksternal</p> <p>c. Komunikasi/edukasi secara rutin kepada pemangku kepentingan dalam rangka membentuk reputasi positif dan pemangku kepentingan</p> <p>d. Penyelesaian pengaduan nasabah melalui <i>Complaint Handling Management</i> dan</p>

		sama dengan saja dengan bank konvensional			pengukuran risiko reputasi melalui <i>Publicity Effectiveness Level (PEL)</i> , serta pemantauan terhadap pemberitaan-pemberitaan di media  e. Pengelolaan krisis risiko reputasi dengan membentuk <i>Communication Command Center</i> sebagai sarana formal koordinasi antar-unit kerja yang terlibat dalam penjagaan risiko reputasi pada kondisi krisis.
6.	Risiko Strategik	a. Kegagalan dalam mengantisipasi i dinamika	Menghindari	BSI tidak mengalami kegagalan tersebut karena mampu menangkap peluang	a. Bank memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalisir keungkinan dampak negatif dan ketidaktepatan pengambilan keputusan

		<p>kompetisi di pasar</p> <p>b. Kegagalan mengantisipasi perubahan kondisi ekonomi makro</p>		<p>usaha komoditi</p>	<p>strategik dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.</p> <p>b. Bank melakukan indikator/parameter pengukuran risiko strategik antara lain kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis, strategi berisiko tinggi dan strategi berisiko rendah, posisi bisnis bank, dan pencapaian bisnis bank.</p> <p>c. Bank melakukan <i>stress test</i> terhadap implementasi strategi untuk mengukur dampak negatif suatu peristiwa terhadap kinerja bisnis bank.</p> <p>d. Evaluasi kinerja dan efektivitas strategi</p>
--	--	--	--	-----------------------	---

					melalui <i>performance review</i> secara berkala dan berjenjang.
7.	Risiko Kepatuhan	(keterbatasan akses penelitian dalam wawancara).	-	-	<p>a. Meningkatkan pemahaman tentang tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan kode etik.</p> <p>b. Penguatan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan memastikan bahwa semua debitur pembiayaan untuk memenuhi semua kebutuhan pembiayaan.</p> <p>c. Mempersiapkan laporan rencana aksi tata kelola perusahaan yang baik (GCG) kepada Bank Indonesia.</p> <p>d. Meningkatkan <i>Know Your Customer</i></p>

					<p>(KYC), Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Teroris (PPT).</p> <p>e. Meningkatkan pelaksanaan <i>compliance certification</i>.</p> <p>f. Bekerjasama dengan Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan kepatuhan operasi bank dengan prinsip syariah.</p> <p>g. Memberdayakan Kepatuhan Syariah untuk meninjau dan menganalisis kepatuhan dari produk bank/kegiatan dengan prinsip syariah.</p>
8.	Risiko Imbal Hasil	Tidak ada karena menggunakan sistem margin.	Menghindari	Bekerjasama dengan asuransi penjaminan dan Bank mayoritas	a. Bank melakukan pemantauan melalui <i>review</i> tingkat imbal hasil pendanaan dan pembiayaan secara berkala.

				<p>menggunakan akad murabahah yang tidak menggunakan sistem bagi hasil.</p>	<p>b. Evaluasi kinerja melalui <i>performance review</i> secara berkala.</p> <p>c. Pengendalian risiko melalui penetapan plafon nisbah spesial deposito dan <i>price</i> spesial pembiayaan yang besarnya sejalan dengan pergerakan tingkat imbal hasil atau <i>rate</i> pasar.</p>
9.	Risiko Investasi	Tidak ada karena menggunakan akad <i>Murabahah</i> .	Menghindari	<p>Melakukan restrukturisasi, bekerjasama dengan asuransi penjaminan, menggunakan akad jual-beli</p>	<p>a. Bank melakukan pemantauan komposisi dan kondisi setiap nasabah atau <i>counterparty</i> pada seluruh portofolio bank menggunakan metodologinya antara lain <i>watchlist</i> dan <i>portofolio alert</i>.</p> <p>b. Bank melakukan pengendalian melalui pengelolaan portofolio, penetapan limit</p>

					konsentrasi, penetapan tingkat kewenangan dalam proses persetujuan penyediaan dana.
--	--	--	--	--	---

Sumber : data primer (diolah), 2023; (BSI, 2021); (BSI, 2022).



## 1. Menghindari Risiko

Mitigasi risiko dengan menghindari yaitu dengan analisa 5C dengan tepat, *screening* nasabah diawal dengan baik, mengevaluasi secara mendalam pada usaha yang dibiayai dan karakter nasabah. Upaya PT BSI KCP Purwodadi Suprpto, yaitu dengan memastikan karakter nasabah itu baik dan mayoritas akad yang digunakan adalah akad murabahah. Walaupun sebenarnya belum sesuai dengan penempatannya. Selain itu, dari tahap prosedur pengajuan pembiayaan dilakukan juga survei lapangan untuk mengecek kesesuaian dengan data yang diserahkan.

Cara lain yang dilakukan oleh PT BSI KCP Purwodadi Suprpto supaya manajemen risiko tepat dan kedua belah pihak tidak merasa dirugikan dengan keterbukaan proses. Transparansi atau keterbukaan ini dalam proses pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Penelitian dari Ika dan Hendrianto (2018) juga menyebutkan evaluasi mendalam dan menilai karakter calon nasabah dengan konsep 5C dan survei langsung ke lokasi usaha, serta diberikan persyaratan usahanya sudah berjalan aktif minimal 1 tahun.

Upaya menghindari risiko strategik juga dengan menganalisa dengan tepat sehingga mampu menangkap peluang usaha komoditi. Sedangkan untuk mitigasi risiko imbal hasil dan

investasi dengan menggunakan akad murabahah atau akad jual-beli yang sudah ditetapkan marginnya. Serta melakukan restrukturisasi dengan bekerjasama melalui asuransi penjaminan.

Langkah mitigasi selanjutnya dengan melakukan monitoring atau pengawasan ke nasabah dalam masa pengembalian dana dengan mengawasi pemenuhan data yang berupa nota-nota pembelian dari nasabah, kesesuaian penggunaan dana, dan terakhir dengan cara bank rutin silaturahmi ke nasabah.

Sama seperti penelitian Khonsa Tsabita (2014) ada beberapa tindakan mitigasi yang dilakukan seperti komunikasi secara reguler dengan nasabah, memperbaharui media informasi secara berkala, seperti buletin, brosur, dan website. Mengirim ucapan dan informasi melalui pesan,. Peran aktif DPS juga diperlukan untuk memenuhi prinsip syariah baik yang berasal internal maupun eksternal. *Monitoring* juga harus dilakukan dengan baik karena untuk menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah atau macet.

## 2. Mengurangi Risiko

Mitigasi risiko PT BSI KCP Purwodadi Suprpto dalam mengurangi risiko dengan menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi calon debitur, pengikatan jaminan, dan mengutamakan nasabah yang memiliki lebih dari 1 usaha serta memiliki usaha yang layak dibiayai.

Mengurangi risiko operasional dengan pemeliharaan sistem secara rutin dan ada sanksi jika SOP tidak dijalankan.

Mengurangi risiko hukum dengan melakukan verifikasi berkas dan adanya peran Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah, Melakukan survei dan pengecekan sertifikat terhadap fisiknya.

Mengurangi risiko reputasi dengan melakukan sosialisasi tentang produk BSI kepada masyarakat supaya lebih mengenal mengenai perbankan syariah. Seperti penelitian Khonsa (2014b) salah satu mitigasinya dengan memberikan informasi seminar, workshop dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan usaha atau pembiayaan.

### 3. Menerima Risiko

Mitigasi risiko yang dilakukan oleh PT BSI KCP Purwodadi Suprpto dengan transfer menerima risiko akibat gagal bayar karena bencana alam melakukan kerjasama dengan asuransi penjaminan dan menempuh tindakan restrukturisasi. Selanjutnya untuk risiko reputasi bank menerima risiko tersebut dan memitigasi dengan keterbukaan proses atau transparansi sehingga mampu mengembalikan kepercayaan nasabah.

Penelitian Khonsa (2014b) juga dalam memitigasi risiko akibat bencana alam dengan mendaftarkan pada asuransi. Sehingga bank tidak akan mengalami kerugian.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Kesimpulan hasil dan pembahasan penelitian mengenai Analisa Mitigasi Risiko Pembiayaan pada Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian (Studi Pada BSI KCP Purwodadi Suprpto) dan didukung dengan data dan literatur maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pembiayaan syariah pada sektor pertanian studi pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Purwodadi Suprpto ada 6 tahap. Pertama, pengajuan pembiayaan oleh calon debitur dengan melengkapi persyaratan pembiayaan yang telah ditetapkan oleh bank. Kedua, proses verifikasi data dengan keadaan sebenarnya. Ketiga, analisa pembiayaan dengan menganalisa mulai masa tanam dan masa panen. Keempat, pengambilan keputusan. Kelima, pengikatan dan pencairan dana. Keenam, pengembalian dana oleh debitur dan *monitoring* oleh bank.
2. Risiko-risiko pembiayaan syariah pada sektor pertanian studi pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Purwodadi Suprpto ada 9. Pertama, risiko pembiayaan/kredit akibat gagal bayar atau pembiayaan macet karena faktor alam seperti banjir dan *moral hazard*. Kedua, risiko pasar akibat harga jual hasil tani lebih murah dan pemerintah lebih banyak impor dibanding hasil tani lokal. Ketiga, risiko operasional akibat kecerobohan sistem dan jika SOP tidak dijalankan. Keempat, risiko hukum

akibat legalitas jaminan berkasnya; kesulitan identifikasi sertifikat tanah dengan fisiknya/tanah jaminan sehingga tidak sesuai fisiknya dengan legalitas. Kelima, risiko reputasi akibat pihak bank tidak dapat meng-*cover* atau menutupi inisiasi dari kesalahan; masyarakat beranggapan BSI ataupun bank syariah pada umumnya sama dengan saja dengan bank konvensional. Keenam risiko strategik jika bank gagal dalam mengantisipasi perubahan pasar komoditi dan perubahan kondisi ekonomi makro. Ketujuh, risiko kepatuhan dalam keterbatasan akses penalti. Kedelapan, risiko imbal hasil karena ketidaksesuaian hasil dengan ekspektasi dari bagi hasil namun tidak ada karena menggunakan sistem margin. Kesembilan, risiko investasi yaitu bank ikut menanggung kerugian karena bagi hasil namun tidak ada karena bank menggunakan akad murabahah atau jual-beli.

3. Mitigasi risiko pembiayaan sektor pertanian yang dilakukan oleh PT Bank Syariah Indonesia KCP Purwodadi Suprpto ada 3 respon risiko. Pertama, menghindari risiko dengan analisa 5C dengan tepat, *screening* nasabah diawal dengan baik, evaluasi mendalam pada usaha dan karakter nasabah, dan *monitoring* ke nasabah. Kedua, mengurangi risiko dengan penetapan syarat-syarat, pengikatan jaminan, pengutamaan nasabah yang memiliki lebih 1 usaha, pemeliharaan sistem dengan rutin, sanksi jika melanggar SOP, verifikasi data, dan sosialisasi produk BSI ke masyarakat. Ketiga, menerima risiko dengan

kerjasama dengan asuransi penjaminan, tindakan restrukturisasi, dan transparansi.

## **5.2. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi studi pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Purwodadi Suprpto. Namun karena keterbatasan akses peneliti, ada beberapa dokumen pendukung yang tidak diakses dan minimnya observasi pada bank. Penelitian ini seharusnya dapat observasi lebih mendalam dengan melakukan magang di perusahaan yang diteliti. Peneliti juga melakukan observasi pada petani namun kurangnya pembahasan karena berfokus pada mitigasi risiko pembiayaan yang studinya di pihak bank.

## **5.3. Saran**

Dari kesimpulan diatas, dapat diambil beberapa saran yang diharapkan bisa bermanfaat bagi peneliti atau pihak bank selanjutnya mengenai analisa mitigasi risiko pembiayaan syariah sektor pertanian studi pada PT BSI KCP Purwodadi Suprpto antara lain sebagai berikut:

4. Kepada pihak PT Bank Syariah Indonesia KCP Purwodadi Suprpto supaya lebih sering mensosialisaikan produk pembiayaan syariah khususnya sektor pertanian begitu pula penyaluran dana dan melakukan pembinaan dan bimbingan kepada nasabah supaya usahanya berkembang. Pengawasan syariah juga harus lebih ditekankan supaya sesuai tujuan pembentukan perbankan syariah.

5. Bagi peneliti selanjutnya agar lebih mendalam dalam wawancara dan observasi supaya mendapatkan hasil yang lebih baik dan akurat.
6. Bagi masyarakat umum khususnya petani supaya lebih diberdayakan lagi serta pengambilan modal di bank syariah agar produktivitas meningkat. Sehingga mampu bekerjasama mendongkrak perekonomian nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aidah, Q., & Yusrani Anugrah, Y. D. (2021). Pembiayaan Bank Syariah dalam Sektor Pertanian. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(1). <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v3i1.1090>
- Antoni, R. &. (2018). Prosedur Pembiayaan Syariah. *EL-HIKAM: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman*, IX(2).
- Arifin. (2015). *Pengantar Ekonomi Pertanian* (M. Nasrum (ed.)). CV Mujahid Press.
- Arifin, Z., Wulandari, E., & Karyani, T. (2021). Implementasi Pembiayaan Pertanian Akad Salam Studi Kasus KSM-KUB Jaya Amanah. *JURNAL AGRICA*. <https://doi.org/10.31289/agrica.v14i2.5083>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan. (2022). *Statistik Daerah Kabupaten Grobogan 2022*.
- BPS. (2022). Sumber Pertumbuhan PDB Seri 2010 Seri 2010. In *bps.go.id*. <https://www.bps.go.id/indikator/11/554/1/-seri-2010-sumber-pertumbuhan-pdb-seri-2010.html>
- BPS. (2021). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2020. *www.bps.go.id*, 13, 12. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c-.html>
- BPS. (2022a). [Seri 2010] Laju Pertumbuhan PDB Seri 2010. In *PDB Lapangan Usaha (Seri 2010)*. [https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view\\_data/0000/data/104/sdgs\\_17/1](https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/104/sdgs_17/1)
- BPS. (2022b). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2021. *Www.Bps.Go.Id*, 14, 16. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/02/07/1911/ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2021-tumbuh-5-02-persen--y-on-y-.html>
- BSI. (2021). Laporan Tahunan 2021: Energi Baru untuk Indonesia. *PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.*, 748. <https://www.bankbsi.co.id/company-information/flipbook/reports/2021/213>
- BSI. (2022). *Laporan Tahunan 2022*.
- Ditakristy, M. L., Saepudin, D., & ... (2016). Analisis dan Implementasi Radial Basis Function Neural Network dalam Prediksi Harga Komoditas Pertanian. *EProceedings* ..., 3(1), 1130–1139. <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/engineering/article/view/3658%0Ahttps://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/engineering/article/viewFile/3658/3470>



- Dorian, L. (2011). Understanding Risk Mitigation. Industry Insight a Newsletter for CAs in Industry. *Institute of Chartered of British Columbia*.
- Elicha Pusparini & Muhammad Nafik H.R. (2019). *Upaya Mitigasi Risiko Pembiayaan Pada KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya*. 06(02), 1578–1593. <https://e-journal.unair.ac.id/JESTT/article/download/13751/ElichaPusparini/64369>
- Fahmi, I. dkk. (2009). Studi Kelayakan Bisnis Teori dan Aplikasi. In *Alfabeta*.
- Fatmasari, D., & Hasanah, A. (2017). Analisis Manajemen Risiko dalam Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di BJB Syariah KCP Kuningan. *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*. <https://doi.org/10.24235/amwal.v9i1.1731>
- Ghafur W, M. (2007). *Potret Perbankan Syariah Indonesia Terkini Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah*. Biruni Press.
- I. Ghozali. (2007). *Manajemen Risiko Perbankan Pendekatan Kuantitatif Value at Risk*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ilyas, R. (2019). Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syariah. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v7i2.6019>
- Indonesia, B. (2011). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Syariah*.
- Indrawati, (2022). *Pengantar Ilmu Pertanian* (M. Sari (ed.); 1st ed., Issue May). PT Global Eksekutif Teknologi.
- Iskandar, E., Ayumiati, A., & Katrin, N. (2019). Analisis Prosedur Pembiayaan Dan Manajemen Risiko Pada Perusahaan Peer To Peer (P2P) Lending Syariah Di Indonesia. *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research*. <https://doi.org/10.52490/j-iscan.v1i2.698>
- Karim, A. (2004). *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*. PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2018). *Dasar-dasar Perbankan*. PT Raja Grafindo Persada.
- KBBI. (n.d.-a). *Biaya*. Kemdikbud. <https://kbbi.web.id/pembiayaan>
- KBBI. (n.d.-b). *Risiko*. Kemendikbud. <https://kbbi.web.id/risiko>
- Keuangan, O. J. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/POJK.03/2016*.
- Kholifah, N., Topowijono, & Azizah, D. F. (2013). Analisis Sistem Dan Prosedur Gadai Emas Syariah (Studi pada PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis*.

- Kristiyanto, R. (2008). Konsep Pembiayaan dengan Prinsip Syariah dan Aspek Hukum dalam Pemberian Pembiayaan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Semarang. *Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*.
- Kukuh Galang Waluyo. (2022). *Manajemen Risiko : Tujuan, Kategori, dan Mitigasi*. Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI. [https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3030-manajemen-risiko-tujuan,-kategori,-dan-mitigasi.html#:~:text=Penanganan atau mitigasi risiko tersebut dibagi menjadi 5,4. Menghindari risiko ... 5 5. Menerima risiko](https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3030-manajemen-risiko-tujuan,-kategori,-dan-mitigasi.html#:~:text=Penanganan%20atau%20mitigasi%20risiko%20tersebut%20dibagi%20menjadi%205,4.%20Menghindari%20risiko%20...%205%205.%20Menerima%20risiko)
- Larasati, P. P., Fitriyah, S., Widiastuti, T., & Berkah, D. (2018). Pembiayaan Syariah Di Sektor Pertanian: Solusi Permasalahan Riba Dalam Perspektif Sosial Dan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*. <https://doi.org/10.20473/jebis.v3i2.6756>
- Masturo, M., & Hendrianto, S. (2019). Analisis Tingkat Risiko Pembiayaan Murabahah, Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah, Financing To Deposit Ratio (Fdr) Dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Dynamic Management Journal*. <https://doi.org/10.31000/dmj.v3i2.1961>
- Mongkito, A. W., Putra, T. W., Imran, M., Novita, K., & Ansar, A. N. (2021). Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro. *Robust: Research of Business and Economics Studies*. <https://doi.org/10.31332/robust.v1i1.2886>
- Mu'allim, A. (2004). *Praktik Pembiayaan Bank Syariah dan Problematikanya* (XI). Al-Mawarid.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah* (Revisi). UPP AMP YKPN.
- Mustofa, A. (2022). Initiating Ṭibbun Nabawī in Local Agricultural Perspective Through Financing Products of Sharia Bank. *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, 24(2), 126–142.
- Nadia, S., Hasnita, N., & Isnaliana, I. (2020). Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Islam*. <https://doi.org/10.22373/jimebis.v1i2.133>
- Nisak, B., & Ibrahim, A. (2014). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Pada Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri Banda Aceh. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*. <https://doi.org/10.22373/share.v3i1.1054>
- Nur Chotimah, S., Roestiono, H., & Suharmiati. (2022). Tinjauan Proses Pembiayaan Nasabah Konsumer Pada Bank Syariah Indonesia Area Financing Operation Kantor Cabang Bogor. *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*,

- 2(3), 277–288. <https://doi.org/10.37641/jabkes.v2i3.1527>
- Nur, S., Sepidriastanto, I., & Akbar, kholid A. (2022). *Produk Domestik Regional Kabupaten Grobogan Menurut lapangan Usaha 2017-2021*.
- Nuriah, S., Rois, B., & Risnaeni, U. S. (2019). Efektivitas Manajemen Risiko dan Hasil. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 1(2), 001–012. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v1i2.1262>
- OJK. (2019a). *Lampiran I Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor /POJK.03/2019*.
- OJK. (2019b). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan. *Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, POJK.05(10)*, 1–135.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2014). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan*, 18, 27–38. <http://www.ojk.go.id>
- Peraturan Pemerintah. (2020). *Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Usaha Tani* (Issue 047982).
- Praseptyaningrum, F., Susilawati, D., & Wardana, L. K. (2019). Analisis Prosedur dan Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah di BMT Batik Mataram Wirobrajan Yogyakarta. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*. <https://doi.org/10.18196/jati.020111>
- Prastyo Rinie Budi Utami. (2022). Mitigasi Risiko Pembiayaan pada Perbankan Syariah. *At-Tujjar*, 10(01), 12–26.
- Pujiati, S., Pertiwi, A., Cholina, S. C., Ibrahim, D. M., & Siti Hafida, H. N. (2020). *Analysis of Availability, Affordability and Utilization of Food in Supporting the Achievement of Community Food Security in Central Java Province*. 16(2), 123–133.
- Rahayu, E. J. (2013). Mitigasi Resiko Akad Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah Abstrak : Abstract : *Muqtasid*, 4, 55–73.
- Rahayu, I. G., & Hendrianto, H. (2018). Mitigasi Risiko Pembiayaan Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Safir Cabang Curup Kabupaten Rejang Lebong. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 3(2), 85. <https://doi.org/10.29240/alfalah.v3i2.638>
- Romdhoni, A. H. (2016). Analisis Komparasi Manajemen Risiko pada Koperasi Syariah di Kabupaten Boyolali. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 02(03), 1–15.
- Safitri, A. A., & Laila, N. (2020). Implementasi Prosedur Pemberian Pembiayaan Produktif Dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Dan Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur.

- Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*.  
<https://doi.org/10.20473/vol7iss202012pp2326-2338>
- salamdigital.bankbsi.co.id. (n.d.). *No Title*. BSI.  
<https://salamdigital.bankbsi.co.id/pembiayaan/bsi-usaha-mikro>
- Sappara, S. (2021). Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Perbankan Syariah Pada PT. Bank BRI Syariah Tbk. Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). *PAY Jurnal Keuangan Dan Perbankan*.  
<https://doi.org/10.46918/pay.v3i1.995>
- Saragih, F. H. (2017). Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian. *JURNAL AGRICA*.  
<https://doi.org/10.31289/agrica.v10i2.1458>
- Sari, C. I., & Sulendri, N. (2020). Prosedur Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPP) Al Anshari Bukittinggi. *JUSIE (Jurnal Sosial Dan Ilmu Ekonomi)*.  
<https://doi.org/10.36665/jusie.v5i01.288>
- Siyoto, S. dan M. A. S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (Ayup (ed.); 1st ed.). Literasi Media Publishing.
- Sofyan, S. (2017). Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Pembiayaan Syariah. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*. <https://doi.org/10.24239/blc.v11i2.310>
- Statistika, B. P. (2019). Kata log / C atalog: 5102001. *Indikator Pertanian*, 35–37.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (24th ed.). Alfabeta.
- Syahrati, A. I., Waluyo, B., & Fatah, D. A. (2020). Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Dengan Menggunakan Creditrisk+ Studi Kasus Bank X. *Account*.  
<https://doi.org/10.32722/acc.v7i1.2833>
- Tempo.co. (2021). *Outlook Pertanian 2021: Sektor Pertanian Jadi Lokomotif Ekonomi Nasional*. Tempo.Co.  
<https://nasional.tempo.co/read/1435617/outlook-pertanian-2021-sektor-pertanian-jadi-lokomotif-ekonomi-nasional>
- Thoharudin, M., Suriyanti, Y., & Huda, F. A. (2019). Pengaruh Prosedur Pembiayaan Terhadap Keputusan Pengambilan Pembiayaan Pada Bpd Kalimantan Barat Kcp Syariah Cabang Sintang. *JURKAMI: Jurnal Pendidikan Ekonomi*. <https://doi.org/10.31932/jpe.v4i1.420>
- Tsabita, K. (2014a). Analisis Risiko Pembiayaan Syariah Pada Sektor Pertanian. *Al-Muzara'ah*. <https://doi.org/10.29244/jam.2.2.88-120>
- Tsabita, K. (2014b). Risk Analysis of Islamic Finance in Agricultural Sector Risk Analysis of Islamic Finance in Agricultural Sector. *Al-Muzara'ah*, 2(2), 88–120.

- Ulfa, M. (2021). *Pengertian Tanaman Pangan dan Contohnya: Padi, Jagung hingga Ubi*. Tirto.Id. <https://tirto.id/pengertian-tanaman-pangan-dan-contohnya-padi-jagung-hingga-ubi-glEd>
- Utami, S. N. (2023). *Tanaman Pangan: Pengertian dan Contohnya*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/skola/read/2023/09/15/180000369/tanaman-pangan--pengertian-dan-contohnya#:~:text=Menurut Winarso Drajad Widodo dan Ludvica Endang Setijorini,3 Tanaman kelompok umbi-umbian yang merupakan penghasil karbihidrat.>
- Wahab, A. (2022). *Hukum Ekonomi Syariah Buku Ajar* (1st ed., Issue November). Zahir Publishing.
- Wahyuni, E., & Maulidia, S. (2020). Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Non Performing Financing (Npf) Dengan Mitigation Of Risk In Islamic Financial Institutions Di Kjks Bmt Al-Makmur Cubadak Lima Kaum Kab. Tanah Datar. *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah*. <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v2i1.219>
- Wulandari. (2023). *KUR BSI 2023 Kapan Dibuka, Cara Cairkan, dan Syaratnya*. Tirto.Id. <https://tirto.id/kur-bsi-2023-kapan-dibuka-cara-cairkan-dan-syaratnya-gCKz>
- Zamzami, & Zevaya, F. (2020). *Agricultural Financing Model in Jambi Province*. 152, 184–187. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.201126.022>
- Zulkifli, S. (2007). *Panduan Praktis Perbankan Syariah*. Zikrul Hakim.





## Lampiran 2 Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 Jl. Pandawa Pucangan, Kartasura, Sukoharjo Telp (0271) 781516 Fax. (0271) 782774

Nomor : B-197/Un.20/F.IV.1/PP.00.9/01/2023      Sukoharjo, 25 Januari 2023  
 Lamp. :  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.  
 Manajer PT Bank Syariah Indonesia Tbk  
 KCP Purwodadi Suprpto  
 di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat kami sampaikan, dalam rangka pemenuhan tugas akhir strata satu program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta memohon izin kepada Bapak/Ibu supaya berkenan memberikan izin pelaksanaan penelitian atas :

Nama : **NURUL MARDHIYAH**  
 NIM : 195231089  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
 Judul Penelitian : Analisis Prosedur Pembiayaan, Risiko Pembiayaan, dan Mitigasi Risiko Pembiayaan pada Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian  
 Waktu : 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan ini dikeluarkan

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



a.n. Dekan,  
 Wakil Dekan Bidang Akademik  
 dan Kelembagaan

*[Handwritten Signature]*  
 Dr. Awan Kostrad Diharto, S.E. M.Ag  
 NIP. 19651225200003 1 001

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta;
2. Arsip.



### Lampiran 3 Pedoman Wawancara

#### **A. Gambaran Umum Penelitian**

1. Bagaimana sejarah singkat berdirinya PT BSI KCP Purwodadi Suprpto?
2. Apa saja produk pembiayaan pada PT BSI KCP Purwodadi Suprpto?
3. Apa yang dimaksud pembiayaan syariah khususnya pembiayaan syariah pada sektor pertanian?
4. Kenapa bank tertarik melakukan pembiayaan atau investasi pada sektor pertanian?
5. Apa saja jenis pertanian yang dapat dibiayai oleh PT BSI KCP Purwodadi Suprpto?
6. Apa saja jenis pertanian yang dapat dibiayai oleh PT BSI KCP Purwodadi Suprpto?
7. Apa saja akad yang digunakan PT BSI KCP Purwodadi Suprpto pada pembiayaan syariah sektor pertanian?
8. Kapan petani biasanya mengajukan pembiayaan dan apa saja kebutuhan yang diajukan oleh petani?
9. Bagaimana peluang dan tantangan yang ada pada pembiayaan PT BSI KCP Purwodadi Suprpto pada sektor pertanian?
10. Berapa jumlah pembiayaan sektor pertanian pada PT BSI KCP Purwodadi Suprpto?

#### **B. Prosedur Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian**

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan syariah sektor pertanian di PT BSI KCP Purwodadi Suprpto?
2. Apakah ada persyaratan atau jaminan khusus dari calon nasabah untuk mengajukan pembiayaan sektor pertanian di PT BSI KCP Purwodadi Suprpto?
3. Bagaimana proses BSI KCP Purwodadi Suprpto memberikan keputusan atas pembiayaan pertanian yang diajukan?
4. Bagaimana BSI KCP Purwodadi Suprpto mengikat/melakukan perjanjian dengan calon nasabah?

5. Bagaimana teknis pencairan pembiayaan yang disetujui?
6. Bagaimana bentuk *monitoring* atau pengawasan debitur dari BSI KCP Purwodadi Suprpto?

### **C. Risiko Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian**

1. Apa saja risiko yang terjadi pada pembiayaan syariah yang dialokasikan pada sektor pertanian?
2. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya risiko pada pembiayaan sektor pertanian?
3. Apa saja risiko pembiayaan sektor pertanian yang telah diantisipasi oleh PT BSI KCP Purwodadi Suprpto?

### **D. Mitigasi Risiko Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian**

1. Bagaimana PT BSI Purwodadi Suprpto memitigasi (menghindar, mengurangi dan menekan) risiko-risiko pada pembiayaan sektor pertanian?
2. Apakah metode manajemen risiko PT BSI KCP Purwodadi Suprpto sudah diterapkan secara efektif?
3. Bagaimana metode manajemen risiko yang tepat agar kedua belah pihak pembiayaan sektor pertanian sama-sama tidak merasa dirugikan?
4. Siapa saja yang berwenang untuk mengelola risiko yang akan dihadapi oleh PT BSI KCP Purwodadi Suprpto?
5. Apakah ada peran dari DSN dan DPS dalam meminimalisir risiko pembiayaan pertanian?
6. Apakah ada yang perlu dievaluasi dalam sistem dan langkah-langkah manajemen risiko pembiayaan pertanian yang sudah diterapkan PT BSI KCP Purwodadi Suprpto?

## Lampiran 4 Link Transkrip Wawancara

<https://bit.ly/TranskripWawancaraBSIPurwodadi>

**DATA NARASUMBER**

1. Nama : Ali Fikri
2. Jabatan: Manajer Marketing/ *Micro Banking Representative*

<b>Identitas</b>	<b>Wawancara</b>
Peneliti	Bagaimana sejarah singkat berdirinya PT BSI KCP Purwodadi Suprpto?
Narasumber	PT Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Purwodadi Suprpto berdiri pada tahun 2010 dengan nama Bank Syariah Mandiri. Kemudian pada tahun 2021 ikut merger (bergabung) dengan BNI Syariah dan BRI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia. PT BSI KCP Purwodadi Suprpto berpusat pada Bank BSI Area Semarang.
Peneliti	Apa saja produk pembiayaan pada PT BSI KCP Purwodadi Suprpto?
Narasumber	Pembiayaan KUR dan BUM atau Non-KUR
Peneliti	Menurut bapak, apa yang dimaksud pembiayaan syariah khususnya pembiayaan syariah pada sektor pertanian?
Narasumber	Pembiayaan pada bank syariah itu pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah dan terbagi menjadi 3, yaitu akad murabahah, akad ijarah, dan akad musyarakah mutanaqisah. Namun kebanyakan yang dipakai dalam akad mikro hanya akad murabahah atau akad jual beli dan akad ijarah atau sewa-menyewa.
Peneliti	Kenapa bank tertarik melakukan pembiayaan atau investasi pada

	sektor pertanian?
Narasumber	Secara garis besar sektor pertanian menghasilkan kebutuhan primer 4 pokok untuk keberlangsungan kehidupan.
Peneliti	Apa saja produk pembiayaan PT BSI KCP Purwodadi Suprpto yang ada pada sektor pertanian?
Narasumber	Pembiayaan KUR dan BUM/Non-KUR dengan sistem musiman selama 6 bulan. Bulan pertama pencairan digunakan untuk modal menanam dan setelah panen kurun waktu 4-6 bulan akan dilunasi.
Peneliti	Apa saja jenis pertanian yang dapat dibiayai oleh PT BSI KCP Purwodadi Suprpto?
Narasumber	Pertanian padi dan palawija
Peneliti	Apa saja akad yang digunakan PT BSI KCP Purwodadi Suprpto pada pembiayaan syariah sektor pertanian?
Narasumber	Akad Murabahah
Peneliti	Kapan petani biasanya mengajukan pembiayaan dan apa saja kebutuhan yang diajukan oleh petani? Kapan dan di bagian apa pembiayaan bank bisa masuk di pertanian?
Narasumber	Petani biasanya mengajukan pembiayaan saat sebelum menanam dan sebelum panen untuk memenuhi kebutuhan, seperti membeli pupuk, beli benih, menyemprot hama, pengairan, upah pekerja, ataupun beli alat sederhana yang harus dilampirkan nota pembelian.
Peneliti	Biasanya pembiayaan pertanian banyak yang diajukan nasabah atau bank yang menjemput bola atau menawarkan produk pembiayaan pada pertanian yang cukup berpeluang besar?

Narasumber	Biasanya sama-sama bank jemput bola dan calon nasabah datang sendiri melakukan pengajuan ke bank.
Peneliti	Menurut bapak, bagaimana peluang dan tantangan yang ada pada pembiayaan PT BSI KCP Purwodadi Suprpto pada sektor pertanian?
Narasumber	Peluang : Makin bertambahnya masyarakat maka market syariah di pertanian lebih banyak.  Tantangan : Kompetitor bank banyak baik dari bank konvensional maupun dari bank syariah.
Peneliti	Berapa jumlah pembiayaan sektor pertanian pada PT BSI KCP Purwodadi Suprpto?
Narasumber	Kurang lebih 9 M atau 78 nasabah (Tidak boleh minta data, rahasia perusahaan).
Peneliti	Bagaimana mekanisme pembiayaan syariah sektor pertanian di PT BSI KCP Purwodadi Suprpto. Baik prosedur pengajuan dan prosedur penerimaan pembiayaan?
Narasumber	Mekanisme pengajuan dan pemberian pembiayaan syariah pada sektor pertanian di PT BSI KCP Purwodadi Suprpto ya seperti pada pengajuan pembiayaan pada umumnya. Calon nasabah datang ke bank mendaftarkan untuk pinjaman, lalu antre di CS yang kemudian akan dibantu oleh CS dan diberi lembar formulir dan sudah dibawa sekalian berkas persyaratannya
Peneliti	Selanjutnya, bagaimana proses penerimaan pembiayaan dari bank Bapak?
Narasumber	Ya kemudian akan diproses oleh bank, dianalisis kelayakannya seperti survei langsung, kesesuaian fisik dengan agunannya. Jika sudah selesai maka akan dirapatkan layak untuk dibiayi atau

	tidak, jika disepakati untuk dibiayai maka dilakukan pengikatan, kemudian pencairan. Dan proses selanjutnya pengembalian dana oleh nasabah
Peneliti	Apakah ada persyaratan atau jaminan khusus dari calon nasabah untuk mengajukan pembiayaan sektor pertanian di PT BSI KCP Purwodadi Suprpto?
Narasumber	Tidak ada persyaratan khusus, sama seperti pembiayaan lainnya.
Peneliti	Lalu selanjutnya verifikasi berkas itu bagaimana teknisnya Bapak?
Narasumber	Selanjutnya ada pengecekan legalitas atau sertifikat dengan fisiknya. Bank akan melakukan survei langsung ke lokasi untuk mengecek apakah benar atau tidak kondisi tanah atau sawahnya sesuai dengan sertifikat yang menjadi agunan. ... Tidak hanya itu, bank juga mengecek kelayakan usahanya juga <i>screening</i> nasabah. Nah, persyaratan minor dalam hal ini juga akan sangat membantu bank.
Peneliti	Bagaimana PT BSI KCP Purwodadi Suprpto menganalisis pembiayaan sektor pertanian yang diajukan?
Narasumber	Ketepatan dari analisa mulai masa tanam dan masa panen. Mengukur dan <i>me-review</i> kemampuan nasabah. Bank benar-benar memastikan nasabah dari awal penanaman dan memastikan besaran hasil pertanian dan keuntungannya.
Peneliti	Apa saja rasio yang digunakan dalam menganalisis pembiayaan pertanian yang diajukan? Apa saja yang perlu diperhatikan dalam menganalisis rasio tersebut?
Narasumber	Ya analisis yang digunakan seperti pada umumnya, termasuk salah satunya 5C itu.

Peneliti	Bagaimana proses BSI KCP Purwodadi Suprpto memberikan keputusan atas pembiayaan pertanian yang diajukan?
Narasumber	Hasil analisis selanjutnya akan dirapatkan komite pembiayaan. PT Bank Syariah Indonesia KCP Purwodadi Suprpto memberikan keputusan atas pembiayaan pertanian yang diajukan dengan pertimbangan sebagian besar ada pada kemampuan bayar dan kebutuhan modal tanam. Proses pengambilan keputusan melibatkan seluruh staff.
Peneliti	Bagaimana penetapan margin dari pembiayaan sektor pertanian oleh PT BSI KCP Purwodadi Suprpto?
Narasumber	Margin sudah ditetapkan dari bank.
Peneliti	Apa saja data tambahan yang digunakan untuk pemenuhan persyaratan dari disposisi komite pembiayaan atas tindaklanjut pencairan dana?
Narasumber	Persyaratan pengajuan pinjaman atau pembiayaan di BSI sini ada dua macam mbak, yaitu persyaratan mayor dan minor. Persyaratan mayor yang utama itu ya KTP, KK, Surat Nikah, Surat Izin Usaha Perdagangan, dan Agunan. ... Agunannya ya seperti biasanya, ya kalau pinjaman kayak gini pastinya sertifikat tanah... Kalau yang minor sebagai persyaratan tambahan seperti pembukuan 3 bulan terakhir, rekening koran, dan nota-nota penjualan dan pembelian
Peneliti	Bagaimana BSI KCP Purwodadi Suprpto mengikat/melakukan perjanjian dengan calon nasabah?
Narasumber	Melalui Akad
Peneliti	Bagaimana teknis pencairan pembiayaan yang disetujui?

Narasumber	Teknis pencairan dana pembiayaan yang disetujui di BSI sini, yang pertama bank memberikan draft SP3. Jika setuju dengan draft yang diberikan ke nasabah lalu nasabah melakukan akad. Setelah akad bank akan memproses pencairan
Peneliti	Bagaimana bentuk <i>monitoring</i> atau pengawasan debitur dari BSI KCP Purwodadi Suprpto?
Narasumber	Bank me- <i>monitor</i> berupa nasabah melakukan pemenuhan data berupa nota-nota pembelian. Sesuaikan peruntukan dana yang dibutuhkan nasabah. Silaturahmi rutin ke nasabah.
Peneliti	Apa saja risiko yang terjadi pada pembiayaan syariah yang dialokasikan pada sektor pertanian?
Narasumber	Terjadinya gagal panen
Peneliti	Apa faktor yang menyebabkan terjadinya risiko pada pembiayaan sektor pertanian?
Narasumber	Wabah hama atau penyakit dan fluktuatif harga.
Peneliti	Apa saja risiko pembiayaan sektor pertanian yang telah diantisipasi oleh PT BSI KCP Purwodadi Suprpto?
Narasumber	Antisipasi risiko melalui kerjasama dengan asuransi penjamminan.
Peneliti	Apa contoh risiko (kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategik, kepatuhan, imbal hasil, dan investasi atau disesuaikan dengan risiko yang disebutkan pertanyaan sebelumnya) pada PT BSI KCP Purwodadi Suprpto?
Narasumber	Gagal panen akhirnya berisiko pada pembayaran pembiayaan
Peneliti	Apa peristiwa yang biasanya terjadi pada risiko kredit?



Narasumber	Peristiwa risiko kredit biasanya berhubungan faktor alam, contoh banjir, gagal bayar atau pembiayaan macet.
Peneliti	Kalau contoh peristiwa risiko pasar yang biasanya terjadi di BSI Purwodadi apa Bapak?
Narasumber	Contoh peristiwa risiko pasar itu hasil tani lebih murah dan pemerintah lebih banyak impor dibanding hasil tani lokal.
Peneliti	Kalau peristiwa yang biasanya terjadi pada risiko likuiditas Bapak?
Narasumber	Contoh peristiwa likuiditas itu ya contohnya kasus covid-19, tapi bank mampu memenuhi kewajibannya. Artinya risiko likuiditas tidak ada.
Peneliti	Bagaimana contoh peristiwa risiko operasional di BSI Purwodadi Bapak?
Narasumber	Contoh peristiwa risiko operasional salah satunya keerroran sistem. Ya BSI kadang perbaikan sistem jadi mengakibatkan sistem eror termasuk BSI Mobile.
Peneliti	Bagaimana contoh peristiwa risiko hukum di BSI Purwodadi Bapak?
Narasumber	Contoh kasus risiko hukum biasanya terjadi pada kelegalan jaminan berkasnya. Bank sulit mengidentifikasi antara sertifikat tanah dengan fisiknya, maksudnya sering kali antara fisik jaminan berbeda dengan legalitasnya. Kan denah di sertifikat kotak-kotak apalagi sawah seperti sedangkan jika nasabah menunjuk sawahnya sebelah sini padahal yang benar yang disebelahnya.
Peneliti	Bagaimana contoh peristiwa risiko reputasi di BSI Purwodadi

	Bapak?
Narasumber	Kalau risiko reputasi itu pihak bank tidak dapat meng- <i>cover</i> inisiasi dari kesalahan tersebut, masyarakat berspektif BSI sama aja dengan konvensional.
Peneliti	Bagaimana contoh peristiwa risiko strategis di BSI Purwodadi Bapak?
Narasumber	Contohnya tidak laku produk yang bank tawarkan.
Peneliti	Bagaimana contoh peristiwa risiko imbal hasil di BSI Purwodadi Bapak?
Narasumber	Kalau risiko imbal hasil tidak ada karena akad yang biasanya digunakan adalah <i>murabahah</i> yang sudah ditetapkan marginnya.
Peneliti	Bagaimana contoh peristiwa risiko investasi di BSI Purwodadi Bapak?
Narasumber	Tidak ada
Peneliti	Owh iya, karena menggunakan akad jual-beli ya Pak.
Peneliti	Bagaimana PT BSI Purwodadi Suprpto memitigasi (menghindar, mengurangi dan menekan) risiko-risiko pada pembiayaan sektor pertanian?
Narasumber	Memastikan karakter nasabah itu baik, bekerjasama dengan asuransi penjaminan, dan diutamakan nasabah yang memiliki lebih dari 1 usaha.
Peneliti	Apakah metode manajemen risiko PT BSI KCP Purwodadi Suprpto sudah diterapkan secara efektif?
Narasumber	<i>Screening</i> calon nasabah di awal dengan baik.
Peneliti	Bagaimana metode manajemen risiko yang tepat agak kedua

	belah pihak pembiayaan sektor pertanian sama-sama tidak merasa dirugikan?
Narasumber	Keterbukaan proses.
Peneliti	Siapa saja yang berwenang untuk mengelola risiko yang akan dihadapi oleh PT BSI KCP Purwodadi Suprpto?
Narasumber	Semua pegawai.
Peneliti	Apakah ada peran dari DSN dan DPS dalam meminimalisir risiko pembiayaan pertanian?
Narasumber	Ada.
Peneliti	Apakah ada yang perlu dievaluasi dala sistem dan langkah-langkah manajemen risiko pembiayaan pertanian yang sudah diterapkan PT BSI KCP Purwodadi Suprpto?
Narasumber	Sudah cukup baik.
Peneliti	Apa langkah kedepan dari PT BSI KCP Purwodadi Suprpto dalam membantu permodalan petani di wilayah Grobogan?
Narasumber	Menyalurkan pembiayan pada pelaku usaha pertanian.
Peneliti	Apa harapan dari PT BSI KCP Purwodadi Suprpto dalam meningkatkan kemajuan perekonomian dalam bidang pertanian?
Narasumber	Semoga sektor pertanian di Grobogan lebih maju lagi.

## Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian

## Brosur Pembiayaan KCP Purwodadi Suprpto

**BSI usaha Mikro**

## Simulasi Angsuran BSI KUR

PLAFON	JANGKA WAKTU ( BULAN )				
	12	24	36	48	60
20,000,000	1,721,329	886,413	608,439	469,701	386,657
30,000,000	2,581,993	1,329,619	912,659	704,551	579,985
40,000,000	3,442,658	1,772,825	1,216,878	939,402	773,313
50,000,000	4,303,322	2,216,031	1,521,097	1,174,252	966,641
60,000,000	5,163,986	2,659,237	1,825,317	1,409,102	1,159,969
70,000,000	6,024,651	3,102,443	2,129,536	1,643,953	1,353,297
80,000,000	6,885,315	3,545,648	2,433,755	1,878,803	1,546,625
90,000,000	7,745,979	3,988,855	2,737,975	2,113,653	1,739,953
100,000,000	8,606,643	4,432,062	3,042,194	2,348,503	1,933,281
150,000,000	12,909,965	6,648,092	4,563,291	3,522,755	2,899,920
200,000,000	17,213,286	8,864,123	6,084,388	4,697,006	3,866,561
300,000,000	25,819,929	13,296,184	9,126,582	7,045,509	5,799,841
400,000,000	34,426,571	17,728,245	12,168,775	9,394,012	7,733,121
500,000,000	43,033,215	22,160,306	15,210,969	11,742,515	9,666,400

**Persyaratan Pengajuan:**

1. FC KTP Suami Istri
2. FC KK, NPWP, & Surat Nikah
3. FC Jaminan (Sertifikat)
4. FC PBB terakhir
5. FC Ijin Usaha: SIUP/Ket. Usaha dari RT/Kelurahan

**Contact Person:**

**ARI 0856 4007 1712**  
**Wafa 0856 4050 6777**

**BSI** BANK SYARIAH  
INDONESIA  
KCP PURWODADI SUPRPTO

Jl. R Suprpto No. 90 Purwodadi Grobogan 58111  
Telp. (0292) 424019

Lampiran 6 Dokumentasi

Observasi



Wawancara



## Lampiran 7 Hasil Cek Turnitin

Muna\_Nurul PBS

## ORIGINALITY REPORT

<b>26%</b>	<b>25%</b>	<b>10%</b>	<b>8%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>ir.bankbsi.co.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>2</b>	<b>journal.ipb.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>3</b>	<b>ejournal.kopertais4.or.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>journal.iaincurup.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>media.neliti.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>jurnal.pnj.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>repository.uinbanten.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>repository.radenintan.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>9</b>	<b>febi.uinsaid.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Pandawa Pucangan Kartasura-Sukoharjo Telp. (0271) 782336 Fax (0271) 782336 Website: iain-surakarta.ac.id. – Email: [info@iain-surakarta.ac.id](mailto:info@iain-surakarta.ac.id).

**SURAT KETERANGAN TURNITIN**

Setelah melakukan tes uji *similarity*, menerangkan bawah mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nurul Mardhiyah  
 NIM : 195231089  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Judul Skripsi : Analisa Mitigasi Risiko Pembiayaan pada Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian (Studi pada BSI KCP Purwodadi Suprpto)  
 Paper ID : 2193332105  
 Date : 18 Januari 2024  
 Hasil menunjukkan SIMILARITY INDEX : 26%

Sukoharjo, 18 Januari 2023



Farah Nilawati, S.Sos.I  
 NIK.198906072018102003

**LAMPIRAN**

Min. Nilai PIS	26%	25%	10%	8%
2000-2009	2010-2019	2020-2021	2022-2023	2024-2025
1	2	3	4	5
2	3	4	5	6
3	4	5	6	7
4	5	6	7	8
5	6	7	8	9
6	7	8	9	10
7	8	9	10	11
8	9	10	11	12
9	10	11	12	13
10	11	12	13	14
11	12	13	14	15
12	13	14	15	16
13	14	15	16	17
14	15	16	17	18
15	16	17	18	19
16	17	18	19	20
17	18	19	20	21
18	19	20	21	22
19	20	21	22	23
20	21	22	23	24
21	22	23	24	25
22	23	24	25	26
23	24	25	26	27
24	25	26	27	28
25	26	27	28	29
26	27	28	29	30
27	28	29	30	31
28	29	30	31	32
29	30	31	32	33
30	31	32	33	34
31	32	33	34	35
32	33	34	35	36
33	34	35	36	37
34	35	36	37	38
35	36	37	38	39
36	37	38	39	40
37	38	39	40	41
38	39	40	41	42
39	40	41	42	43
40	41	42	43	44
41	42	43	44	45
42	43	44	45	46
43	44	45	46	47
44	45	46	47	48
45	46	47	48	49
46	47	48	49	50
47	48	49	50	51
48	49	50	51	52
49	50	51	52	53
50	51	52	53	54
51	52	53	54	55
52	53	54	55	56
53	54	55	56	57
54	55	56	57	58
55	56	57	58	59
56	57	58	59	60
57	58	59	60	61
58	59	60	61	62
59	60	61	62	63
60	61	62	63	64
61	62	63	64	65
62	63	64	65	66
63	64	65	66	67
64	65	66	67	68
65	66	67	68	69
66	67	68	69	70
67	68	69	70	71
68	69	70	71	72
69	70	71	72	73
70	71	72	73	74
71	72	73	74	75
72	73	74	75	76
73	74	75	76	77
74	75	76	77	78
75	76	77	78	79
76	77	78	79	80
77	78	79	80	81
78	79	80	81	82
79	80	81	82	83
80	81	82	83	84
81	82	83	84	85
82	83	84	85	86
83	84	85	86	87
84	85	86	87	88
85	86	87	88	89
86	87	88	89	90
87	88	89	90	91
88	89	90	91	92
89	90	91	92	93
90	91	92	93	94
91	92	93	94	95
92	93	94	95	96
93	94	95	96	97
94	95	96	97	98
95	96	97	98	99
96	97	98	99	100



## Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup Penulis

**Daftar Riwayat Hidup****Data Diri**

Nama : Nurul Mardhiyah  
 Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 08 Agustus 2001  
 Alamat : Desa Bandungharjo, Kec. Toroh, Kab. Grobogan,  
 Prov. Jawa Tengah  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Kewarganegaraan : WNI  
 Email : dhiyanurul107@gmail.com  
 No. Hp : 088228704468

**Riwayat Pendidikan**

2006 - 2007 : TK Dharma Wanita 02 Bandungharjo  
 2007 - 2013 : SD N 01 Bandungharjo  
 2013 - 2016 : MTs S Al-Falah Toroh  
 2016 - 2019 : MA S Shofa Marwa Toroh  
 2019 - Sekarang : UIN Raden Mas Said Surakarta

**Pengalaman Organisasi**

2014 - 2015 : Dewan Penggalang Gudep 05-117/05-096  
 2017 - 2018 : Dewan Ambalan Pramuka Agus Salim – Fatmawati  
 2019 - 2022 : UKM JQH Al-Wustha  
 2019 - 2022 : UKK KSR PMI Unit UIN Raden Mas Said Surakarta  
 2021 - 2023 : Pesmadin FEBI UIN Raden Mas Said Surakarta

**Publikasi**

1. <https://jqhalwustha.wordpress.com/2020/05/12/bagaimana-hukum-memakai-masker-saat-ibadah-sholat/>

2. <https://jqhalwustha.wordpress.com/2020/04/09/wajibkah-mengulang-shalat-zuhur-setelah-sholat-jumat-yang-kurang-dari-40-orang/>
3. <https://jqhalwustha.wordpress.com/2020/05/23/keutamaan-menyambut-hari- raya-idul-fitri/>
4. Urgensi Sepur Kluthuk Jaladara Sebagai Destinasi Wisata di Kota Surakarta, dalam Bunga Rampai “FAKTA PERADABAN 1 Solo : Transformasi Kawasan dalam Dinamika Multikulturalisme”. (Hal. 211-220)